



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nPENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama lengkap	: Suhemi.
Pangkat/NRP	: Koptu/31950342140474.
J a b a t a n	: Ta Unit Gakkumwal.
K e s a t u a n	: Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 28 April 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Eka Suka 8 No. 2C, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandepom I/5 Medan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 di sel Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/830-10/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2020 sampai

Hal 1 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Desember 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/913-10/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/1000-10/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/1/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 6 Januari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/8/PM.I-02/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

## Terdakwa-II:

Nama lengkap : Indriya Lesmana.  
Pangkat/NRP : Pratu/31140042071195.  
J a b a t a n : Ta Unit Gakkumwal.  
K e s a t u a n : Denpom I/5 Pomdam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 November 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Marelان No. 5 Lingk-II Pasar II Barat Kel.  
Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan.

## Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandepom I/5 Medan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 di sel Madepom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera

Hal 2 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/831-10/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

- b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/914-10/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/995-10/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/2/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 6 Januari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/7/PM.I-02/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam I/BB Nomor: BP-07/A-09/XI/2020 tanggal 9 November 2020 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/994-10/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/AD/K/I-02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.
  3. Penetapan Kadilmil Nomor: TAP/1/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 3 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



4. Penetapan Kadilmil Nomor: TAP/1/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Kadilmil Nomor: TAP/1/PM.I-02/AD/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
6. Penunjukan Panitera Namor: JUKTERA/1/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/1/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
8. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/1/PM.I-02/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Sidang Secara Elektronik.
9. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/AD/K/1-02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
- Primair:
- “Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

*Hal 4 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar  
Para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-I:

Pidana pokok : Penjara selama 3(tiga) Tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa  
menjalani penahanan  
sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-II:

Pidana : Penjara selama 1(satu) Tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani  
penahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna  
hitam tanpa Nomor plat berikut kunci  
kontakannya.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam  
hal ini Saksi-1 Sdri. Lisa selaku istri dari  
korban.

- b) 1 (satu) batang selang air warna putih  
transparan yang sudah dipotong panjang  
kurang lebih 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam  
kombinasi silver.

- d) 1 (satu) buah HP merek Nokia.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

- e) 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam  
kombinasi biru milik Pratu Indriya Lesmana.

- f) 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru  
milik Pratu Indriya Lesmana.

Hal 5 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa-2

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020.
  - b) 2 (dua) lembar foto dokumentasi.
  - c) 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 4039/Pen.Sit/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020 dari PN Medan Kelas I-A.
  - d) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA pemilik a.n. Aria Wiraga Nasution sudah dijual kepada Sdr. Jeffri Wijaya.
  - e) 2 (dua) lembar foto handphone milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
  - f) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nopol, foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1259 OY dan foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1407 ON.
  - g) 2 (dua) lembar foto selang air putih transparan, lakban warna coklat, gayung dan ember plastik bekas cat kosong, ember plastik warna hijau, 4 (empat) unit handphone dalam keadaan rusak dan kain sprei warna pink.
- Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.
- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat

Hal 6 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan (*pledoi*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa.

Hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Curzon dalam bukunya "Criminal Law" (London; M&E Pitman Publishing; 1997) yang menjelaskan: "Bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa"

Hal ini pula yang disampaikan Prof. Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta; Bina Aksara; 1987) dengan menerangkan : "Orang tidak mungkin mempertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana"

Sementara, Indriyanto Seno Adji dalam buku "Korupsi dan Hukum Pidana" menyebutkan : "Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya"

*Hal 7 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Karakteristik perkara pidana Indonesia telah menempatkan unsur yang esensial dalam suatu perumusan delik, baik yang wujud perumusannya secara tersirat maupun tersurat, yaitu apa yang dinamakan unsur melawan hukum atau “wedderechttelijk”.

Sebagai suatu delik formil, unsur melawan hukum dalam suatu perumusan delik kerap menempatkannya sebagai suatu perbuatan yang primaritas untuk menentukan dipidananya seseorang atau tidak atau dikenal dengan istilah “*strafbarehandeling*”.

Perbuatan Terdakwa yang dapat dipidana (*strafbarehandeling*) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang Oditur Militer wajib membuktikan unsur esensial dari “*strafbarehandeling*” atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan “sarana” penggunaan dari *strafbarehandeling* tersebut.

Berbicara pertanggungjawaban pidana, maka semuanya akan sangat bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (*delik*). Tindak pidana disini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Kata Delik atau *delictum* atau *delict* sendiri memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Dimana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya dua jenis yaitu delik formil

Hal 8 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dan, pada delik ini sendiri Van Hattum menyebutkan antara perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Untuk melihat suatu tindak pidana (*delik*) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri-sendiri karena baru akan bermakna apabila ada suatu proses pertanggung jawaban pidana. Artinya, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana (*delik*) tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pidana atau hukuman terhadap diri seseorang maka pada diri orang tersebut harus ada unsur yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan Prof Moeljatno menyebutkan :  
“Untuk adanya suatu penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbarehandlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya ‘schuld’ atau kesalahan subyektif pembuat. ‘Schuld’ baru ada sesudah ada ‘unrecht’ atau sifat melawan hukum suatu perbuatan”

Pertanggung jawaban pidana sendiri lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak

*Hal 9 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan diteruskannya celaan yang subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya. (Dr. Dwija Priyatno, SH, MHum, Sp.N, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, hal. 30).

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan "*materiele feit*" sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "*formeele wedderechtelijkheid*" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif.

Kesalahan itu sendiri adalah unsur, bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana kepada seseorang. Kesalahan juga merupakan suatu asas fundamental dalam hukum pidana. Sesuai dengan pandangan dualistis, yang juga dianut Prof. Moeljatno menegaskan semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya dan menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini pada dasarnya untuk mempermudah dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, artinya dapat menggolongkan mengenai unsur mana yang masuk dalam perbuatannya dan unsur mana yang termasuk dalam unsur kesalahannya.

Sebagaimana diungkapkan diatas, dalam rangka

*Hal 10 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



membuktikan semua unsur tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami adalah sistem pertanggungjawaban pidana karena hal ini erat kaitannya dengan penentuan terjadinya suatu tindak pidana serta penentuan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam tindak pidana tersebut. Dan, tak kalah pentingnya adalah dalam menentukan kesalahan dan/atau kesengajaan tersebut harus ada atau mempunyai kehendak dan niat untuk berbuat dari si pembuat/pelaku itu sendiri.

Bahwa selain itu, dihubungkan dengan Dakwaan Oditur MIliter pada awal persidangan ini, untuk dapat menyatakan Terdakwa-1 Koptu Suhemi dan Terdakwa-2 Pratu Indiya Lesmana terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan, maka secara minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari “fakta” dengan “strafbarehandeling” yang antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ?
2. Apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu penganiayaan terhadap Korban Sdr.Jeffri Wijaya Alias Asiong,dan apakah sebab-musabab-akibat dari fakta peristiwa hukum ini?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dihubungkan dengan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan?

Selain itu, untuk menentukan apakah Para Terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang

*Hal 11 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



mengakibatkan matinya orang sebagaimana didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan.

Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya “dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan” (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada hal 64 menyebutkan :

Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti “rightfully sentenced” tetapi juga “rightfully accused”. Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “*It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences whichs is expressed in the - Statement about responsibility*”.

Hal 12 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Jadi, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh oditur militer. Jangalah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidak dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena dengan melakukan tindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatu “pemeriksaan” terhadap hukum dan keadilan.

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai strafbarehandeling. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah “*Straftuitsluitingsgronden*”.

Dalam hal *strafuitsluitingsgronden* ini, Prof. Satochid Kartanegara memberi pengertian sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat

*Hal 13 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

Unsur pertama : Barang siapa.

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan *elemen delict* dan bukan *bestandeel delict* dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Rekan Oditur Militer berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa.

Dalam hal ini, menurut pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dimaksud setiap orang dalam surat dakwaan Rekan Oditur Militer jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai *hoofdader*, *dader*, *mededader* atau *uitlokker* dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

*Hal 14 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





Barang siapa atau setiap orang, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Oditur Militer maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi.

Untuk hal ini, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Oditur Militer dalam requisitorinya (tuntutan) kepada Terdakwa-1 Koptu Suhemi dan Terdakwa-2 Pratu Indiya Lesmana pada pokoknya kami sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap orang lain

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum hal itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik Oditur Militer dalam tuntutan,nya,

Penasihat Hukum pada Pledooinya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas

*Hal 15 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa-1 Koptu Suhemi dan Terdakwa-2 Pratu Indiya Lesmana oleh Rekan Oditur Militer dan kemudian telah menuntut para Terdakwa dengan hukuman Terdakwa-1 Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa-2 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Penasihat Hukum Para Terdakwa menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Rekan oditur militer tersebut baik dalam Dakwaan maupun Requisitornya.

Hal ini perlu disampaikan, karena Penasihat Hukum Para Terdakwa melihat bahwa unsur dengan melawan hukum tidaklah terbukti secara syah dan menyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa Tidak terbuktinya unsur melawan hukum karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (schuld) dalam perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban Sdr. Jefri Wijaya Alias Asiong yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat unutup melukai korban. Hal ini dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa perbuatan yang dilakukan Para terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki rencana ataupun niat untuk melakukan suatu tindakan menyakiti atau pun membuat sakit tubuh korban korban Sdr. Jefri Wijaya

*Hal 16 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Alias Asiong sampai Korban meninggal dunia, Para Terdakwa emosi sesaat dan hanya ingin menginrogasi Korban dikarenakan mendengar makian dr Korban sehingga Para Terdakwa-1 menendang dan memukul Korban dan Terdakwa-2 Memukul Bagian lengan Korban dan hanya mendorong pakai kaki Tubuh Korban, Bukan niat melukai ataupun mennendang dengan sekuat tenaga tubuh Korban, hal ini dikuatkan Oleh Keterangan Saksi-10 (Guruh Arif Amanda) bahwa Terdakwa-2 menolak Korban dengan menggunakan kaki kanan.

Unsur ketiga : yang mengakibatkan mati secara bersama-sama

Bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan suatu ketentuan pidana yang menitik beratkan tentang adanya suatu perbuatan atau tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh setiap orang kepada orang lainnya. Dalam hal ini, apabila melihat dari pengertian yang tertuang pada KUHP sendiri, tidak akan pernah ditemukan arti atau pengertian yang jelas serta tegas dari penganiayaan itu sendiri.

Namun berangkat dari pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto (Karisma PublishingGroup; 2006; hal.33) yang menyebutkan :  
“aniaya : perbuatan dzalim, perbuatan menyiksa dengan kejam, perbuatan bengis, perbuatan menindas; menganiaya: penindasan, penyiksaan; teraniaya : menenderita karena dianiaya”

Sedangkan Dali Mutiara dalam bukunya “Kedjahatan Dan Pelanggaran Kriminil Sehari-Hari” (Bintang

*Hal 17 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Indonesia; Jakarta; 1957; hal. 73) menyebutkan penganiayaan (*mishandeling*) ialah orang yang dengan sengaja menyakiti tubuh orang lain dan menurut yurisprudensi penganiayaan itu adalah perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan kepada orang lain yaitu dengan tidak ada tujuan yang pantas atau dengan secara tidak perlu untuk mencapai suatu tujuan, dengan sadar dan dengan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain serta penganiayaan baru dapat dihukum bilamana memang ada mengakibatkan penderitaan, sakit atau luka yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Berangkat dari hal tersebut, jelaslah bahwa untuk terpenuhinya kategori suatu penganiayaan haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Perbuatan dengan kemauan jahat
2. Tidak ada tujuan yang pantas atau dengan secara tidak perlu
3. Mengakibatkan kesakitan pada tubuh orang lain berupa penderitaan, sakit atau luka

Berangkat dari pengertian sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Hasil Visum et Repertum, keterangan Para terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di muka persidangan ini jelas sekali Terdakwa dalam hal perbuatan ini sama sekali tidak memiliki niat jahat untuk melukai korban sampai meninggal dunia

Hal 18 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



terhadap Sdr.Jefri Wiyaja Alias Asiong atas perbuatan yang dilakukannya tersebut melainkan hanya emosi sesaat yang ingin mengintrogasi Korban tidak ada niat untuk merencanakan perbuatan penganiayaan Terhadap Korban.

2. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tertuang pada Dakwaan Oditur Militer di awal persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa menolak Tegas, karena Para Terdakwa bukanlah niat jahat dan sengaja melukai korban.
3. Bahwa agar dapat dihukumnya suatu perbuatan penganiayaan, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh seseorang kepada orang lain dan bukanlah niat jahat. Melihat dari fakta-fakta persidangan, jelas sekali tindakan Terdakwa merupakan tindakan yang emosi sesaat dan tidak ada niat jahat dengan menampar Korban dan menendang dikarena mendengar ada makian terhadap Terdakwa;

#### TANGGAPAN TENTANG TUNTUTAN HUKUMAN TAMBAHAN

Menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-I (Koptu Suhemi) belum meyakinkan kita semua bahwa Terdakwa-I (Koptu Suhemi) tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Oditur dalam tuntutan nya masih sangat bersifat subjektif dan tidak menghiraukan tujuan hukum yang sebenarnya, Oditur Militer hanya melihat hitam dan putih, tujuan hukum sangatlah jelas, yaitu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, pertanyaannya adalah apakah tuntutan Oditur Militer menyangkut pemberhentian dari dinas keprajuritan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum?, kami sangat yakin

*Hal 19 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



jawabannya adalah tidak?, namun demikian Penasihat Hukum Para Terdakwa, sangat berhadapan Majelis Hakim dapat secara jernih melihat permasalahan hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan pengamatan Penasihat Hukum Para Terdakwa, selama menjadi Penasehat Hukum di Lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang dipisahkan dari dinas Militer akan menjadi beban mental bagi dirinya dan keluarganya, hukuman pemecatan dari dinas Militer Tidak patut di berikan oleh Terdakwa.

Oditur Militer seharusnya bijaksana dalam mengajukan tuntutan pidana tambahan terhadap Terdakwa-I (Koptu Suhemi), dan pertanyaannya adalah apakah benar-benar tidak patut lagi berdinasi di lingkungan militer?, apakah parameter Oditur Militer mengajukan pidana tambahan tersebut?, bilamana dibandingkan dengan kasus kasus lainnya Penasihat Hukum Para Terdakwa masih banyak melihat dan mengetahui bahwa terdapat kasus serupa yang tidak diikuti dengan pidana tambahan pemecatan.

Sebelum mengakhiri Pembahasan ini Penasihat Hukum Para Terdakwa, mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.

Oleh karenanya patut dan adil jika Para Terdakwa

*Hal 20 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD.

#### KESIMPULAN

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, alat bukti dan pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa, maka kita semua secara obyektif dapat melihat Para Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Pasal Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penasihat Hukum Para Terdakwa, mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Terdakwa-1 (Koptu Suhemi)

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD
3. Bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung dan kebanggaan keluarga yang mempunyai Istri dan dua orang anak yang masih kecil.
4. Bahwa Terdakwa tidak berniat jahat untuk melukai/melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr.Jefri Wiyaya Alias Asiong sampai Korban meninggal dunia.
5. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini

*Hal 21 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Terdakwa dicopot dari jabatan dan tidak menerima Remunerasi, sedangkan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memberikan nafkah terhadap istri dan 2 (dua) orang anaknya.

6. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang sudah kami sampaikan diatas dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

**Terdakwa-2 (Pratu Indria Lesmana)**

1. Bahwa Terdakwa telah jujur mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan menyatakan sangat menyesali atas kesalahan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi .
2. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD
3. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana militer, dan berdinas dengan semangat dan dedikasi yang tinggi bagi Kesatuan Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB.
4. Bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung dan kebanggaan keluarga yang mempunyai Istri yang saat ini hamil 6 (enam) bulan.
5. Bahwa Terdakwa tidak berniat jahat untuk melukai/melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr.Jefri Wiyaya Alias Asiong sampai Korban meninggal dunia, akan tetapi saat terjadinya permasalahan ini,Terdakwa hanya diajak dan Loyal Terhadap Senior Terdakwa, (Koptu Sihemi), dan

*Hal 22 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Terdakwa tidak pernah menerima/diberikan imbalan atau dijanjikan imbalan uang.

6. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini Terdakwa dicopot dari jabatan dan tidak menerima Remunerasi, sedangkan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memberikan nafkah terhadap istri yang saat ini lagi hamil 6 (enam) bulan.
7. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang sudah kami sampaikan diatas dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya

#### PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa yakin Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer, maka Penasihat Hukum Terdakwa berani memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

*Hal 23 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



5. Namun mana kala Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penasihat Hukum Para Terdakwa, memohon kepada Pengadilan Militer I-02 Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan :

“menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon setidaknya tidaknya terdakwa tidak dipecat dari dinas militer”

Bahwa putusan yang nantinya akan dijatuhkan, Penasehat Hukum Terdakwa harapkan akan mendidik Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan Penasehat Hukum Terdakwa yakin Majelis Hakim yang terhormat akan mempertimbangkan semua hal ini satu demi satu. Demikianlah Clementie ini di sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan harapan bahwa kebenaran harus selalu dijunjung tinggi demi keadilan yang hakiki.

3. Bahwa atas Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagai Oditur Militer tugas Oditur Militer adalah berdiri tegak atas nama negara untuk mendekatkan keadilan materiil yang bermuara kepada kepastian hukum yang mengandung kebenaran dan keadilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun juga dan tugas Oditur Militer adalah murni untuk menegakkan hukum demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah Oditur Militer mempelajari dan mencermati *pledooi* dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menguraikan pembelaannya terhadap diri Para Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang sifatnya signifikan yang dapat menimbulkan keraguan di dalam diri Oditur Militer atas tuntutan yang telah kami bacakan

*Hal 24 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021.

Bahwa pembelaan tersebut hanya berupa pernyataan-pernyataan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang semata-mata hanya untuk menunjukkan kepada para Terdakwa bahwa Penasehat Hukum telah bekerja dengan nyata dan sungguh-sungguh membela para Terdakwa padahal jika Penasehat Hukum mencermati dengan seksama, pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang Oditur Militer uraikan di dalam tuntutan kami sudah dengan jelas dan terang benderang menunjukkan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa, tetapi adalah suatu hal yang wajar apabila Penasehat Hukum menyampaikan demikian karena hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor subjektif Penasehat Hukum dari para Terdakwa yang tugasnya semata-mata membela kepentingan kliennya.

Bahwa terhadap Nota pembelaan (Pleedoi) dari Penasehat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer menangkap sinyal bahwa di dalam *pledooi* Penasehat Hukum para Terdakwa ada standar ganda dimana disatu pihak para Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan tetapi di lain pihak memohon agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Bahwa adapun di dalam *pleidooi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang secara panjang lebar mengulas dan berupaya melakukan pembelaan terhadap diri para Terdakwa padahal yang menjadi pokok keberatannya hanya satu dan itupun sifatnya sangat umum yakni Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur dengan terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yakni dalam Dakwaan primair "Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan

Hal 25 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mati yang dilakukan secara bersama-sama”,  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
menurut Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1)  
ke-1 KUHP.

Bahwa alasan-alasannya dimana ketidak  
sependapatannya dengan Oditur Militer adalah pada  
Unsur kedua “Dengan sengaja dan rencana lebih  
dahulu melakukan penganiayaan terhadap orang lain”  
dan terhadap unsur ketiga yang mengakibatkan mati  
secara bersama-sama dengan alasan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sama  
sekali tidak memiliki rencana ataupun niat untuk  
melakukan suatu tindakan menyakiti ataupun  
membuat sakit tubuh korban Sdr. Jefri Wijaya Alias  
Asiong sampai korban meninggal dunia.
2. Bahwa para Terdakwa emosi sesaat dan hanya  
ingin menginterogasi korban dikarenakan  
mendengar makian dari korban sehingga para  
Terdakwa menendang dan memukul korban dan  
bukan niat untuk melukai.

Bahwa Oditur Militer akan menguraikan hal-hal sebagai  
tanggapan atas pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa  
sebagai berikut :

Unsur dengan sengaja merupakan salah satu bentuk  
dari kesalahan para Terdakwa artinya seorang yang  
melakukan suatu tindakan sengaja harus menginsafi  
tindakannya beserta akibatnya.

Bahwa “Rencana” adalah timbulnya maksud dan  
pelaksanaan masih ada tenggang waktu bagi si pelaku  
(para Terdakwa) untuk dengan tenang memikirkan atau  
mengambil kesimpulan, sedangkan waktunya tidak

*Hal 26 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





boleh terlalu sempit atau sebaliknya tidak boleh terlalu lama, yang penting dalam waktu itu para Terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya.

Yang penganiayaan tersebut adalah merupakan tujuan atau kehendak dari para pelaku (para Terdakwa) yang disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain. yang berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia atau perasaan tidak enak kepada orang lain yang dilakukan dengan cara memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Bahwa dalam hal ini matinya si korban bukan merupakan kehendak dari para pelaku/ para Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan para Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan para pelaku/para Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya dan kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan

Pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.

Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini telah tersimpul adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Pertama para pelaku mencari keberadaan korban atas perintah dari Saksi-3 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) dan apabila ditemukan akan dimintai pertanggung jawabannya sebagai penjamin hutang Saksi-11 (Sdr.

*Hal 27 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Dani) kepada Saksi-3 dan upaya pencarian terhadap keberadaan korban telah dibicarakan bagaimana caranya yang dilakukan di cafe milik Saksi-3 .

Bahwa setelah korban ditemukan disuruh oleh Saksi-3 agar dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi agar mau menunjukkan keberadaan Saksi-11

Bahwa sebelum berangkat menginterogasi, Terdakwa-1 telah menyiapkan selang yang dibawa dan disiapkan dari kafe nusantara sebagai alat untuk menganiaya korban,

Demikian juga halnya saat Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II untuk menyiapkan tempat menginterogasi korban, Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-II untuk menyiapkan selang dari rumahnya yang akan dipergunakan sebagai alat menginterogasi korban *walaupun dalam kenyataannya* Terdakwa-2 tidak jadi membawa selang karena setelah dicari di rumahnya tidak ditemukan adanya selang.

Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut telah dengan nyata menunjukkan adanya suatu rencana yang terjalin dan tersimpul perbuatan para pelaku/para Terdakwa dan fakta-fakta tersebut adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dengan jelas dan terang benderang menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan bahwa benar perbuatan yang dituduhkan kepada para Terdakwa sebagaimana yang Oditur Militer rangkum di dalam pembuktian di dalam tuntutan adalah benar adanya, Oditur Militer sangat yakin dan tidak ada keraguan sedikitpun di hati kami selaku Oditur untuk menuntut para Terdakwa agar dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar tuntutan Oditur Militer yang telah Oditur Militer pertimbangkan secara matang sebagai wujud pertanggung jawaban para Terdakwa atas perbuatannya dan untuk itu Oditur

*Hal 28 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Militer mohon juga kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara para Terdakwa agar jangan ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami rumuskan di dalam surat dakwaan Oditur Militer dan sebagaimana kami rangkum di dalam tuntutan Oditur Militer.

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan dan disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan Oditur Militer.

Dengan demikian, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang Oditur Militer sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pleidooi* Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dan Oditur Militer tidak akan tergoyahkan lagi dan tetap berketetapan hati dengan tuntutan yang telah Oditur Militer bacakan tersebut dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa dan menerima tuntutan Oditur Militer seluruhnya.

4. Bahwa atas tanggapan (*replik*) Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan jawaban (*duplik*) secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pledoi*).

*Hal 29 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu:

1. M. Jalil Sembiring, S.H. Mayor Chk NRP 11020013420576, Anglakdukkum Gol. VI Lakdukkbankum Kumdam I/BB.
2. P.F. Simamora, S.H. Kapten Chk NRP 21960348840874 Anglakdukkum Gol VII Lakdukkbankum Kumdam I/BB.
3. Ahmad Zaini S.H. Serka NRP 21090022910690, Baurdatakara Siundang Kumdam I/BB.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/239/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Para Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, di gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan, Kec. Medan Deli dan di rumah kontrakan di Pasar III Timur, Gg. Alif Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelán, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah meiakukan tindak pidana:

“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-I (Koptu Suhemi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom, Cimahi, Bandung, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di

Hal 30 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Yonwalprotneg Paspampres, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 2007 bertugas di Puspomad, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 bertugas di Mapomdam I/BB, pada tahun 2009 sampai dengan 2020 bertugas di Denpom I/2 Sibolga dan sejak tahun 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950342140474, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.

- b. Bahwa Terdakwa-II Pratu Indriya Lesmana masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 bertugas di Mapomdam I/BB, dan sejak bulan Agustus 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140042071195, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) via handphone disuruh agar datang ke Warkop Nusantara milik Saksi-2 di Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah tiba di warkop melihat di dalam ruangan Saksi-2 sedang terlibat pembicaraan dengan Saksi-3 (Sdr. Handi), Saksi-11 (Sdr. Dani) dan istri Saksi-11 bernama Sdri. Wenny Siverlyn kaitannya dengan permasalahan Saksi-11 selaku marketing di perusahaan ERA yang bergerak dalam bisnis judi game online yang dikelola Saksi-2 yang mana Saksi-11 dituduh telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).
- d. Bahwa atas permasalahan tersebut, Terdakwa-I dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk menagih uangnya kepada

*Hal 31 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Saksi-11 selanjutnya Terdakwa-I menginterogasi Saksi-11 akan tetapi Saksi-11 dianggap oleh Terdakwa-I tidak kooperatif sehingga Terdakwa-I langsung menyikut Saksi-11 di bagian rusuk kiri serta menampar Saksi-11 dengan menggunakan sandal di bagian pipi secara berulang kali, setelah itu Saksi-11 disuruh membuat surat pernyataan untuk membayar hutangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan cara diganti dengan kerja kembali di perusahaan ERA dan untuk mencicil hutangnya maka pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-11 menjual mobil Toyota Avanza Nopol BK 1514 RN miliknya lalu memberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-11 dan isterinya kembali pulang dengan syarat harus membayar kembali sisa hutangnya besok harinya.

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengaku keluarga dari Saksi-11 menghubungi nomor handphone Saksi-2 meminta klarifikasi terkait hutang Saksi-11, setelah dijelaskan, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menyampaikan bahwa Saksi-11 akan membayar hutangnya hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hutang sebesar Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebagai penjaminnya dan setelah itu yakni pada sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone milik Saksi-11 kembali menghubungi Saksi-2 menyampaikan kembali hanya akan membayar hutang Saksi-11 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa hutang lainnya dianggap lunas dan akan mengantar uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimaksud pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB

Hal 32 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





namun setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 18.00 WIB, tidak ada kabar dari Saksi-11 ataupun dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Terdakwa-1 untuk datang kewarkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan.

- f. Bahwa pada sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa-I dan Saksi-3 tiba di Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan lalu Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi-11 tidak membayar hutangnya dan penjamin Saksi-11 adalah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, demikian juga dengan teleponnya ketika dihubungi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa-I dan Saksi-3 untuk pergi mencari Saksi-11 di rumahnya Jln. Kiwi Komplek Kasuari 2, Kel. Sunggal, dan setelah dilakukan pencarian terhadap Saksi-11 ternyata tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Saksi-2 dan oleh Saksi-2 diperintahkan agar kembali pulang, demikian juga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB dilakukan pencarian kembali terhadap Saksi-11 oleh Terdakwa-I dan Saksi-2 dengan mendatangi rumah tantenya yang beralamat di Jl. Kiwi Komplek Taman Kasuari 2 No. 9 Kota Medan akan tetapi Saksi-11 tidak ditemukan.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2, Terdakwa-I, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 (Sdr. Muhammad Dandi Syahandphoneutra), Saksi-8 (Sdr. Selamat Nurdinn Syahandphoneutra), Saksi--10 (Kopda Mar Perri Panjaitan), dan Sdr. Kecot melakukan pertemuan di Cafe Nusantara milik Saksi-2 di Jl. Panglima Denai Kota Medan, dalam pertemuan tersebut, Saksi-2 menceritakan permasalahan yang timbul di Perusahaan Capital dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang menurut informasinya sering berada di D'Cube Hotel Danau Toba dan setelah

*Hal 33 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



dilakukan pencarian malam itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak ditemukan dan setelah itu disepakati melakukan pencarian besok harinya dengan titik kumpul di loket Simpati Star Ring Road Medan sekira pukul 08.00 WIB.

- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-10 bersama Sdr. Kecot datang ke loket I Simpati Star Ring Road Medan dengan menggunakan mobil Toyota inova warna hitam dan tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-6 Saksi-8 dan Saksi-4 datang dengan diantar menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-6 naik ke mobil Toyota Inova, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot selaku pengemudi bergerak ke MNC Ringroad untuk menjumpai temannya Sdr. Nirwan anggota Polrestabes Medan dan setibanya di depart MNC Ring Road, Saksi-1, turun dari mobil dan naik ke mobil merk Agya .yang dikemudikan oleh Sdr. Nirwan lalu bergerak menuju ke rumah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diikuti mobil Innova dan setelah tiba, Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot menunggu dan mengamati keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di sekitaran area rumahnya sedangkan teman Sdr. Nirwan yang naik mobil Agya langsung pergi.
- i. Bahwa pada sekira pada pukul 10.00 WIB, Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berpura-pura untuk membeli mobil karena Saksi-3 melihat dari status Face book-nya bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual mobil jenis Daihatsu Terios Warna hitam, kemudian Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong via handphone dan setelah tersambung Sdr. Kecot mengemukakan maksudnya akan melihat mobil yang hendak dijual oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan disepakati untuk bertemu pada sekira pukul 13.00 WIB di Kok Tong daerah Griyatur, setelah itu pada sekira pukul

*Hal 34 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB, Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot melihat Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya menggunakan mobil Grand Livina menuju Show Room mobil lalu menukar mobilnya dengan mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dan bergerak menuju Kok Tong daerah Griyatur dengan membawa temannya.

- j. Bahwa karena Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong membawa temannya, maka Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk membatalkan pertemuan, kemudian ditawarkan uang pembatalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dengan mobile banking dan setelah itu dicapai kesepakatan mengundur waktu untuk bernegosiasi kembali di sore hari, setelah itu Saksi-10, Saksi-3, saksi-6 dan Sdr. Kecot makan di Citralan (Vmart), setelah itu Sdr. Kecot menelpon temannya yang ada di Tembung disuruh merapat ke Citralan (Vmart) dengan membawa mobil jenis Mitsubishi Triton dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian teman Sdr. Kecot tiba dan ikut bergabung disusul oleh Saksi-2 yang datang bersama Terdakwa-I demikian juga halnya dengan Saksi-10 menukar mobil Toyota Inova dengan mobil Avanza warna putih karena massa rentalnya telah habis.
- k. Bahwa kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menghubungi Sdr. Kecot via handphone memberitahu untuk ketemuan di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Saksi-10, Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Kecot, serta Saksi-3 naik ke mobil jenis Mitsubishi Triton sedangkan Saksi-6 naik ke mobil Avanza warna putih lalu bergerak menuju ke Sei Batang Hari Medan, dan saat diperjalanan teman Sdr. Kecot menghubungi temannya yang ada di Setia Budi dan setelah menjemputnya, maka pada sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias

*Hal 35 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Asiong memberitahu bahwa posisi Sdr. Kecot sudah berada di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meminta agar bertemunya di SPBU Sei Batang Hari Medan, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB tiba di SPBU Sei Batang Hari Medan, disusul kemudian oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tiba pada sekira pukul 18.10 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA dan berhenti di depan mobil Mitsubishi Triton.

- I. Bahwa kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong turun dari Mobil Terios demikian juga halnya dengan Saksi-10 dan Sdr. Kecot turun dari Mobil Mitsubishi Triton dan langsung menuju ke Mobil Terios Hitam, selanjutnya Saksi-10 menjumpai Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan mengatakan ini mobilnya, dijawab "Iya", setelah itu Saksi-10 melakukan pengecekan dengan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri kemudian mengatakan ini joknya kok sobek, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mendekati mobil untuk mengecek mana yang sobek dan tiba-tiba Saksi-10 bersama Sdr. Kecot langsung menarik dan mendorong Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil Terios, kemudian 2 (dua) orang teman dari Sdr. Kecot langsung masuk ke dalam mobil Terios mengapit Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di bangku baris kedua/bangku tengah, setelah itu Saksi-10 duduk di kursi depan sebelah kiri mobil Terios dan bersamaan dengan itu Saksi-6 keluar dari mobil Avanza berpindah ke mobil Terios mengambil alih kemudi lalu bergerak menuju ke Jalan Gajah Mada dan setelah melewati Jalan Gajah Mada mobil Terios hitam berbelok menuju arah Polonia dan pada saat di SPBU Jalan Sudirman Medan, mobil Terios Hitam berhenti mengisi BBM, setelah itu bergerak menuju lampu merah Jalan Brigjen Katamso lalu berbelok menuju Lapangan Merdeka, dan setelah melewati Lapangan Merdeka mobil

*Hal 36 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Terios hitam berbelok ke kanan dan melewati Jalan Pandu dan langsung mengarah ke Jalan Aksara.

- m. Bahwa saat dalam perjalanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ditanyai perihal keberadaan Saksi-11 akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selalu menjawab tidak tahu sehingga membuat Saksi-10 dan rekan-rekannya menjadi kesal lalu membuka seluruh pakaian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hingga telanjang bulat, tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Saksi-8 (Sdr. Selamat Nurdinn Syahandphoneutra) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY datang disusul oleh Sdr. Willy Candra dan Sdr. Boy dengan menggunakan sepeda motor lalu berkumpul di pinggir Jalan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 memberitahukan perihal telah tertangkapnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan diperintahkan agar Saksi-4 dan Saksi-8 datang menjemput Terdakwa-I dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan setelah itu Saksi-3, Saksi-6, Saksi-10, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya menuju ke depan pintu Tol Bandar Selamat guna menunggu kedatangan Terdakwa-I dan setelah sampai di depan pintu Tol Bandar Selamat, Saksi-10, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya pergi.
- n. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I bersama Saksi-4 dan Saksi-8 tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8 memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota Avanza Silver, kemudian Terdakwa-I langsung masuk ke mobil Avanza silver yang didalamnya ada Saksi-3, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4, dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA

Hal 37 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





dibawa Saksi-6 dan Saksi-8 balik kanan menuju Warkop Nusantara.

- o. Bahwa dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Taniung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi emosi lalu memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah disiapkan Terdakwa-I sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri, setelah itu Terdakwa-I menanyakan dimana keberadaan Saksi-11 akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengakui bahwa dirinya hanya ada mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 di rumah teman Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.
- p. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-3 menghubungi Saksi-2 menyampaikan hal tersebut, penyampaian Saksi-2 agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong disekapo dulu biar mau mengaku dan membayar hutangnya, pada saat itu Saksi-4 dan Sdr. Boy langsung memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-2 supaya mencari

*Hal 38 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan untuk penyekapan guna menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11.

- q. Bahwa kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II (Pratu Indriya Lesmana) diminta mencari rumah kosong karena akan menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-5 (Sdr. Andi Saputra) diminta untuk mencari rumah kontrakan dan setelah didapat maka Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelان Pasar 2 Medan Marelان", selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-5 dengan menggunakan SPM Yamaha RX King menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong penanggung jawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana, dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.
- r. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy dengan tangan tetap terikat menggunakan lakban warna Coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai, selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II agar menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dan dijawab Terdakwa-II "Siap Bang", kemudian Sdr. Jeffri Wijaya

Hal 39 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipukul dengan selang air yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy dan terkadang Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya, sehingga melihat hal tersebut pemilik gubuk merasa keberatan sehingga Terdakwa-II menjumpai Terdakwa-I memberitahukan agar jangan berlama-lama ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya dicari tempat yang baru, lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-5 untuk mencarikan rumah kosong lagi, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-7 (Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes) dan diarahkan ke rumah kosong miliknya di daerah pasar 3 Marelan sambil Saksi-7 berpesan agar menunggu di depan Swalayan Irian.

- s. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.45 WIB Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan tetap terikat lakban warna Coklat, dan pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-II menendang Sdr. Jeffri Wijaya di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa-II masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk Jalan karena Saksi-5 harus pergi kerja, kemudian di dalam Mobil, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan kembali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-7 maka Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II membeli 2 (dua) buah Jeruk Lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah itu melanjutkan perjalanan bersama Saksi-7, ditemani 2 (dua) orang

Hal 40 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



temannya yaitu Sdr. Gatot dan Saksi-9 (Sdr. Guruh Arif Armada/Botak) dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yang mana Saksi-9 berJalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Saksi-7 yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya ditidurkan di lantai dalam posisi miring dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mata ditutup dengan lakban dalam keadaan kondisi babak belur dan lemas.

- u. Bahwa kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy ikut memukui dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, setelah itu Terdakwa-II menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja!" lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.
- v. Bahwa kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke luar dan duduk di luar rumah, dan tidak lama kemudian masuk lagi ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-

*Hal 41 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I ke luar meninggalkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Sdr. Gatot, Saksi-7 dan Saksi-9.

w. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy masuk lagi ke dalam rumah dan saat itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dalam posisi terlentang di atas lantai kemudian Sdr. Gatot berkata "Sudah nggak bernafas lagi ni!" sambil Sdr. Gatot menunjuk ke arah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, kemudian Sdr. Gatot memasukan air yang diambil dari kamar mandi ke dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan gayung akan tetapi air tersebut meleleh/tidak terminum oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, selanjutnya lakban Coklat yang mengikat tangan dan kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, lalu dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-2 yang sudah menunggu, sedangkan Terdakwa-II dan kawannya dengan mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Terdakwa-II, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu!".

x. Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 18 September 2020, Terdakwa-I, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy membawa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa-I, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali memeriksa kondisi Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena diduga Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah meninggal dunia maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa-I menyarankan agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong

Hal 42 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



dibuang dengan tiga alternatif pilihan yakni Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya disepakati dibuang ke jurang Doulu Berastagi Kab Karo.

- y. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB, jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-4 dengan didampingi Sdr. Boy sedangkan Saksi-3, Terdakwa-I, Sdr. Willi dan Saksi-6 menaiki mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan sampai di daerah tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa-I, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Sdr. Boy, dan Sdr. Willi langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa-I turun dan mengambil kendaraan langsung pulang kerumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willi untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu demikian juga halnya dengan Saksi-3 langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.
- z. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone menyuruh mengambil mobil Daihatsu Terios warna Hitam di Bandara Kualanamu diparkiran kedatangan Dalam Negeri Blok A, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa-I dengan mengendarai Gojek berangkat ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas dan tiba sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-I langsung diarahkan Saksi-2 untuk menaiki sepeda motor yang mana pengendaranya memakai Helm Gojek dan sudah menunggu di depan Warkop sambil Saksi-2 berpesan "Nanti posisi mobilnya begitu masuk parkiran Blok A, ada Jalan masuk langsung ke kanan, letaknya dibawah

*Hal 43 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





pohon, tiketnya ada di dalam mobil".

- aa. Bahwa pada sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa-I sampai di Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang, dan langsung menuju tempat parkir kedatangan Dalam Negeri Blok A, Terdakwa-I melihat plat belakang mobil sudah tidak ada, kemudian Terdakwa-I ke luar pintu parkir dan membayarkan uang parkir sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada saat Jl. Kualanamu-Batang Kuis, Terdakwa-I berhenti dan turun dari kendaraan untuk melepaskan plat depan mobil Daihatsu Terios dibuang di pinggir Jalan, selanjutnya mobil dibawa Terdakwa-I ke bengkel las mobil milik teman Terdakwa-I (dengan nama panggilan Mas Hen/Hendrik) di Jl. Karya Jaya, Gg. Rukun, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, sampai dibengkel sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa-I menitipkan pesan "Apabila ada yang mau beli jualkan saja atau disate pun enggak apa", kemudian dengan mengendarai becak mesin, Terdakwa-I kembali ke rumah dan istirahat.
- bb. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa-I dihubungi via HP oleh Sdr. Edi yang meminta agar datang ke Villa Green Hill Sibolangit karena ada yang akan disampaikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I berangkat menuju Villa Green Hill Sibolangit dan tiba sekira pukul 23.30 WIB sudah ditunggu oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan bahwa mayat Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah ditemukan oleh pihak Polres Tanah Karo selanjutnya Saksi-2 berencana memakai tenaga pengacara untuk menghadapi kasus tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa-I permisi mau pulang, Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa-1 yang diletakkan di atas meja tumpukan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa-I pulang ke Medan.

*Hal 44 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





cc. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di rumah sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa-I kembali dihubungi oleh Saksi-2 memberitahu bahwa Saksi-3 telah ditangkap oleh petugas Polres Karo di dekat Villa Green Hill Sibolangit, kemudian pada sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa-I sedang tugas Jaga UP3M di Madenpom I/5 Medan memberitahu kepada Terdakwa-II yang juga pada saat itu sama-sama melaksanakan tugas Jaga UP3M bahwa mayat Sdr. Jeffri Wilaya telah ditemukan masyarakat di daerah Berastagi, sambil Terdakwa-I menyatakan kepada Terdakwa-II akan bertanggung jawab seluruhnya tentang kematian Sdr. Jeffri Wijaya tanpa mengkaitkan Terdakwa-II, dan setelah itu Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 diminta datang ke Kantor Pengacara Granat di Jl. Sutomo Medan, lalu Terdakwa-I diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi-2.

dd. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya antara lain Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-8, Sdr. Boy telah mengakibatkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/20201RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dalam kesimpulannya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, bibir berwarna kebiruan serta kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat serta ke luar darah dari kedua lubang hidung.

*Hal 45 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



- 2) Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar. dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri, dijumpai patah tulang dada sebelah kanan iga kelima, dijumpai patah tulang dada sebelah kiri pada iga ketiga, empat, lima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis.
- 3) Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.

**Subsidiar:**

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, di gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan, Kec. Medan Deli dan di rumah kontrakan di Pasar III Timur, Gg. Alif, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan,

*Hal 46 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendirisendir".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Koptu Suhemi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom, Cimahi, Bandung, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonwalprotneg Paspampres, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 2007 bertugas di Puspomad, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 bertugas di Mapomdam I/BB, pada tahun 2009 sampai dengan 2020 bertugas di Denpom I/2 Sibolga, dan sejak tahun 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950342140474, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
- b. Bahwa Terdakwa-II Pratu Indriya Lesmana masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 bertugas di Mapomdam I/BB, dan sejak bulan Agustus 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140042071195, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Edi Suanto Sukandi) via handphone disuruh agar datang ke Warkop Nusantara milik Saksi-2 di Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah tiba di

Hal 47 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Warkop melihat di dalam ruangan Saksi-2 sedang terlibat pembicaraan dengan Saksi-3 (Sdr. Nandi), Saksi-11 (Sdr. Dani) dan istri Saksi-11 bernama Sdr. Wenny Siverlyn kaitannya dengan permasalahan Saksi-11 selaku marketing di perusahaan ERA yang bergerak dalam bisnis judi game online yang dikelola Saksi-2 yang mana Saksi-11 dituduh telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).

- d. Bahwa atas permasalahan tersebut, Terdakwa-I dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk menagih uangnya kepada Saksi-11 selanjutnya Terdakwa-I menginterogasi Saksi-11 akan tetapi Saksi-11 dianggap oleh Terdakwa-I tidak kooperatif sehingga Terdakwa-I langsung menyikut Saksi-11 di bagian rusuk kiri serta menampar Saksi-11 dengan menggunakan sandal di bagian pipi secara berulang kali, setelah itu Saksi-11 disuruh membuat surat pernyataan untuk membayar hutangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan cara diganti dengan kerja kembali di perusahaan ERA, dan untuk mencicil hutangnya maka pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-11 menjual mobil Toyota Avanza Nopol BK 1514 RN miliknya lalu memberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menyuruh Saksi-11 dan isterinya kembali pulang dengan syarat harus membayar kembali sisa hutangnya besok harinya.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengaku keluarga dari Saksi-11 menghubungi nomor handphone Saksi-2 meminta klarifikasi terkait hutang Saksi-11, setelah dijelaskan, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menyampaikan bahwa Saksi-11 akan membayar hutangnya hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal 48 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



rupiah) dari hutang sebesar Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebagai penjaminnya dan setelah itu yakni pada sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone milik Saksi-11 kemball menghubungi Saksi-2 menyampaikan kembali hanya akan membayar hutang Saksi-11 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa hutang lainnya dianggap tunas dan akan mengantar uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimaksud pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB namun setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 18.00 WIB, tidak ada kabar dari Saksi-11 ataupun dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Terdakwa-I untuk datang ke Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan.

- f. Bahwa pada sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa-I dan Saksi-3 tiba di Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan lalu Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi-11 tidak membayar hutangnya dan penjamin Saksi-11 adalah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, demikian juga dengan teleponnya ketika dihubungi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa-I dan Saksi-3 untuk pergi mencari Saksi-11 di rumahnya Jln. Kiwi Komplek Kasuari 2, Kel. Sunggal, dan setelah dilakukan pencarian terhadap Saksi-11 ternyata tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Saksi-2 dan oleh Saksi-2 diperintahkan agar kembali pulang, demikian juga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB dilakukan pencarian kembali terhadap Saksi-11 oleh Terdakwa-I dan Saksi-2 dengan mendatangi rumah tantenya yang beralamat di Jl. Kiwi Komplek Taman Kasuari 2 No. 9 Kota Medan akan tetapi Saksi-11 tidak ditemukan.

*Hal 49 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2, Terdakwa-I, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 (Sdr. Muhammad Dandi Syahandphoneutra), Saksi-8 (Sdr. Selamat Nurdinn Syahandphoneutra), Saksi-10 (Kopda Mar Perri Panjaitan), dan Sdr. Kecot melakukan pertemuan di Cafe Nusantara milik Saksi-2 di Jl. Panglima Denai Kota Medan, dalam pertemuan tersebut, Saksi-2 menceritakan permasalahan yang timbul di Perusahaan Capital dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang menurut informasinya sering berada di D'Cube Hotel Danau Toba dan setelah dilakukan pencarian malam itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak ditemukan dan setelah itu disepakati melakukan pencarian besok harinya dengan titik kumpul di loket Simpati Star Ring Road Medan sekira pukul 08.00 WIB.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-10 bersama Sdr. Kecot datang ke loket I Simpati Star Ring Road Medan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dan tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-4 datang dengan diantar menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-6 naik ke mobil Toyota Inova, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot selaku pengemudi bergerak ke MNC Ringroad untuk menjumpai temannya Sdr. Nirwan anggota Polrestabes Medan dan setibanya di depan MNC Ring Road, Saksi-1 turun dari mobil dan naik ke mobil merk Agya yang dikemudikan oleh Sdr. Nirwan lalu bergerak menuju ke rumah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diikuti mobil Innova dan setelah tiba Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot menunggu dan mengamati keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di sekitaran area rumahnya sedangkan teman Sdr. Nirwan yang naik mobil Agya

*Hal 50 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





langsung pergi.

- i. Bahwa pada sekira pada pukul 10.00 WIB, Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berpura-pura untuk membeli mobil karena Saksi-3 melihat dari status Face book-nya bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual mobil jenis Daihatsu Terios Warna hitam, kemudian Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong via handphone dan setelah tersambung Sdr. Kecot mengemukakan maksudnya akan melihat mobil yang hendak dijual oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan disepakati untuk bertemu pada sekira pukul 13.00 WIB di Kok Tong daerah Griyatur, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot melihat Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya menggunakan mobil Grand Livina menuju Show Room mobil lalu menukar mobilnya dengan mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dan bergerak menuju Kok Tong daerah Griyatur dengan membawa temannya.
- j. Bahwa karena Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong membawa temannya, maka Saksi-3 menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk rnembatalkan pertemuan, kemudian ditawarkan uang pembatalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dengan mobile banking dan setelah itu dicapai kesepakatan mengundur waktu untuk bernegosiasi kembali di sore hari, setelah itu Saksi-10, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Kecot makan di Citralan (Vmart), setelah itu Sdr. Kecot menelpon temannya yang ada di Tembung disuruh merapat ke Citralan (Vmart) dengan membawa mobil jenis Mitsubishi Triton dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian teman Sdr. Kecot tiba dan ikut bergabung disusul oleh Saksi-2 yang datang bersama Terdakwa-I demikian juga halnya dengan Saksi-10 menukar mobil

*Hal 51 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Inova dengan mobil Avanza warna putih karena masa rentalnya telah habis.

- k. Bahwa kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menghubungi Sdr. Kecot via handphone memberitahu untuk ketemuan di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Saksi-10, Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Kecot serta Saksi-3 naik ke mobil jenis Mitsubishi Triton sedangkan Saksi-6 naik ke mobil Avanza warna putih lalu bergerak menuju ke Sei Batang Hari Medan dan saat diperjalanan teman Sdr. Kecot menghubungi temannya yang ada di Setia Budi dan setelah menjemputnya, maka pada sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong memberitahu bahwa posisi Sdr. Kecot sudah berada di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meminta agar bertemunya di SPBU Sei Batang Hari Medan, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB tiba di SPBU Sei Batang Hari Medan, disusul kemudian oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tiba pada sekira pukul 18.10 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA dan berhenti di depan mobil Mitsubishi Triton.
- l. Bahwa kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong turun dari Mobil Terios demikian juga halnya dengan Saksi-10 dan Sdr. Kecot turun dari Mobil Mitsubishi Triton dan langsung menuju ke Mobil Terios Hitam, selanjutnya Saksi-10 menjumpai Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan mengatakan ini mobilnya, dijawab "Iya", setelah itu Saksi-10 melakukan pengecekan dengan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri kemudian mengatakan ini joknya kok sobek, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mendekati mobil untuk mengecek mana yang sobek dan tiba-tiba Saksi-10 bersama Sdr. Kecot langsung menarik dan mendorong Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil Terios,

Hal 52 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 2 (dua) orang teman dari Sdr. Kecot langsung masuk ke dalam mobil Terios mengapit Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di bangku baris kedua/bangku tengah, setelah itu Saksi-10 duduk di kursi depan sebelah kiri mobil Terios dan bersamaan dengan itu Saksi-6 ke luar dari mobil Avanza berpindah ke mobil Terios mengambil alih kemudi lalu bergerak menuju ke Jalan Gajah Mada dan setelah melewati Jalan Gajah Mada mobil Terios hitam berbelok menuju arah Polonia dan pada saat di SPBU Jalan Sudirman Medan, mobil Terios Hitam berhenti mengisi BBM, setelah itu bergerak menuju lampu merah Jalan Brigjen Katamso lalu berbelok menuju Lapangan Merdeka, dan setelah melewati Lapangan Merdeka mobil Terios hitam berbelok ke kanan dan melewati Jalan Pandu dan langsung mengarah ke Jalan Aksara.

- m. Bahwa saat dalam perjalanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ditanyai perihal keberadaan Saksi-11 akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selalu menjawab tidak tahu sehingga membuat Saksi-10 dan rekan-rekannya menjadi kesal lalu membuka seluruh pakaian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hingga telanjang bulat, tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Sdr. Bagus Ariyanto) dan Saksi-8 (Sdr. Selamat Nurdinn Syahandphoneutra) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY datang disusul oleh Sdr. Willy Candra dan Sdr. Boy dengan menggunakan sepeda motor lalu berkumpul di pinggir Jalan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 memberitahukan perihal telah tertangkapnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan diperintahkan agar Saksi-4 dan Saksi-8 datang menjemput Terdakwa-I dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan setelah itu Saksi-3, Saksi-6, Saksi-10, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya menuju ke depan pintu Tol Bandar Selamat guna menunggu kedatangan Terdakwa-I dan

*Hal 53 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



setelah sampai di depan pintu Tol Bandar Selamat, Saksi-10, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya pergi.

- n. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I bersama Saksi-4 dan Saksi-8 tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8 memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota Avanza Silver, kemudian Terdakwa-I langsung masuk ke mobil Avanza silver yang di dalamnya ada Saksi-3, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4, dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dibawa Saksi-6 dan Saksi-8 balik kanan menuju Warkop Nusantara.
- o. Bahwa dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Tanjung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Sdr. Jeffri VVijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi emosi lalu memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah disiapkan Terdakwa-I sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri, setelah itu Terdakwa-I menanyakan dimana keberadaan Saksi-11 akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengakui bahwa dirinya hanya ada mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 di rumah teman Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama

Hal 54 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Sdr. Chandra beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.

- p. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-3 menghubungi Saksi-2 menyampaikan hal tersebut, penyampaian Saksi-2 agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong disekap dulu biar mau mengaku dan membayar hutangnya, pada saat itu Saksi-4 dan Sdr. Boy langsung memukul Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-2 supaya mencari rumah kontrakan untuk pengekapan guna menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11.
- q. Bahwa kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II (Pratu Indriya Lesmana) diminta mencarikan rumah kosong karena akan menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-5 (Sdr. Andi Saputra) diminta untuk mencari rumah kontrakan dan setelah didapat maka Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelان Pasar 2 Medan Marelان, selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong penanggung jawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya

*Hal 55 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah Gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.

- r. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy dengan tangan tetap terikat menggunakan lakban warna Coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai, selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II agar menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dan dijawab Terdakwa-II "Siap Bang", kemudian Sdr. Jeffri Wijaya dipukul dengan selang air yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Boy dan terkadang Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya, sehingga melihat hal tersebut pemilik gubuk merasa keberatan sehingga Terdakwa-II menjumpai Terdakwa-I memberitahukan agar jangan berlama-lama ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya dicari tempat yang baru, lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-5 untuk mencari rumah kosong lagi, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-7 (Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes) dan diarahkan ke rumah kosong miliknya di daerah pasar 3 Marelان sambil Saksi-7 berpesan agar menunggu di depan Swalayan Irian.
- s. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.45 WIB Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan tetap terikat lakban warna Coklat, dan pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-II menendang Sdr. Jeffri Wijaya di bagian punggungnya

Hal 56 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa-II masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk Jalan karena Saksi-5 harus pergi kerja, kemudian di dalam Mobil, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakkan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan kernbali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali.

- t. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-7 maka Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II membeli 2 (dua) buah jeruk lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah itu melanjutkan perjalanan bersama Saksi-7, ditemani 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Gatot dan Saksi-9 (Sdr. Guruh Arif Armada/Botak) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana Saksi-9 berJalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Saksi-7 yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB, kemudian Sdr. Jeffri Wijaya ditidurkan di lantai dalam posisi miring dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mata ditutup dengan Lakban dalam keadaan kondisi babak belur dan lemas.
- u. Bahwa kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy ikut memukul dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Sdr. Jeffri

*Hal 57 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, setelah itu Terdakwa-II menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu rnenendang bagian punggung kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.

- v. Bahwa kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke luar dan duduk di luar rumah. dan tidak lama kemudian masuk lagi ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I ke luar meninggalkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Sdr. Gatot, Saksi-7 dan Saksi-9.
- w. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy masuk lagi ke dalam rumah dan saat itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dalam posisi terlentang di atas lantai kemudian Sdr. Gatot berkata "Sudah nggak bernafas lagi ni !" sambil Sdr. Gatot menunjuk ke arah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, kemudian Sdr. Gatot memasukkan air yang diambil dari kamar mandi ke dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan gayung akan tetapi air tersebut meleleh/tidak terminum oleh Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, selanjutnya lakban Coklat yang mengikat tangan dan kaki Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka,

*Hal 58 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



lalu dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-2 yang sudah menunggu, sedangkan Terdakwa-II dan kawannya dengan mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Terdakwa-II, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu !".

- x. Bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 18 September 2020, Terdakwa-I, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Boy membawa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa-I, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali memeriksa kondisi Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena diduga Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah meninggal dunia maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa-I menyarankan agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang dengan 3 (tiga) alternatif pilihan yakni Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya disepakati dibuang ke Jurang Doulu Berastagi Kab. Karo.
- y. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB, jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Siver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-4 dengan didampingi Sdr. Boy sedangkan Saksi-3, Terdakwa-I, Sdr. Willy dan Saksi-6 menaiki mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan sampai di daerah Tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya jenazah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa-I, Saksi-3, Saksi-4,

Hal 59 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Saksi-6, Sdr. Boy, dan Sdr. langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa-I turun dan mengambil kendaraan langsung pulang kerumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willy untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu demikian juga halnya dengan Saksi-3 langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.

z. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 melalui HANDPHONE menyuruh mengambil mobil Daihatsu Terios warna Hitam di Bandara Kualanamu diparkiran kedatangan Dalam Negeri Blok A, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.10 WB, Terdakwa-I dengan mengendarai Gojek berangkat ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas dan tiba sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-I langsung diarahkan Saksi-2 untuk menaiki sepeda motor yang mana pengendaranya memakai Helm Gojek dan sudah menunggu di depan Warkop sambil Saksi-2 berpesan "Nanti posisi mobilnya begitu masuk parkir Blok A, ada Jalan masuk langsung ke kanan, letaknya dibawah pohon, tiketnya ada di dalam mobil".

aa. Bahwa pada sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa-I sampai di Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang, dan langsung menuju tempat parkir kedatangan Dalam Negeri Blok A, Terdakwa-I melihat plat belakang mobil sudah tidak ada, kemudian Terdakwa-I ke luar pintu parkir dan membayarkan uang parkir sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada saat Jl. Kualanamu-Batang Kuis, Terdakwa-I berhenti dan turun dari kendaraan untuk melepaskan plat depan mobil Daihatsu Terios dibuang di pinggir Jalan, selanjutnya mobil dibawa Terdakwa-I ke bengkel las mobil milik teman Terdakwa-I (dengan nama panggilan Mas Hen/Hendrik) di Jl. Karya Jaya, Gg. Rukun, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, sampai dibengkel sekira

*Hal 60 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa-I menitipkan pesan "Apabila ada yang mau beli jualkan saja atau disate pun enggak apa", kemudian dengan mengendarai becak mesin Terdakwa-1 kembali ke rumah dan istirahat.

bb. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi via HP oleh Sdr. Edi yang meminta agar datang ke Villa Green Hill Sibolangit karena ada yang akan disampaikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I berangkat menuju Villa Green Hill Sibolangit dan tiba sekira pukul 23.30 WIB sudah ditunggu oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan bahwa mayat Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah ditemukan oleh pihak Polres Tanah Karo selanjutnya Saksi-2 berencana memakai tenaga pengacara untuk menghadapi kasus tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa-I permissi mau pulang, Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa-I yang diletakkan di atas meja tumpukan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa-I pulang ke Medan.

cc. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di rumah sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa-I kembali dihubungi oleh Saksi-2 memberitahu bahwa Saksi-3 telah ditangkap oleh petugas Polres Karo di dekat Villa Green Hill Sibolangit, kemudian pada sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa-I sedang tugas Jaga UP3M di Madenpom I/5 Medan memberitahu kepada Terdakwa-II yang juga pada saat itu sama-sama melaksanakan tugas Jaga UP3M bahwa mayat Sdr. Jeffri Wijaya telah ditemukan masyarakat di daerah Berastagi, sambil Terdakwa-I menyatakan kepada Terdakwa-II akan bertanggung jawab seluruhnya tentang kematian Sdr. Jeffri Wijaya tanpa rnengkait-kaitkan Terdakwa-II, dan setelah itu Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-2 diminta datang ke

*Hal 61 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





Kantor Pengacara Granat di Jl. Sutomo Medan, lalu Terdakwa-I diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi-2.

dd. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya antara lain Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-8, Sdr. Boy telah mengakibatkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dalam kesimpulannya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, bibir berwarna kebiruan serta kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat serta ke luar darah dari kedua lubang hidung.
- 2) Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai pendarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, pendarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai pendarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada, sebelah kanan dan kiri, dijumpai patah

*Hal 62 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang dada sebelah kanan iga kelima, dijumpai patah tulang dada sebelah kiri pada iga ketiga, empat, lima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis.

- 3) Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai.

Primair : Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini terhadap para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun tidak semua Saksi dapat hadir di persidangan yaitu Saksi-3 Sdr. Edi Suwanto Sutandi Als Ko Edi, Saksi-4 Sdr. Handi Als Ahan, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, Saksi-7 Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-8 Aqbar Gustiawan Depretes, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdinn Syahputra Als Tutak, Saksi-10 Sdr.

*Hal 63 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guruh Arif Amada. Kedelapan orang Saksi tersebut saat ini di tahan di ruang tahanan Polda Sumatera Utara dan dari keterangan Oditur Militer bahwa Polda Sumatera Utara tidak memberikan ijin kepada kelima orang Saksi tersebut untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pertimbangan pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional sehingga pemerintah telah menetapkan wabah Virus Covid-19 sebagai keadaan darurat di Indonesia oleh karenanya seluruh kegiatan termasuk proses persidangan wajib menyesuaikan dan mengikuti aturan tersebut.

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, sesuai Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa, "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam Ayat (7) menyatakan bahwa, "Pemeriksaan Saksi dan /atau Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keadaan dan dasar hukum di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap para Saksi di persidangan, khususnya Saksi-3 Sdr. Edi Suwanto Sutandi Als Ko Edi, Saksi-4 Sdr. Handi Als Ahan, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, Saksi-7

Hal 64 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-8 Aqbar Gustiawan Depretes, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdinn Syahputra Als Tutak, Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amada, yang ditahan di ruang tahanan Polda Sumatera Utara, dilaksanakan pemeriksaan Persidangan Secara Elektronik.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan yang diperiksa di persidangan secara elektronik. serta yang tidak hadir dipersidangan namun keteranganya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan diperiksa di persidangan dan yang diperiksa dipersidangan secara elektronik telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Lisa.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Desember 1987.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Budha.

Tempat tinggal : Jln. Amal No. 75, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa (Koptu Suhemi dan Pratu Indriya Lesmana) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sejak tahun 2012 di Medan, dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban dimana korban adalah suami Saksi yang telah menikahi Saksi pada tanggal 21 Januari 2013 di Medan Sunggal dan telah

Hal 65 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan a.n. Gizella Jackline Chen berumur 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) orang anak bawaan korban a.n. Violin Chen umur 19 (sembilan belas) tahun dan Jed gabriel Chen umur 12 (dua belas) tahun.

3. Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Saksi-11 Sdr. Dani datang kerumah Saksi dan menemui suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) dan menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan maksud agar suami Saksi bersedia membantu penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-11 Sdr. Dani yaitu telah dituduh menggelapkan uang perusahaan milik Saksi-3 Sdr. Edi Suato Sukandi alias Ko Edi sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), namun Saksi-11 Sdr. Dani menerangkan bahwa sebenarnya uang yang telah digunakan oleh Saksi-11 Sdr. Dani tidak sejumlah itu melainkan hanya sekitar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 9 September 2020 pada saat Saksi-11 Sdr. Dani datang ke rumah Saksi, Saksi mengetahui bahwa suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) ada menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-11 Sdr. Dani dan suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) mengaku sebagai kakak ipar Saksi-11 Sdr. Dani kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan mengatakan akan menyanggupi membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi tidak berkenan.
6. Bahwa selanjutnya suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) juga ada menghubungi Sdr. Aho bos yang ada di Batam dengan tujuan untuk meminta bantuan penyelesaian permasalahan Sdr. Dani namun

*Hal 66 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Sdr. Aho juga tidak dapat membantu menyelesaikan karena Sdr. Edi tidak mau menerima uang penggantian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditawarkan oleh suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban).

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Aho yang berada di Batam menyarankan agar Saksi-11 Sdr. Dani pergi bersembunyi dulu dan mematikan HP milik Saksi-11 Sdr. Dani, sehingga kemudian Saksi-11 Sdr. Dani pergi bersembunyi dan HP milik Saksi-11 Sdr. Dani kemudian dimatikan.
8. Bahwa niat Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) membantu Saksi-11 Sdr. Dani hanya sekedar membantu saja disebabkan hubungan baik dan sebenarnya tidak ada hubungan keluarga atau ipar.
9. Bahwa bentuk bantuan yang diberikan oleh Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) kepada Saksi-11 Sdr. Dani selain menghubungi dan meminta bantuan Sdr. Aho Bos yang di Batam dan membantu bayar hutang hutang Sdr. Dani juga dengan cara membeli emas yang dimiliki oleh Saksi-11 Sdr. Dani guna membantu membayar hutangnya kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi.
10. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 sekira jam 22.00 WIB, pada saat Saksi makan mie bersama Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban), Saksi-11 Sdr. Dani, Istri Saksi-11 Sdri. Wenny Siverlyn, dan Sdri. Yessi di Pematangsiantar, Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) ada menerima telpon dari Saksi-4 Sdr. Handi dan Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) mengatakan bahwa Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) dicari oleh Sdr. Handi di diskotik DeCub, selanjutnya Saksi bersama suami Saksi pulang ke Medan dan sampai di Medan tanggal 17 September 2020, sekira pukul 02.00 WIB dini hari.
11. Bahwa Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong

*Hal 67 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



(korban) pernah menjemput anak-anak dan Asisten rumah tangga/pengasuh anak Saksi-11 Sdr. Dani di rumah Saksi-11 Sdr. Dani karena anak-anak dan pengasuhnya merasa ketakutan disebabkan lampu rumahnya telah dimatikan dari luar.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, dari tanggal 10 September 2020, Sdr. Dani hidup berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya untuk menghindari Saksi-4 Sdr. Handi yang sedang mencari-cari dirinya.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira 12.00 WIB Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) dengan mengendarai mobil jenis Nissan Grand Livina Nopol BK 1806 EB pergi ke luar rumah, kemudian Saksi telepon menanyakan "Pi mau kemana", dijawab "Mau ke showroom ambil mobil (Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA) karena ada yang mau beli", setelah itu pada sekira pukul 13.00 WIB, suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada Saksi menyuruh Saksi sembahyang agar mobil Daihatsu Terios miliknya cepat laku.
14. Bahwa pada hari yang sama sedang ada renovasi kanopi depan rumah Saksi, sehingga pada sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) dengan memberitahukan renovasi kanopi sudah selesai dan tukangnyanya minta duit, akan tetapi tidak dibalas, demikian juga ketika Saksi telepon tidak diangkat 2 (dua) kali kemudian anak Saksi yang paling besar Sdr. Violin Chen chat Papinya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong(korban) dan dibalas, kemudian Saksi chat Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong(korban) melalui WhatsApp "Kok aku telpon chating enggak di balas" akan tetapi pada sekira pukul 16.00 WIB, Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong(korban) baru membalas chatting melalui WhatsApp mengatakan "sedang lobi loh".

*Hal 68 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





15. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong(korban) sempat pulang ke rumah, setelah itu Saksi tidur, setelah Saksi bangun Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong(korban) sudah pergi, Saksi tanya kepada anak-anak kemana perginya tetapi tidak ada yang mengetahui.
16. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong(korban) untuk jemput anak-anak, namun tidak diangkat, Saksi melihat status Chating WhatsAppnya terakhir online sekira pukul 18.45 WIB, setelah itu Saksi hubungi melalui handphone tetapi tidak diangkat, hingga pukul 01.00 WIB dini hari, hari Jumat tanggal 18 September 2020, 3 (tiga) buah Handphone milik Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong(korban) sudah tidak aktif semua.
17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi menghubungi via Handphone temannya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) a.n. Sdr. Ahau dan menanyakan "apakah setelah lobi mobil, ada ngak Asiong mencari kamu lagi" dan dijawab oleh Sdr. Ahau " tidak ada, kami duduk di Kok Tong Griya sampai jam 02.00 WIB dan setelah itu dia (Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong) pulang katanya mau makan karena yang mencari mobil tidak jadi datang, tetapi ada transfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Muhammad Fahri IRM".
18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.45 WIB, Sdr. Ahau mengirim foto melalui WhatsApp sesosok mayat Mr. X yang ditemukan di Jurang daerah hutan Jl. Medan-Berastagi KM. 54-55 Desa Doulu, Kec. Berastagi, Kab. Tanah Karo, ciri-ciri khusus mempunyai daging tumbuh/kutil di punggung belakang sebelah kanan sebesar kacang tanah, kemudian Sdr. Ahau menghubungi Saksi menanyakan "Asiong (Sdr. Jeffri Wijaya alias) ada kutil nggak di

*Hal 69 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



punggung belakang sebelah kanan sebesar kacang tanah" dan Saksi menjawab "ada, kenapa", setelah itu Sdr. Ahau meminta agar Saksi tidak panik dan menyuruh Saksi mencari kebenarannya di Polsek Pancur Batu atau RS Adam Malik Medan".

19. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Ahau menghubungi Saksi via Handphone mengatakan "Coba cari di RS Bhayangkara, atau hubungi dulu nomor handphone 081376320016 a.n. Ipda Hendri Marpaung Reskrim Polres Tanah Karo", selanjutnya Saksi langsung menghubungi Ipda Hendri Marpaung, beliau mengatakan "Kamu keluarganya ya, kenapa kamu yakin itu suami kamu?", Saksi jawab "Karena ada kutil di punggung belakang sebelah kanan sebesar kacang tanah", ditanya lagi "Terakhir suami pakai baju apa", Saksi jawab "memakai celana pendek warna coklat, baju putih corak-corak hitam", dijawab "Ya udah kamu kesini, tapi sebentar ya lagi di otopsi di RS Bhayangkara Medan", kemudian Saksi menunggu di RS Bhayangkara Medan.
20. Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi diijinkan melihat mayat suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya, ketika Saksi lihat kondisinya dalam keadaan sudah dijahit (bekas jahitan otopsi pada bagian kepala dan bagian dada sampai ke perut), selanjutnya Saksi melihat bekas kekerasan (pukulan benda tumpul) di bagian kedua mata (lebam dan memar), seperti bekas sayatan di bagian pipi sebelah kanan, lengan tangan kiri lebam kemerahan dan seujur bagian badan terlihat lebam dan memar seperti bekas pukulan benda tumpul, lebam dan memar kemerahan di bagian pangkal paha, lebam dan memar kemerahan di bagian siku sebelah kanan.
21. Bahwa kemudian mayat korban diserahkan ke pihak keluarga, selanjutnya disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Jl. Waja Kec. Medan Area, Kota Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dikuburkan di Perkuburan Cina Kedai

Hal 70 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Durian Kec. Deli Tua Medan.

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Saksi menerima broadcast dari WhatsApp teman dan Saksi baca tentang Perihal: Laporan kejadian penganiayaan mengakibatkan orang mati yang dilakukan oleh Terdakwa-I Koptu Suhemi Ta Unit Gakkumwal Denpom I/5 Medan, yang dilaporkan oleh Pangdam I/BB kepada KASAD, dan selanjutnya diketahui melibatkan temannya Terdakwa-II Pratu Indriya Lesmana, Ta Unit Gakkumwal Denpom I/5 Medan.

23. Bahwa pada saat Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) ke luar dari rumah barang yang dibawa dan dipergunakannya adalah:

- a. 1 (satu) unit Mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA.
- b. 1 (satu) buah kalung Emas Putih liontin Salib dan 2 (dua) buah cincin (satu emas kuning dan satu emas putih).
- c. 3 (tiga) buah handphone, masing-masing jenis: handphone OPPO Find X warna ungu Nomor handphone 085361006500 dan nomor 0819631915, handphone Xiami Redmi 4 warna Hitam Nomor handphone 08126091815 dan handphone Nokia kecil warna putih Nomor handphone 085261778567.
- d. 1 (satu) buah Arloji stenlis.
- e. 1 (satu) buah ransel slempang warna Coklat.

23. Bahwa Saksi merasa sangat bersedih dan terpukul atas kejadian yang menimpa Suami Saksi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong(korban) dan Saksi mengharapkan adanya keadilan bagi Suami Saksi dan keluarga dari Pengadilan terhadap para pelaku yang telah menganiaya suami Saksi sehingga meninggal dunia.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 dipersidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

*Hal 71 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Saksi-2.

Nama lengkap : Perri Panjaitan.  
Pangkat/NRP : Kopda Mar/108633.  
J a b a t a n : Penembak SMR Ru-2 Ton-II Ki-A.  
K e s a t u a n : Yonmarhanlan-I Belawan.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 13 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewaruci Blok F No.  
6, Kel. Labuhan, Kec. Medan  
Labuhan, Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa-I pada tanggal 17 September 2020 di Citraland namun dalam pertemuan tersebut, Saksi dan Terdakwa-I tidak melakukan komunikasi tetapi hanya tos tangan sekitar 5 (lima) detik kemudian Terdakwa-I pergi bersama Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi namun pernah bertemu 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 dan tanggal 17 September 2020, namun Saksi tidak berkomunikasi dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, yang Saksi lihat Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi berbicara dengan Saksi-4 Sdr. Handi dengan bahasa China.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 Sdr. Handi sejak bulan Februari 2020 di Villa Grand Hill Block A8-6 Kec Sibolangit Kab Deliserdang.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kecot pada sekira bulan Januari 2020, pada saat Saksi ke bengkel Club Yamaha RX King dengan nama ISAR tempat dimana Sdr. Kecot

Hal 72 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



bekerja namun Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot yang ikut pergi mencari korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.

6. Bahwa pada bulan Februari 2020 Sdr. Sianturi anggota club Motor Yamaha RX King menyampaikan kepada Saksi bahwa ada anggota Club yang mengundang acara bakar-bakar di rumahnya Villa Grand Hill Sibolangit, lalu Saksi bersama Sdr. Sianturi, dengan mengendarai mobil jenis Mitsubishi Pajero warna Putih pergi ke Villa Grand Hill Sibolangit, setelah sampai di Villa Grand Hill Sibolangit Saksi dikenalkan oleh Sdr. Sianturi dengan Saksi-4 Sdr. Handi dan setelah perkenalan tersebut saling bertukar nomor HP.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Kecot menghubungi Saksi-4 Sdr. Handi untuk meminta pekerjaan dan saat itu Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan, "Ya uda datang ke sini kalau bisa ajak bang Perri" kemudian Sdr. Kecot menghubungi Saksi dan menyampaikan jika dirinya telah menelepon Saksi-4 dan Saksi-4 menyuruh Sdr. Kecot datang ke tempat Saksi-4 dengan mengajak Saksi, kemudian untuk memastikan, Saksi menghubungi Saksi-4 dan menanyakan, "ada apa bro" lalu Saksi-4 menyampaikan, "Bang kemari dulu ada masalah dengan perusahaan capital" sehingga Saksi bersama dengan Sdr. Kecot dengan mengendarai mobil yang Saksi rental jenis Toyota warna inova Hitam pergi menuju ke Warkop Nusantara dan setelah tiba, Saksi di kenalkan oleh Saksi-4 kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi.
8. Bahwa setelah berkenalan, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menceritakan permasalahan di perusahaannya dimana Saksi-11 Sdr. Dani telah membawa lari uang perusahaan Capital sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), sementara keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani tidak diketahui dan yang mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani adalah Sdr. Jeffri Wijaya

*Hal 73 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Asiong (korban), selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) untuk kemudian mencari tahu keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani

9. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB, Saksi, Sdr. Kecot, Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dengan mengendarai mobil rental Inova warna Hitam pergi menuju ke tempat Hiburan malam D'Cube di Hotel Danau Toba Jl. Imam Bonjol Medan, karena menurut Saksi-4 Sdr. Handi bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) sering berada di tempat hiburan malam D'Cube.
10. Bahwa setelah dicari di tempat hiburan malam D'Cube, Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) tidak ditemukan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melanjutkan pencarian di sekitaran daerah Sunggal Medan tetapi tetap juga tidak ditemukan sehingga pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan berhenti di tempat makan Seafood 88 di Jl. Ring Road Medan dan tidak beberapa lama datang Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan berbicara dengan Saksi-4 Sdr. Handi dengan menggunakan bahasa Tionghoa yang tidak Saksi mengerti selanjutnya Saksi dan Sdr. Kecot permisi untuk pulang karena waktu sudah mendekati pagi hari yang mana sebelumnya sudah sepakat dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk bertemu kembali sekira pukul 08.00 WIB di depan loket Bus Simpati Star kawasan Pondok Kelapa Kota Medan.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan Sdr. Kecot dengan mengendarai mobil rental Inova warna Hitam tiba di depan loket Bus Simpati Star kawasan Pondok Kelapa Kota Medan, kemudian pada sekira 08.15 WIB Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi

Hal 74 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





Syahputra tiba dengan mengendarai mobil Xenia warna Silver, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-7 pindah ke mobil Inova hitam yang Saksi rental lalu secara bersama-sama pergi menuju ke arah Jl. Ringroad dan berhenti di depan gedung MICC, sampai di depan gedung MICC Saksi-4 Sdr. Handi turun dari mobil pindah ke mobil Agya Silver milik temannya selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengikuti mobil Agya Silver tersebut menuju ke Jl. Amal Sunggal tempat keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) dan menunggu di sebelah rumah Sdr Jeffri Wijaya alias Asiong (korban).

12. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) ke luar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Trail sehingga Saksi dan rekan-rekan mengikutinya dan ternyata Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) pergi ke SPBU depan Makodam I/BB untuk mengisi BBM dan setelah itu kembali ke rumahnya, selanjutnya teman Saksi-4 Sdr. Handi yang mengendarai mobil Agya Silver pulang dan Saksi-4 Sdr. Handi kembali bergabung dengan Saksi menunggu di sekitaran rumah Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban), pada saat menunggu tersebut Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot menghubungi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) untuk melakukan transaksi jual beli mobil, dimana dalam perbincangan tersebut Sdr. Kecot dan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) sepakat bertemu di Cafe Kok Tong di Komplek Griyatur Jl. Krisan, Kel. Helvetia Timur.
13. Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) ke luar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina menuju ke arah Jl. Danau Singkarak dan masuk ke dalam showroom, setelah itu Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) ke luar dari showroom dengan mengendarai mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA pergi menuju ke arah Cafe Kok Tong Jl. Krisan perumahan Griyatur Medan, karena saat

*Hal 75 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



itu Saksi dan rekan-rekan melihat Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) pergi berdua dengan temannya maka Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot untuk membatalkan transaksi jual beli mobilnya dengan membayar biaya pembatalan kepada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Jeffri Wijaya kembali pulang ke showroomnya.

14. Bahwa pada sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi Sdr. Adi selaku agen mobil rental Inova Hitam yang Saksi gunakan memberitahukan bahwa mobil Inova Hitam yang Saksi rental telah habis waktu sewanya dan jika ingin melanjutkan sewa rentalnya di tukar dengan mobil Avanza dan Sdr. Adi memberitahukan saat ini sedang berada di daerah Jl. Pancing Medan sehingga Saksi sepakat dengan Sdr. Adi untuk bertemu di perumahan Citra Land Jl. Boulevard Barat Raya Kab Deliserdang.
15. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot pergi ke perumahan Citra Land tersebut dan makan di tempat makan Vmart, tidak beberapa lama datang teman Sdr. Kecot (tidak mengetahui namanya) dengan mengendarai mobil Triton warna Hitam dan setelah itu datang Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal, kemudian pada sekira pukul 14.30 WIB, Saksi pergi untuk menemui Sdr. Adi di pinggir jalan umum untuk menukar mobil Inova Hitam dengan Avanza warna putih selanjutnya Saksi kembali bergabung dengan teman-teman di tempat makan Vmart.
16. Bahwa selanjutnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) kembali menghubungi Sdr. Kecot untuk melakukan transaksi jual beli mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA dan sepakat bertemu di Jl. Sei Batang Hari Medan, mengetahui hal tersebut, Saksi, Saksi-4 Sdr. Handi, Sdr. Kecot dan teman Sdr. Kecot dengan

*Hal 76 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



mengendarai mobil Triton Hitam pergi menuju ke arah Jl. Sei Batang Hari Medan diikuti oleh Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dengan mengendarai mobil Avanza warna putih yang Saksi rental, di dalam perjalanan teman Sdr. Kecot menghubungi temannya sehingga saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menjemput teman Sdr. Kecot di daerah Setia Budi Medan dan setelah itu menuju Jl. Sei Batang hari Medan dan tiba sekira pukul 17.00 WIB.

17. Bahwa setelah tiba di Jl. Sei Batang Hari Medan, Sdr. Kecot menghubungi korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) kemudian korban menyuruh Sdr. Kecot untuk mencari SPBU terdekat sehingga Saksi dan rekan-rekan pergi mencari SPBU yang berada di Jl. Sei Batang Hari Medan tepatnya SPBU dekat RSU Bunda Thamrin Medan dan tidak beberapa lama Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) datang, kemudian Saksi dan Sdr. Kecot turun dari mobil menemui Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) kemudian Saksi menyampaikan "Ini mobilnya bro" sambil mengecek sekitaran mobil tersebut, kemudian Saksi menyampaikan "Ini kok koyak bro" saat itu Korban Sdr. Jeffri Wijaya melihat ke dalam mobilnya dan tidak beberapa lama datang teman-teman Sdr. Kecot yang mengendarai mobil Triton Hitam dan yang dijemput di Jl. Setia Budi Medan untuk langsung masuk ke kanan dan kiri mobil di bagian penumpang untuk mengapit Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban).
18. Bahwa selanjutnya Saksi naik untuk mengemudikan mobil Terios Hitam Nopol BK 1154 EA, tidak jauh dari SPBU Saksi menghentikan mobil dan menyetop mobil Avanza putih yang dikemudikan oleh Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra untuk meminta Saksi-7 yang membawa mobil Terios tersebut karena Saksi tidak mengetahui jalan, kemudian Saksi duduk di sebelah Saksi-7 yang mengemudikan mobil Terios, sedangkan mobil Avanza putih dikemudikan oleh Saksi-4 Sdr. Handi

*Hal 77 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



selanjutnya Saksi dan rekan-rekan pergi menuju ke Jl. Aksara dan sekira pukul 18.30 WIB berhenti di simpang Lampu Merah Jl. Aksara yang mana sebelumnya sempat mengisi BBM mobil Terios Hitam Nopol BK 1154 EA di SPBU yang Saksi tidak ketahui lokasinya.

19. Bahwa di simpang Lampu Merah Jl. Aksara, teman Sdr. Kecot menyuruh korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) untuk membuka pakaian dan celananya kemudian membuang pakaian Sdr. Jeffri Wijaya ke luar sambil menginterogasi Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) menanyakan tentang keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani namun Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) saat itu menyampaikan tidak mengetahui, kemudian Saksi turun dari mobil untuk mengambil pakaian Sdr. Jeffri Wijaya dan 1 (satu) orang teman Sdr. Kecot ikut turun dari mobil Terios untuk menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) seperti benar tidak mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani, kemudian Saksi menyuruh teman Sdr. Kecot untuk memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi-4 Handi dan Saksi sampaikan bahwa Saksi pergi duluan dan menunggu di depan pintu Tol Bandar Selamat kemudian Saksi masuk ke mobil Terios duduk di sebelah sopir setelah itu membawa korban Sdr. Jeffri Wijaya ke depan Pintu Tol Bandar Selamat.
20. Bahwa setelah tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat, Saksi turun menemui Saksi-4 Handi dan menyampaikan jika korban Sdr. Jeffri Wijaya tidak mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan Saksi juga meminta ijin untuk kembali pulang dengan alasan di panggil oleh Dantim karena ada urusan penting dengan maksud agar tidak ikut kegiatan selanjutnya.
21. Bahwa selnjutnya Saksi dan Sdr. Kecot dengan mengendarai mobil Avanza warna Putih kembali pulang menuju Belawan dan 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot yang mengendarai mobil Triton warna Hitam juga kembali

*Hal 78 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



pulang sehingga yang tinggal saat itu Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal berikut korban Sdr. Jeffri Wijaya.

22. Bahwa pada saat Saksi-3 Sdr. Handi, Saksi-6 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal serta Korban Sdr. Jeffri Wijaya bertemu dengan Terdakwa-I di Pintu Toll Bandar Selamat Saksi sudah pergi pulang sehingga tidak bertemu dengan Terdakwa-I.

23. Bahwa pada saat Korban Sdr. Jeffri Wijaya berada di dalam mobil Terios bersama Saksi, Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot tidak ada melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya, kecuali menakutnakti Sdr. Jeffri Wijaya dengan ancaman akan dibuang di jalan dalam keadaan telanjang.

24. Bahwa tujuan teman Sdr. Kecot membuka baju dan celana korban Sdr. Jeffri Wijaya adalah untuk sok terapi agar korban Sdr. Jeffri Wijaya mau memberitahu keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani.

25. Bahwa selama Korban Sdr. Jeffri Wijaya berada di dalam mobil Terios bersama Saksi, Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot, korban Sdr. Jeffri Wijaya tidak pernah di ikat dengan tali maupun dilakban baik tangan, kaki dan mulutnya.

26. Bahwa Saksi, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot tidak ada diberi uang (upah) oleh Saksi-4 Sdr. Handi maupun dijanjikan diberikan uang setelah melakukan penangkapan terhadap korban Sdr. Jeffri Wijaya.

27. Bahwa Saksi tiak melihat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap korban Sdr. Jeffri Wijaya.

28. Bahwa Saksi mengetahui korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah menjadi mayat setelah membaca media

*Hal 79 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





koran namun lupa nama korannya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB setelah kegiatan Apel pagi dan sedang sarapan di warung.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dipersiapkan, Terdakwa-I pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa pada saat Terdakwa-I menerima korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada dalam kondisi keadaan tangan, kaki dan mulut di lakban sehingga harus dibopong masuk ke dalam mobil Terdakwa-I.

Atas sangkalan Terdakwa-I, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dipersiapkan, Terdakwa-II pada pokoknya membenarkan seluruhnya karena tidak pernah bertemu dengan Saksi-2 dan tidak mengetahui kejadian di pintu masuk Toll Bandar Selamat.

**Saksi-3:**

Nama lengkap : Edi Suanto Sukandi.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 Mei 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Budha.

Tempat tinggal : Komplek Villa Jati Mas Blok CC No.  
6, Kel. Meda Perjuangan, Kec.  
Medan Perjuangan, Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak bulan Mei 2019 atau 2 (dua) tahun sebelum kejadian di Cafe Jl. STM Medan dikenalkan oleh saudara sepengambilan saya a.n. Sdr. Abas dimana istri Saksi dan Sdr. Abas kakak beradik setelah perkenalan itu, Saksi, Terdakwa-I dan Sdr. Abas sering Jalan bersama ke rumah keluarga

*Hal 80 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





yang terletak di daerah Stabat dan terkadang duduk untuk minum di Cafe Jl. STM dan Cafe Nusantara di Jl. Panglima Denai No. 107 milik Saksi, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, namun korban pernah menghubungi Saksi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB untuk meminta klarifikasi terkait hutang-hutang Saksi-11 Sdr. Dani dan korban adalah sebagai orang yang menjamin hutang Saksi-11 Sdr. Dani.
3. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa-I dan menyuruh datang ke Cafe Nusantara milik Saksi di Jl. Menteng Medan, setelah bertemu selanjutnya Saksi menceritakan kepada Terdakwa-I bahwa Saksi-11 Sdr. Dani memiliki hutang judi game Online kepada Saksi sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk menagih uang tersebut kepada Saksi-11 Sdr. Dani.
4. Bahwa awal mula munculnya hutang Saksi-11 Sdr. Dani kepada Saksi sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) diawali dari Saksi memiliki perusahaan bernama ERA yang bergerak dibidang judi game Online yang Saksi buka sejak tahun 2011, adapun untuk Manager perusahaan adalah Saksi-11 Sdr. Dani yang bertugas mengecek transaksi para member dan isterinya a.n. Weny Silverlyn selaku bendahara bertugas untuk memegang uang perusahaan dan mengecek kesalahan kerja anggota atau Staff.
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-4 Sdr. Handi untuk memberitahukan tentang ditemukannya ketidak cocokan uang ke luar dan uang masuk perusahaan ERA.
6. Bahwa pada tanggal 07 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi mengecek di komputer

*Hal 81 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



miliknya di Money Site terkait transaksi keuangan perusahaan ERA dari awal buka usaha judi game Online sampai tanggal terakhir permainan yaitu tanggal 07 September 2020, setelah di lakukan pengecekan total transaksi tidak cocok dengan uang yang masuk dan ke luar yang mana perusahaan ERA mengalami kerugian sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan kerugian tersebut setelah di audit Saksi-4 Sdr. Handi sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.

7. Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan ERA disebabkan karena Saksi-11 Sdr. Dani telah menggunakan keuntungan yang di dapat perusahaan ERA dari bisnis judi Game Online sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk membeli mobil dan kebutuhan Saksi-11 Sdr Dani lainnya serta melakukan permainan judi Online dengan menggunakan uang perusahaan tanpa seijin Saksi.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-4 Sdr. Handi selaku penanggung jawab Financial judi game online milik Saksi, beserta kawan-kawannya a.n. Sdr. Apriandi, Sdr. Willy, Sdr. Siboy, dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Turtak melacak keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Handi dan memberitahukan bahwa mereka sedang mengikuti mobil Saksi-11 Sdr. Dani, selanjutnya pada sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh Saksi-4 Sdr. Handi dan menyampaikan jika Saksi-11 Sdr. Dani berikut isterinya telah di tangkap kemudian Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan mau di bawa kemana, lalu Saksi menyampaikan agar membawa Saksi-11 Sdr. Dani ke Cafe Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi beserta

*Hal 82 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



teman-temannya tiba di Cafe Nusantara bersama dengan Saksi-11 Sdr. Dani, yang mana sebelumnya Saksi juga sudah menghubungi Terdakwa-I untuk datang ke Cafe Nusantara.

10. Bahwa pada sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa-I bersama temannya yakni Sdr. Andi Sury tiba di Cafe Nusantara, selanjutnya Terdakwa-I bersama Saksi-4 Sdr. Handi melakukan interogasi terhadap Saksi-11 Sdr. Dani terkait hutang-hutangnya kepada Saksi sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan saat itu Saksi-11 Sdr. Dani bersedia untuk membayar hutangnya dengan cara di cicil, yang mana saat itu Saksi-11 Sdr. Dani menyampaikan akan menjual mobil Avanza tahun 2010 warna putih miliknya.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa-I, Sdr. Andi Sury dan Saksi-4 Sdr. Handi membawa Saksi-11 Sdr. Dani beserta isterinya ke Showroom mobil ARAJADI milik teman Saksi di Jl. Gatot Subroto Simpang Jl. S. Parman untuk menjual mobil miliknya dan setelah itu Saksi-11 Sdr. Dani membayar hutangnya kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi menyuruh Saksi-11 Sdr. Dani dan isterinya kembali pulang dengan syarat harus membayar kembali sisa hutangnya kepada Saksi besok harinya.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang mengaku keluarga dari Saksi-11 Sdr. Dani bernama Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong (korban) menghubungi nomor handphone Saksi meminta klarifikasi terkait hutang-hutang Saksi-11 Sdr. Dani, kemudian setelah Saksi jelaskan, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengerti dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-11 Sdr. Dani akan membayar hutangnya hanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hutang sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias

*Hal 83 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Asiong menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya menjamin Saksi-11 Sdr. Dani akan membayar hutangnya tersebut.

13. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-11 Sdr. Dani menghubungi Saksi dan setelah Saksi angkat ternyata Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang berbicara kepada Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya hanya akan membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa hutang lainnya dianggap lunas dan akan mengantar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekira pukul 17.00 WIB, namun setelah Saksi tunggu sampai dengan pukul 18.00 WIB, tidak ada kabar dari Saksi-11 Sdr. Dani ataupun dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk mengantar uang tersebut sehingga sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi-4 Sdr. Handi dan Terdakwa-I untuk datang ke Cafe Nusantara Jl. Panglima Denai Kota Medan.
14. Bahwa pada sekira pukul 20.15 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi bersama temannya a.n. Sdr. Reza tiba di Cafe Nusantara disusul oleh Sdr. Andi Sury dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna Silver disusul oleh Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi-11 Sdr. Dani tidak membayar hutangnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa penjamin Saksi-11 Sdr. Dani adalah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan menyuruh mereka untuk pergi mencari Saksi-11 Sdr. Dani di rumahnya Jln. Kiwi Komplek Kasuari 2, Kel. Sunggal.
15. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-I bersama Sdr. Andi Sury dengan mengendarai mobil Grand Livina dan Saksi-4 Sdr. Handi beserta Sdr. Reza dengan mengendarai sepeda motor Megapro Nopol B 6033 pergi menuju ke rumah Saksi-11 Sdr. Dani, setelah tiba di rumah Saksi-11, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa-I

Hal 84 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi-11 Sdr. Dani tidak ada di rumah, sehingga saat itu Saksi menyuruh Terdakwa-I beserta kawan-kawan lainnya untuk kembali pulang.

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto teman dari Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa di depan rumah Saksi-11 Sdr. Dani di Jl. Sekip Komplek Kasuari 2 ada mobil Honda Civic Nova warna Putih Nopol B 1644 TM membawa isteri dan Baby sister Saksi-11 Sdr. Dani sehingga anggota-anggota Saksi yang telah Saksi suruh untuk mengintai rumah Saksi-11 Sdr. Dani mengikuti mobil tersebut namun karena cuaca hujan anggota Saksi kehilangan jejak.

17. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa-I dan Sdr. Andi Sury untuk datang ke Cafe Nusantara sehingga sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I dan Sdr. Andi Sury dengan mengendarai mobil Grand Livina tiba di Cafe Nusantara, selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa-I dan Sdr. Andi Sury dengan mengendarai mobil Toyota Harier warna hitam Nopol BK 18 W milik Saksi pergi menuju ke rumah tante Saksi-11 Sdr. Dani yang beralamat di Jl. Kiwi Komplek Kasuari 2 No. 9 untuk meminta tolong agar Saksi-11 Sdr. Dani membayar hutangnya tersebut sehingga tante Saksi-11 Sdr. Dani menyampaikan kepada Saksi untuk memberikan waktu guna memberitahukan kepada orang tua Saksi-11 Sdr. Dani yang berada di daerah Banda Aceh kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi beserta Terdakwa-I dan Sdr. Andi Sury kembali ke Cafe Nusantara dan setelah tiba di Cafe Nusantara langsung pulang ke rumah masing-masing.

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi di hubungi oleh tante Saksi-11 Sdr. Dani dan menyampaikan bahwa orang tua

*Hal 85 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11 Sdr. Dani tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang Saksi-11 Sdr. Dani dan tidak memiliki hubungan lagi dengan Saksi-11 Sdr. Dani, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi-4 Sdr. Handi untuk mencari tahu alamat pemilik mobil Honda Civic Nova warna Putih Nopol B 1644 TM sehingga Saksi-4 Sdr. Handi mencari tahu pemilik mobil tersebut dengan cara menanyakan kepada teman-temannya komunitas mobil.

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi Saksi-4 Sdr. Handi dan menyampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sering berada di Showroom Gede mobil di Jl. Gagak Hitam Medan, sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa-I, Sdr. Andi Sury dan Saksi-5 Bagus Ariyanto dan menyuruh untuk mengecek ke lokasi namun tidak ketemu dengan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.
20. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Saksi-4 Sdr. Handi bertemu di Cafe Nusantara selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan jika dirinya memiliki teman seorang anggota TNI AL bertugas di kesatuan Marinir yakni Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan yang dapat membantu mencari keberadaan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 Kopda Perri Panjaitan dan temannya Sdr. Kecot dengan mengendarai mobil Inova warna Hitam tiba di Cafe Nusantara, setelah berkenalan lalu Saksi-4 Sdr. Handi menjelaskan permasalahannya, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB dengan mengendarai mobil Inova warna Hitam dan mobil Avanza warna Silver maka Saksi-2 Kopda Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Sdr. Kecot, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Sdr. Apriandi, Sdr. Wily, Saksi-5 Sdr. Bagus Aprianto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Turtak pergi ke tempat hiburan malam The Q yang terletak di Hotel Tobasa Jl. Imam Bonjol untuk mencari tahu keberadaan Korban Sdr.

Hal 86 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





Jeffri Wijaya alias Asiong.

21. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Handi memberitahukan bahwa informasi dari temannya Sdr. Nirwan anggota Unit VC Poltabes Medan mengetahui identitas pemilik mobil Honda Civic Nova warna Putih Nopol B 1644 TM yaitu a.n. Sdr. Jeff Chen bertempat tinggal di Jl. Amal Kel. Sunggal dan memiliki usaha bahan bangunan CV. Amal Jaya, dan mendapat informasi dari Sdr. Nirwan bahwa Sdr. Jeff Chan tersebut membuka usaha judi Online di lantai 2 (dua) rumahnya dan sebagai Bandar narkoba jenis shabu-shabu, dan Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Saksi untuk datang ke warung makan Seafood 88 di Jalan Gagak Hitam Medan sehingga Saksi pergi menuju ke ke warung makan Seafood 88 di Jalan Gagak Hitam Medan dan tiba sekira pukul 01.30 WIB, saat di tempat tersebut Saksi hanya mendengar informasi terkait identitas pemilik mobil Honda Civic Nova warna Putih Nopol B 1644 TM, setelah Saksi mengetahui informasi tersebut, Saksi langsung kembali ke rumah di Komplek Villa Jati Mas Blok CC No. 6, Kel. Medan Perjuangan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
22. Bahwa pada sekira pukul 08.15 WIB Saksi-4 Sdr. Handi mengirim Chat melalui aplikasi Whatsapp jika dirinya dan anggota lainnya akan bertemu Sdr. Nirwan anggota Polri unit VC Polrestabes Medan di daerah Kampung Lalang selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi mengirimkan foto seseorang yang duduk di atas sepeda motor dengan menggunakan helm proyek warna kuning sedang membuka tokonya yang berada di Jl. Amal, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi memberitahukan kepada Saksi bahwa orang yang ada di foto tersebut sesuai identitas yang di berikan oleh Sdr. Nirwan adalah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.
23. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi

*Hal 87 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



mengirimkan chat kepada Saksi bahwa dirinya akan menjebak Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan cara berpura-pura menjadi pembeli mobil Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2017 milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan sepakat bertemu di perumahan Citra Gama Jl. Tembung Kab. Deli Serdang, tidak beberapa lama datang Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor miliknya ke Cafe Nusantara selanjutnya Saksi menjelaskan akan pergi ke perumahan Citra Gama Jl. Tembung Kab. Deli Serdang untuk menemui Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong kemudian mengajak Terdakwa-I untuk ikut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan Terdakwa-I tiba di lokasi dan bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-2 Kopda Perri Panjaitan dan anggota lainnya, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi memberitahukan jika pertemuan di perumahan Citra Gama Jl. Tembung Kab. Deli Serdang batal karena lokasi terlalu jauh.

24. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menghubungi Sdr. Kecot selaku orang yang menyamar sebagai pembeli mobil milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias asiong dan menyampaikan apakah serius ingin membeli mobil sehingga di atur pertemuan kembali oleh Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-2 Kopda Perri Panjaitan di Jl. Sei Batang hari sedangkan Saksi dan Terdakwa-I kembali ke Cafe Nusantara, setelah tiba di Cafe Nusantara Saksi langsung pergi untuk menyelesaikan pekerjaan sedangkan Terdakwa-I menunggu di Cafe Nusantara.
25. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Handi memberitahukan jika Saksi-4 Sdr. Handi telah menangkap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil mengirimkan posisi keberadaan Saksi-4 Sdr. Handi melalui aplikasi GPS dan Saksi lihat posisi terakhir di GPS berhenti di daerah Jl. Pancing Kota Medan kemudian Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi untuk meminta bantuan karena setelah Saksi-2 Kopda

*Hal 88 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Perri Panjaitan pulang, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong melawan/memberontak sehingga Saksi menyuruh Terdakwa-I untuk menghubungi dan menemui Saksi-4 Sdr. Handi.

26. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Wily, Sdr. Andi Sury dan Sdr. Boy dengan mengendarai mobil Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY datang ke Cafe Nusantara untuk menjemput Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I bersama Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Wily, Sdr. Andi Sury dan Sdr. Boy dengan mengendarai mobil Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY pergi untuk menemui Saksi-4 Sdr. Handi di pintu Tol Bandar Selamat sedangkan Saksi saat itu berada Airport Harp Hotel Wings di pondok Durian Jiah Jl. Arteri Bandara Kualanamu Batang Kuis.

27. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Turtak menghubungi Saksi untuk menyerahkan mobil Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2017 milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang akan di jual, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Turtak, Sdr. Wily dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra datang ke tempat Saksi di Airport Harp Hotel Wings di pondok Durian Jiah Jl. Arteri Bandara Kualanamu Batang Kuis dengan membawa mobil Daihatsu Terios warna Hitam tahun 2017 milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.

28. Bahwa setelah Saksi cek mobil Terios tersebut ternyata tidak memiliki BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga Saksi menyuruh Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Turtak mengembalikan mobil tersebut ke tempat Saksi-4 Sdr. Handi dan kawan-kawan membawa Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di daerah Marelan, namun Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Turtak tidak sempat membawa mobil Terios tersebut ke Marelan karena harus mengembalikan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1407 ON miliknya

*Hal 89 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya karena akan digunakan orang tuanya sehingga mobil terios tersebut di letakkan oleh Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Turtak di Cafe Nusantara.

29. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Wily dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra pergi menuju ke Marelان untuk melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong namun tidak jadi karena tidak mendapat lokasi tempatnya selanjutnya Saksi dan kawan-kawan pergi menuju ke Mc Donald yang ada di daerah Marelان kemudian tidak beberapa lama Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi dan menyampaikan agar tidak datang ke lokasi tempat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di interogasi sehingga Saksi, Sdr. Wily dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra kembali ke Cafe Nusantara.

30. Bahwa pada sekira pukul 24.00 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi beserta Terdakwa-I dan anggota lainnya datang ke Cafe Nusantara kemudian Terdakwa-I memberitahukan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ada di mobil Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY di baris kursi penumpang nomor 3 (tiga) dan pura-pura pingsan sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sudah meninggal setelah itu Saksi melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dalam keadaan posisi tertekuk tanpa menggunakan baju dan celana terdapat luka memar pada bagian tangan dan pundak belakang kemudian Saksi mengecek denyut nadi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di bagian leher dan tangan masih berdetak dan saat Saksi raba denyut jantungnya juga masih berdetak selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa-I untuk memakaikan pakaian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selanjutnya di bawa ke Klinik terdekat namun Saksi-4 Sdr. Handi melarang karena urusannya akan panjang, karena melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias

Hal 90 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiong sudah tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa-I menyarankan agar jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang saja dengan 3 (tiga) pilihan di buang ke Sungai Ular, dibuang ke daerah Parapat atau Tebing Tinggi atau di buang ke daerah Berastagi.

31. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi beserta anggota yang turut serta menangkap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan mengendarai mobil Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY dan mobil Terios warna Hitam tahun 2017 pergi untuk membuang jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.
32. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Saksi menerima kabar dari Terdakwa-I bahwa dirinya dan anggota lainnya telah membuang jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di daerah Berastagi tepatnya di daerah Tahura dan memberitahu bahwa dirinya dan anggota sudah berada di Medan, sekira pukul 12.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa-I untuk menanyakan terkait mobil Terios milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong kemudian Terdakwa-I menyampaikan jika mobil tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-4 Sdr. Handi dan diletakan di parkir mobil Bandara Kualanamu dan Saksi-4 Sdr. Handi meletakkan kuncinya di Cafe Nusantara.
33. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi dan menanyakan kunci mobil Terios, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa-I mengambil kuncinya di kasir Cafe Nusantara dan menyuruh untuk memarkirkan mobil tersebut di pinggir Jalan, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa-I datang ke Cafe Nusantara untuk mengambil kunci mobil, kemudian pada sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama keluarga pergi ke The Hill Resort Sibolangit.
34. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Saksi

Hal 91 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menanyakan keberadaan Saksi selanjutnya Saksi menjelaskan sedang berada di The Hill Resort kemudian Terdakwa-I menyampaikan akan berangkat ke The Hill Resort untuk menemui Saksi dan sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-I bersama Sdr. Andi Sury tiba di The Hill Resort lalu memberitahukan jika jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 tepatnya pagi hari telah ditemukan.

35. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa-I dan Sdr. Andi Sury kembali pulang ke Medan, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mengabari Terdakwa-I bahwa Saksi-4 Sdr. Handi dan kawan-kawan telah di tangkap pihak kepolisian terkait tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan matinya orang a.n. Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, setelah itu pada sekira pukul 13.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa-I dan menyuruh untuk datang ke kantor pengacara Citra Keadilan di Jl. Sutomo Simpang Sena dan setelah Terdakwa-I tiba di kantor Pengacara Citra Keadilan pukul 14.00 WIB, Saksi menjelaskan agar Terdakwa-I dan Saksi datang ke Poldasu untuk menjelaskan permasalahan terkait kematian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong namun Terdakwa-I saat itu hanya diam.

36. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama pengacara Saksi a.n. Sdr. Raja mendatangi pihak kepolisian Poldasu untuk menyerahkan diri terkait kejadian yang mengakibatkan meninggalnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Saksi oleh pihak Poldasu terkait masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-4 Sdr. Handi hingga mengakibatkan matinya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.

37. Bahwa Saksi tidak ada menyuruh anggota tersebut di atas untuk menghabisi nyawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi hanya menyuruh untuk mencari

*Hal 92 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





keberadaan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong karena korban adalah orang yang mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan selaku orang yang menjamin Saksi-11 Sdr. Dani untuk membayar hutang dan setelah Saksi menanyakan kepada anggota Saksi terkait siapa yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan matinya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di jawab oleh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa-I dan orang suruhannya yang menunggu di lokasi tempat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di Interogasi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa-I dan kawan-kawannya melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.

38. Bahwa Saksi membayar Saksi-4 Sdr. Handi dan kawan-kawannya untuk mencari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /orang setiap kali bergerak, sedangkan untuk Terdakwa-I dan Sdr. Andi Sury, Saksi berikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dibagi berdua yang mana uang tersebut Saksi serahkan saat berada di The Hill Sibolangit, sedangkan untuk Saksi-2 Kopda Perri Panjaitan, Saksi janjikan memberi upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut belum Saksi serahkan dikarenakan kasus yang mengakibatkan korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia mencuat.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-I pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-I kenal dengan Saksi-3 bukan 2(dua) tahun sebelum kejadian tapi kenal pada bulan April 2020.

Atas sangkalan Terdakwa-I, Saksi-3 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa-I.

*Hal 93 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruhnya karena tidak pernah bertemu dengan Saksi-3.

### Saksi-4:

Nama lengkap : Handi.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Maret 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Budha.  
Tempat tinggal : Jln. Ibus Raya No. 64 Kec. Medan Petisah, Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada tanggal 9 September 2020 di Café Nusantara milik Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-II pada saat kejadian perkara tanggal 17 September 2020 di gubuk jalan Helvitia Pasar 9 Tanah Garapan, Kec. Medan Deli, baik dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa-I melakukan penganiayaan secara bersama dengan Terdakwa-II dan teman-temannya termasuk Saksi, yang mengakibatkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB pada saat berada didalam Mobil Daihatsu Terios dalam perjalanan ke arah tanah garapan di daerah Marelan, dimana Terdakwa-I melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya dibagian kepala, tangan, bagian dada serta bagian kaki dengan menggunakan selang selama diperjalanan dan di rumah kontrakan di Marelan Terdakwa-I melakukan kembali

Hal 94 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



pemukulan dengan selang di seluruh tubuh, menginjak dada korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan dua kaki dan mengoles-ngoleskan buah lemon yang sudah dipotong keseluruhan tubuh serta menuangkan air ke dalam mulut korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunakan gayung sehingga Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal dunia.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 21.30 WIB bertempat di Warkop Nusantara milik Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi bertemu dengan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan rekannya lalu membahas tentang bagaimana awal mencari Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan Saksi-11 Sdr. Dani yang punya utang sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Perusahaan Judi Online Milik Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan diberi keringanan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sehingga utangnya menjadi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta sudah dicicil oleh Saksi-11 Sdr. Dani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa sekira pukul 22.55 WIB, Saksi bersama Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dengan rekannya bergerak ke Hotel Danau Toba ke Café D CUBE menggunakan 2 (dua) mobil, setelah sampai, Saksi langsung menjumpai DJ Baron serta menanyakan keberadaan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ternyata tidak ditemukan sehingga Saksi bersama Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan rekannya menuju daerah Sunggal, namun di tengah perjalanan Saksi dihubungi Sdr. Nirwan (anggota Polrestabes Medan) melalui Handphone memberitahukan bahwa dirinya mengetahui rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya sehingga Saksi membuat janji pertemuan dengan Sdr. Nirwan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 di Pondok Kelapa.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 07.45 WIB di Hotel Detonga Jl. Sei Belutu Iskandar Muda, Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Muhammad

*Hal 95 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Dandi Syahputra bergerak menuju lokasi sarapan pagi di dekat terminal Simpati Star Pondok Kelapa dengan menggunakan mobil Avanza Putih (Grab) dimana Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan sudah menunggu, setelah sampai yakni pada sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra pindah ke mobil yang dibawa oleh Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan jenis mobil Toyota Inova warna Hitam, setelah itu Saksi, Sdr. Kecot (supir), Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra bergerak menuju Pondok Kelapa samping MMTTC untuk menjumpai Sdr. Nirwan dengan menggunakan mobil Toyota Inova hitam dan setelah berjumpa dengan Sdr. Nirwan, Saksi pindah ke mobil Toyota Agya milik Sdr. Nirwan sedangkan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dengan menggunakan mobil Toyota Inova Hitam mengikuti mobil Toyota Agya milik Sdr. Nirwan bergerak menuju ke rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya.

6. Bahwa pada sekira pukul 08.25 WIB rombongan Saksi tiba diseberang rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya, tidak lama kemudian Saksi melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya menggunakan sepeda motor mini trail ke luar dari rumah menuju ke Pinang Baris ke arah SPBU dan kembali lagi pulang kerumahnya dan Saksi mengikutinya.
7. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB, Saksi bersama Sdr. Nirwan dengan menggunakan mobil Toyota Agya sedangkan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot menggunakan mobil Toyota Inova Hitam bergerak menuju ke rumah orang tua Korban Sdr. Jeffri Wijaya di daerah Sunggal dan tiba sekira pukul 10.20 WIB, dan melihat kondisi rumah orang tua Korban Sdr. Jeffri Wijaya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Nirwan dan yang lainnya kembali ke rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya untuk mencari tempat yang

Hal 96 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat yang bisa melihat rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya untuk dipantau dan tidak lama kemudian Sdr. Nirwan pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Agya sehingga Saksi pindah ke mobil Toyota Inova Hitam.

8. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, rekan dari Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan yaitu Sdr. Kecot membuat janji dengan Korban Sdr. Jeffri Wijaya melalui akun face book bertemu di kedai kopi Lim Kok Tong di daerah Griya Riatur Medan Helvetia untuk melihat Mobil Daihatsu Terios milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang akan dijual, setelah itu pada sekira pukul 13.15 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunakan mobil Nissan Livina ke luar dari rumahnya menuju ke *showroom* Danau Singkarak dan tanpa diketahui Korban Sdr. Jeffri Wijaya, Saksi dan rekan-rekan Saksi yakni Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot mengikutinya menggunakan Mobil Toyota Inova Warna Hitam.
9. Bahwa setiba di *showroom* Saksi melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya mengganti mobil Nissan Livina dengan Daihatsu Terios bersama temannya dan menuju ke arah di kedai kopi Lim Kok Tong, dan setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya sampai di Lim Kok Tong, Saksi melalui Sdr. Kecot membatalkan pembelian Mobil Daihatsu Terios warna hitam tersebut Via Handphone sehingga Sdr. Jeffri Wijaya marah-marah.
10. Bahwa Saksi berusaha untuk menyakinkan kembali supaya Korban Sdr. Jeffri Wijaya mau bertransaksi lagi pada besoknya, kemudian Saksi melalui Sdr. Kecot menawarkan deposito sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya melalui transfer dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya setuju dan berminat untuk melakukan kembali transaksi besoknya.
11. Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan kawan-kawannya

Hal 97 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan mobil Toyota Inova Hitam bergerak menuju City Bagya di daerah Pancing untuk konsolidasi serta membahas masalah Korban Sdr. Jeffri Wijaya, tidak lama kemudian rekan dari Sdr. Kecot dengan menggunakan mobil Mitsubshi Triton warna Hitam yang tidak tahu namanya datang ke City Bagya serta bergabung, setelah itu Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menggantikan mobil Toyota Inova warna Hitam yang sudah habis masa sewanya dengan mobil Toyota Avanza Putih.

12. Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa-I Koptu Suhemi dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukendi menggunakan mobil Avanza Hitam ke City Bagya dan tiba-tiba handphone milik Sdr. Kecot dihubungi Sdr. Jeffri Wijaya supaya hari itu juga transaksi, sehingga Sdr. Kecot menyetujui transaksi tersebut dan ditetapkan bertemu di SPBU Sei Batang Hari Medan.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, dan 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot bergerak menuju SPBU Sei Batang Hari dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra sendiri sedangkan mobil Mitshubisi Triton warna hitam dikemudikan Sdr. Kecot bersama Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, dan 2 (dua) orang temannya serta Saksi, sedangkan Terdakwa-I dan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi kembali ke Warkop Nusantara dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam.
14. Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya, Sdr. Kecot dan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bertemu di SPBU melakukan transaksi sedangkan Saksi bersama yang lain masih berada di dalam mobil Triton, kurang lebih 10 (sepuluh) menit

*Hal 98 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





kemudian, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan langsung membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya masuk ke dalam mobil Daihatsu Terios warna hitam BK 1154 EA bersama 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot kemudian Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra bergerak pindah ke mobil Daihatsu Terios sedangkan Saksi langsung membawa/menyetir mobil Avanza putih sendiri sedang Sdr. Kecot membawa/menyetir mobil Triton sendiri sambil beriringan bergerak menuju ke Gajah Mada sambil berputar-putar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya menuju lampu merah pancing Simpang Aksara sambil Saksi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberitahukan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah Saksi bawa.

15. Bahwa pada sekira pukul 19.45 WIB, Saksi bersama yang lainnya tiba di simpang Aksara kemudian mobil berhenti beriringan di samping Jalan yaitu mobil Terios warna hitam didalamnya ada Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra (supir), Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, dan 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot serta Sdr. Jeffri Wijaya, lalu Saksi melihat di mobil Daihatsu Terios Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bersama 2 (dua) orang teman Sdr. Kecot sedang berbicara dengan Korban Sdr. Jeffri Wijaya, tidak lama kemudian teman-teman Saksi yaitu Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto serta Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdinn Syahputra alias Turtak datang ke Simpang Aksara dengan mobil Toyota Avanza Silver BK 1258 OY begitu juga Sdr. Willy dan Sdr. Boy dengan menggunakan honda Vario.
16. Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB mobil Terios yang didalamnya ada Korban Sdr. Jeffri Wijaya, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, dan 2 (dua) orang temannya bergerak menuju pintu Tol Bandar Selamat yang ke arah Tanjung Mulia dan setelah sampai dekat pintu Tol Bandar Selamat

Hal 99 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



berhenti dan menepi, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 Kopada Mar Perri Panjaitan mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa dirinya mau kembali ke Belawan karena dipanggil oleh Atasannya.

17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bersama Sdr. Kecot dengan menggunakan mobil Avanza Putih dan 2 (dua) orang rekan Sdr. Kecot dengan menggunakan mobil Triton kembali ke Belawan sedangkan mobil Avansa Silver BK 1258 OY yang dibawa Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto serta Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdinn Syahputra alias Turtak juga balik arah menuju Warkop Nusantara, setelah itu Saksi pindah ke mobil Daihatsu Terios warna Hitam milik korban yang mana di dalam mobil sudah ada Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya (korban), ketika itu Saksi melihat Sdr. Jeffri Wijaya telanjang bulat tanpa sehelai pakaian dan mata sudah dilakban kemudian Sdr. Boy juga ikut masuk ke dalam mobil Daihatsu Terios sedangkan Sdr. Willy dengan sepeda motor Honda Varionya diparkir di sebelah mobil Terios yang masih menepi di dekat pintu Tol Bandar Selamat.
18. Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukendi disuruh menunggu Terdakwa-I di pintu tol Bandar Selamat dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Terdakwa-I datang bersama Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Selamat Nurdin Syahputra, selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Saksi untuk memindahkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke mobil Avanza Silver, kemudian Terdakwa-I langsung masuk ke mobil Avanza silver yang di dalamnya ada Saksi sebagai supir, Korban Sdr. Jeffri Wijaya, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Terdakwa-I dan Sdr. Boy bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan mobil Terios warna hitam yang dibawa Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra balik kanan menuju Warkop Nusantara.

*Hal 100 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



19. Bahwa dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Tanjung Mulia, Terdakwa-I melakukan pemukulan dengan selang yang telah disiapkan oleh Terdakwa-I dan telah diisi air ke arah kepala, tangan, bagian tubuh dan kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan setelah itu Terdakwa-I mengikat tangan serta kaki maupun mata menggunakan lakban, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi rekannya yakni Terdakwa-II Via Handphone dan mengatakan "Bro carikan tempat yang kosong, kalau sudah dekat saya kabari" setelah beberapa menit kemudian Terdakwa-I kembali menghubungi Terdakwa-II dengan mengatakan "Bro sudah dekat, ciri-ciri kita pakai mobil avanza silver dan lampu tanda bahaya" sambil Terdakwa-I memegang pundak Saksi dan mengatakan "Jalan terus ikuti jalan" dimana saat itu posisi rombongan Saksi sudah berada di daerah Marelان.
20. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa-I menerima telepon Via Handphone dari Terdakwa-II supaya memutar balik mobil menuju Supermarket Irian Marelان dan tidak lama kemudian berjumpa dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa-I yakni Terdakwa-II dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra yang merupakan sepupu Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King di dekat supermaket Irian Marelان dan setelah itu menuju tanah garapan Marelان dan tidak tahu pasti apa Jalannya.
21. Bahwa setelah sampai di tanah garapan tersebut, Terdakwa-II mengarahkan untuk berhenti dan Saksi melihat ada kafe dan sebuah gubuk, kemudian Saksi beserta Terdakwa-I dan yang lainnya membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke gubuk tersebut dengan kondisi Korban Sdr. Jeffri Wijaya telanjang bulat, tangan, kaki dan mata diikat lakban sambil Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat oleh Terdakwa-II, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan 1 (satu) orang lagi rekannya dibawa ke dalam gubuk.
22. Bahwa setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya berada di

*Hal 101 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



gubuk, Terdakwa-II, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan 1 (satu) orang lagi rekan Terdakwa-II melakukan pemukulan berulang-ulang dengan menggunakan selang yang berada di tempat tersebut setelah itu salah satu teman Saksi-6 Sdr. Andi Saputra yang berbadan gendut pendek, wajah kotak, rambut ikal tipis mengeluarkan senjata berbentuk pistol berwarna chome lalu menyampaikan bahwa tidak boleh lama-lama di gubuk tersebut dikarenakan takut ketahuan warga kampung dan akhirnya Terdakwa-I, Saksi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr Boy dan Terdakwa-II sebagai penunjuk jalan membawa ke luar Korban Sdr. Jeffri Wijaya dari gubuk dan mencari kontrakan baru dan sewaktu diperjalanan Terdakwa-I membeli buah lemon sebanyak 2 (dua) buah.

23. Bahwa pada sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa-I, Korban Sdr. Jeffri Wijaya, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Boy dan Terdakwa-II serta Saksi-7 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes selaku yang punya kontrakan tiba di tempat kontrakan dan membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke dalam kontrakan sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan selang secara bergantian dan Saksi melihat Terdakwa-I berdiri serta menginjak-nginjak dengan kedua kaki yang tidak menggunakan alas kaki di atas dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya, mengoles-ngoleskan buah lemon yang sudah dipotong keseluruhan tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya serta menuangkan air ke dalam mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunakan gayung kamar mandi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban Sdr. Jeffri Wijaya mengerang kesakitan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-II menendang dengan tumit ke arah rusuk Korban Sdr. Jeffri Wijaya secara berkali-kali dan tidak lama kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal dunia.
24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi, Terdakwa-I serta rekan-rekan yang lainnya mengetahui Korban Sdr. Jeffri Wijaya

Hal 102 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-I menyuruh untuk membawa serta mengangkat Korban Sdr. Jeffri Wijaya masuk ke mobil Avanza Silver dan bergerak menuju Warkop Nusantara milik Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, sedangkan rekan Terdakwa-I yakni Terdakwa-II langsung meninggalkan tempat tersebut.

25. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Saksi, Terdakwa-I, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Boy dan jenazah Sdr. Jeffri Wijaya tiba di Warkop Nusantara dan Saksi melihat di warkop tersebut ada Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra serta Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal dunia, sehingga Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mengecek kebenaran tersebut dengan melihat langsung ke jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mengatakan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya masih hidup dan agar di bawa ke klinik tetapi Terdakwa-I tidak mau membawa ke klinik tetapi memilih untuk dibuang dengan alternatif 3 (tiga) lokasi yaitu Sungai Ular, Parapat atau Tebing dan Berastagi.
26. Bahwa dikarenakan waktu sudah mendekati pagi maka Terdakwa-I menyarankan untuk dibuang ke Berastagi dan sekira pukul 02.30 WIB, Saksi, Terdakwa-I, Sdr. Willy dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra menaiki mobil Terios warna Hitam BK 1154 EA sedang Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membawa mobil Avanza Silver BK 1258 OY yang digunakan untuk membawa jenazah korban Sdr. Jeffri Wijaya berangkat menuju Berastagi dan sampai di daerah Tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya dibuang di jurang dengan telanjang bulat (tanpa busana) dan tidak lama kemudian Saksi, Terdakwa-I beserta rekan yang lainnya langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai di Warkop, Terdakwa-I turun dan mengambil

*Hal 103 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





kendaraan langsung pulang kerumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willy untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu dan Saksi langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.

27. Bahwa yang mencari gubuk maupun rumah Kontrakkan adalah Terdakwa-II atas perintah Terdakwa-I dimana Terdakwa-I yang waktu itu datang serta menunjukkan gubuk maupun kontrakkan dengan menggunakan Yamaha RX King berbocengan dan penganiayaan ini sudah direncanakan oleh Saksi maupun Terdakwa-I tetapi untuk membunuhan tidak ada.
28. Bahwa yang melakban tangan dan kaki Korban Sdr.Jeffri Wijaya adalah Terdakwa-I sedang yang melakban mata Korban Sdr.Jeffri Wijaya adalah Sdr. Kecot dan yang menelanjangi Korban Sdr.Jeffri Wijaya adalah Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan.
29. Bahwa pada saat Korban Sdr.Jeffri Wijaya telah telentang dan Terdakwa-I menginjakan 2 (dua) kakinya ke dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya sampai korban merasa kesakitan sambil bersuara "eheheh", posisi Saksi pada saati di dalam kamar dekat pintu, di belakang Terdakwa-I.
30. Bahwa Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-I atas perintah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukendi di daerah Villa Green Hill sibolangit.
31. Bahwa Selang air yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr.Jeffri Wijaya sudah dibawa oleh Terdakwa-I sewaktu turun dari mobil Avanza Silver dan mengambilnya dari pintu belakang mobil Avanza Silver.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-I pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya

Hal 104 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





baik di Gubuk maupun di Kontrakan tetapi hanya memukul korban di mobil saja.

Atas sangkalan Terdakwa-I, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa-I ada memukul korban di Kontrakan.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-II tidak ada menendang bagian dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya.

Atas sangkalan Terdakwa-II, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa-II ada menendang bagian dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Bagus Ariyanto.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Februari 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Sei Asahan Gang Keluarga No.  
2A, Kec. Padang Bulan Selayang  
Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-5 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi kenal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 saat Terdakwa-II menunjukkan rumah sewa di daerah Kec. Medan Marelان, baik Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama 7 (tujuh) orang rekan Saksi yakni Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-9 Sdr.

Hal 105 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Selamet Nurdinn Syahputra, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Sdr. Willy, Sdr. Apri dan Sdr. Boy berkumpul di Jalan Menteng Kec. Medan Amplas tepatnya di Cafe Nusantara, lalu Saksi di suruh oleh Saksi-4 Sdr. Handi untuk merental 1 (satu) unit mobil yang kemudian Saksi menghubungi pihak rental yang Saksi kenal lalu Saksi diberi uang rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, selanjutnya Saksi menjemput mobil rental tersebut di Jalan Sei Silau Gang Bilal Kec. Padang Bulan Selayang I, untuk jenis mobil yang Saksi rental Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, dan sekira Pukul 21.30 WIB, Saksi membawa mobil tersebut pulang ke rumah orang tua Saksi di Jalan Sei Asahan Gang keluarga No 2A Kec. Padang Bulan Selayang I untuk mengambil baju dan setelah itu Saksi langsung kembali Cafe Nusantara dan bergegas untuk mengintai korban Sdr. Jeffri Wijaya namun tidak ditemukan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan kembali berkumpul di Jalan Ringroad Kota Medan untuk menemui Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, lalu Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syaputra berpindah mobil ke tempat Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan kemudian Saksi mengikuti Mobil Toyota Innova yang dikendarai Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan menemukan rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya tepatnya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal dan setelah mengetahui rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya lalu Saksi dan rekan-rekan meninggalkan tempat tersebut menuju depan Universitas Panca Budi Jalan Gatot Subroto untuk makan siang, setelah itu Saksi dan Saksi-9 Sdr. Selamet Nurdin Syahputra kembali ke rumah Saksi-9 Sdr. Selamet Nurdin Syahputra di Jalan Sei Blutu Gang keluarga Kota Medan untuk mandi dan ganti pakaian.

*Hal 106 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



4. Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra kembali mengintai ke rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal, beberapa saat mengintai di depan rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya, tepatnya pada sekira pukul 18.30 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, sehingga Saksi dan Saksi-8 mengikutinya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Silver Nopol BK 1258 OY, namun pada saat mengikuti mobil Korban Sdr. Jeffri Wijaya, Saksi terhambat karena macet dan kehilangan kendaraan yang dikendarai oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya, lalu Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra menghubungi Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan diberitahu bahwasannya Korban Sdr. Jeffri Wijaya mau ke Jalan Sei Batang Hari untuk melakukan transaksi jual beli mobil.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra menuju Jalan Sei Batang hari untuk mengintai kembali Korban Sdr. Jeffri Wijaya namun tidak ditemukan, setelah itu Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra menghubungi Saksi memberitahukan bahwasannya Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah bersama dirinya, lalu Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra mengirim lokasi melalui Whatshaap, lalu Saksi dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra bergegas menuju lokasi tersebut, setelah sampai di Jalan Printis Kemerdekaan kota Medan, Saksi dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra mengikuti mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol 1154 EA, dan pada saat perjalanan tepatnya di Jalan simpang Jalan Aksara Kota Medan kendaraan Daihatsu Terios tersebut berhenti kemudian Saksi-4 Sdr. Handi turun dari mobil dan menghampiri mobil Saksi dan menyuruh Saksi dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra berhenti mengikuti dan menyuruh kembali ke Cafe Nusantara Jalan Menteng.

Hal 107 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



6. Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra tiba di parkirane Cafe Nusantara lalu Terdakwa-I langsung menemui Saksi dan naik ke dalam mobil selanjutnya Saksi, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dan Terdakwa-I melanjutkan perjalanan menuju pintu Tol Bandar Selamat untuk menemui Saksi-4 Sdr. Handi, setelah sampai di pintu Tol Bandar Selamat, Saksi melihat kendaraan Daihatsu Terios warna hitam Nopol 1154 EA, yang kemudian Sdr. Willy dan Sdr. Boy mengeluarkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan mata ditutup dengan lakban dan dalam keadaan tanpa busana (bugil) dari kendaraan Daihatsu Terios warna hitam Nopol 1154 EA dengan cara mengangkat tangan dan kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya lalu di pindahkan ke mobil yang Saksi kendaraai Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1258 OY.
7. Bahwa selanjutnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya di dudukan di bangku paling belakang baris ketiga, yang mengemudi mobil adalah Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Willy (pisah di Tol), sedangkan di kendaraan Avanza warna silver Nopol 1258 OY selaku pengemudi Saksi-4 Sdr. Handi, di bangku tengah ada Saksi dan Terdakwa-I dan dibaris ketiga ada Sdr. Boy dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya, lalu Saksi mengarahkan Saksi-4 Sdr. Handi ke Jalan Marelane dikarenakan Saksi-4 Sdr. Handi tidak mengetahui Jalan.
8. Bahwa di dalam perjalanan Saksi yang duduk di sebelah Terdakwa-I melihat Terdakwa-I sedang melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan cara memukuli Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunakan tangan kosong.
9. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB setelah sampai di Kec. Medan Marelane tepatnya di depan Swalayan Irian, Terdakwa-I menemui 2 (dua) orang rekannya yang salah satunya adalah adik letingnya yakni Terdakwa-II, lalu

Hal 108 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Terdakwa-II menuntun jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-KING dan Saksi mengikutinya, beberapa saat kemudian Saksi dan rekan-rekan tiba di suatu kampung yang sepi dan di tempat tersebut terdapat rumah yang terbuat dari papan dan tepas, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat sudah ada rekan Terdakwa-I yang lain menunggu di rumah tersebut, lalu ketiga rekan Terdakwa-I termasuk didalamnya Terdakwa-II membantu menurunkan Korban Sdr. Jeffri dari kendaraan Avanza warna silver Nopol 1258 OY untuk dimasukkan ke dalam rumah kosong, setelah itu Saksi di suruh oleh Terdakwa-I membeli rokok dan minuman air mineral, setelah membeli rokok dan air mineral Saksi kembali ke rumah tersebut dan memberikan rokok dan air mineral tersebut kepada Terdakwa-I, kemudian Saksi masuk ke dalam mobil Avanza warna silver Nopol BK 1258 OY sekaligus memantau keadaan dari luar.

10. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa-I meminta kepada Terdakwa-II untuk mencari tempat lagi dikarenakan tempat tersebut tidak bisa menginap, lalu Saksi dan rekan-rekan berpindah tempat lagi ke daerah yang berbeda tetapi tidak jauh dari tempat semula sekira kurang lebih berjarak 4 (empat) KM, pada saat perjalanan Terdakwa-I menyuruh Saksi berhenti di toko buah karena akan membeli buah jeruk lemon, setelah membeli buah jeruk lemon melanjutkan perjalanan kembali, pada sekira pukul 22.50 WIB tiba di rumah sewa kedua, lalu Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat oleh rekan Terdakwa-I termasuk di dalamnya Terdakwa-II untuk masuk ke dalam rumah sewa tersebut, lalu di dalam rumah tersebut Terdakwa-I dan ketiga rekannya menganiaya secara bergantian dengan cara memukul, menginjak dan melibas dengan selang, setelah itu Terdakwa-I memotong jeruk lemon dan di oleskan ke badan Korban Sdr. Jeffri Wijaya, lalu menginjak bagian punggung

*Hal 109 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





dengan cara melompat dengan kedua kakinya, kemudian pada saat Korban Sdr. Jeffri Wijaya posisi telentang Terdakwa-I kembali menginjak bagian dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan cara menaiki kedua kakinya kebagian dada lalu mengengjut-ngengjutkan badannya yang kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya mengalami sesak nafas, dan setelah itu Saksi pergi membeli Lakban.

11. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-I mengecek denyut nadi bagian leher Korban Sdr. Jeffri Wijaya akan tetapi tidak berdenyut lagi, sekira pukul 00.00 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah mati di angkat oleh ketiga rekan Terdakwa-I ke dalam mobil, selanjutnya Saksi, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy bergerak menuju kota Medan tepatnya ke Cafe Nusantara Jalan Menteng, sedangkan Terdakwa-II dan 2(dua) orang temannya tidak ikut dan berpisah pada saat di Jalan Marelان.
12. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy tiba di Jalan Menteng tepatnya di Cafe Nusantara, lalu di depan Cafe Nusantara Saksi-4 Sdr. Handi meminta semua Handphone yang ada di dalam mobil kecuali Handphone Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-4 Sdr. Handi berpindah ke mobil korban Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA yang sudah berada di parkir an Cafe Nusantara, lalu Saksi dan Sdr. Boy dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah meninggal dunia berada di mobil Avanza warna silver Nopol 1258 EA, lalu Saksi mengikuti mobil Daihatsu Terios yang di kendarai oleh Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, dan Sdr. Willy, akan tetapi Terdakwa-I dan Saksi-4 Sdr. Handi tidak memberi tahu akan pergi kemana, setelah diikuti ternyata menuju arah Berastagi Kab Tanah Karo.
13. Bahwa pada sekira pukul 03.00 WIB sampai di daerah Jalan Medan-Berastagi di daerah Tahura Kab. Tanah

*Hal 110 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo, lalu kendaraan Daihatsu Terios warna hitam Nopol 1154 EA berhenti tepat di bahu jalan yang terdapat jurang dipinggirnya, yang kemudian secara bersama-sama mengangkat mayat tersebut dan membuang mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke jurang dan setelah itu kembali ke Medan untuk mengantar Terdakwa-I di Jalan Menteng untuk mengambil sepeda motornya, dan tiba di Medan sekira pukul 06.00 WIB.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB setelah mengantar Terdakwa-I ke Jalan Menteng, kendaraan Daihatsu Terios warna hitam Nopol 1154 EA milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang dikemudikan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra diantar ke Bandara Kualanamu untuk diparkir diparkiran B Kualanamu, sedangkan kendaraan Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 EA yang Saksi rental dikembalikan pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB.
15. Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian paling banyak melakukan penganiyaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya adalah Terdakwa-I, karena Terdakwa-I memang di minta untuk menganiaya Korban Sdr. Jeffri Wijaya oleh Saksi-4 Sdr. Handi.
16. Bahwa Saksi tidak ada melakukan tindakan kekerasan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya, peran Saksi hanya sebagai sopir dan Saksi belum ada menerima uang dari Saksi-4 Sdr. Handi tetapi Saksi ada dijanjikan akan diberikan sejumlah uang oleh Saksi-4 Sdr. Handi namun jumlahnya tidak Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 dipersiangkan secara elektronik, Terdakwa-I pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-I tidak ada menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya.

Atas sangkalan Terdakwa-I, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa-I ada menginjak dada

Hal 111 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sdr. Jeffri Wijaya.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Andi Saputra.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Rengas Pulau, 31 Desember 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Tanah Enam Ratus Kec.  
Medan Marelان Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-6 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada hari kamis tanggal 17 September 2020, yang pada saat itu adik sepupu Saksi yakni Terdakwa-II yang mengenalkannya dimana antara Saksi dan Terdakwa-I tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa-II, Saksi kenal sejak kecil dan antara Saksi dan Terdakwa-II memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa-II merupakan adik sepupu Saksi.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi di hubungi melalui HP oleh Terdakwa-II dan mengatakan "Bang tolong carikan rumah kosong" lalu Saksi menjawab "Untuk apa" dijawab "Untuk senior saya bang mau interogasi orang, masalah penipuan uang", kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju rumah Terdakwa-II di Jalan Pasar I Gang Dono Kec. Medan Marelان, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Juliadi pemilik rumah Gubuk

Hal 112 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli untuk menyewa rumah Gubuk tersebut dan Sdr. Juliadi memperbolehkan lalu Saksi menunggu Terdakwa-II yang sedang makan, setelah itu Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I agar bertemu di depan Swalayan Irian Pasar 11 Kec. Medan Marelان.

3. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa-II berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King berwarna hijau dengan berboncengan, sesampainya di depan Swalayan Irian Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I memberitahukan bahwa Terdakwa-II dan Saksi sudah sampai di depan Swalayan Irian, setelah itu pada sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa-I sampai di depan Swalayan Irian dengan menggunakan Toyota Avanza berwarna Silver, lalu Saksi dan Terdakwa-II langsung menuntun dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Gubuk di Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.
4. Bahwa pada sekira pukul 21.40 WIB tiba di jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli pada saat itu pemilik gubuk Sdr. Juliadi sudah menunggu di depan rumah gubuk, lalu Saksi dan Terdakwa-II turun dari kendaraan sepeda motor, kemudian Terdakwa-I beserta ketiga temannya turun dari kendaraan Toyota Avanza Silver, selanjutnya Terdakwa-I menghampiri Terdakwa-II, setelah itu Terdakwa-II mengenalkan seniornya tersebut kepada Saksi.
5. Bahwa selanjutnya kendaraan Toyota Avanza di mundurkan ke arah depan pintu rumah gubuk, lalu ketiga rekan Terdakwa-I mengangkat korban Sdr. Jeffri Wijaya ke dalam rumah gubuk, setelah beberapa saat Saksi dan Terdakwa-II masuk ke dalam rumah gubuk dan melihat korban dalam keadaan telanjang/bugil dengan mata ditutup lakban, tangan dan kaki diikat lakban, berwarna coklat dan di sekujur badan korban banyak bekas

Hal 113 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



luka/memar, kemudian Saksi menjambak rambut korban dengan kanan kiri sambil menunjang-nunjang pantatnya dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa-II ada beberapa kali menendang korban, sedangkan Terdakwa-I dan ketiga rekannya saat itu sedang berada di luar rumah gubuk sambil merokok.

6. Bahwa setelah itu Sdr. Juliadi memanggil Saksi dan Terdakwa-II dan menyarankan agar korban di bawa pergi jangan berada di rumahnya lagi dikarenakan Sdr. Juliadi merasa takut, lalu Terdakwa-II pergi ke luar rumah menemui Terdakwa-I agar memindahkan korban karena pemilik rumah gubuk merasa takut, selanjutnya Saksi di suruh lagi sama Terdakwa-II untuk mencari rumah yang bisa di sewa, lalu Saksi menghubungi Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes menyampaikan akan menyewa rumah Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes yang berada di Jalan Marelان Pasar III Timur Kec. Rengas Pulau, kemudian Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes bersedia rumahnya di sewa, selanjutnya korban dinaikkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver untuk dibawa ke rumah sewa milik Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes, lalu Saksi menghampiri Terdakwa-II menyampaikan bahwa Saksi tidak bisa menemaninya lagi karena mau kerja, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa-II, Terdakwa-I dan ketiga rekannya masuk ke dalam mobil dan pergi menuju rumah sewa milik Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes, kemudian Saksi langsung berangkat kerja di PT Golgon di daerah Tanjung Mulia kota Medan.
7. Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa-I dan ketiga rekannya melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya pada saat di rumah gubuk milik Sdr. Juliadi, akan tetapi pada saat Saksi pertama kali melihat korban sudah dalam keadaan telanjang (bugil) dengan mata ditutup lakban, tangan diikat lakban, kaki diikat lakban berwarna coklat dan di sekujur badan korban banyak

Hal 114 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



bekas luka/memar, dan Saksi menduga korban sudah duluan di aniaya oleh Terdakwa-I dan ketiga rekanya.

8. Bahwa setahu Saksi penyebab sehingga Korban Sdr. Jeffri Wijaya dianiaya karena masalah utang piutang, hal tersebut Saksi ketahui dari Terdakwa-II.
9. Bahwa saat itu Saksi ada membawa senjata pistol jenis Soft Gun milik Terdakwa-II, yang mana pada saat ingin menjumpai Terdakwa-I, Terdakwa-II menitipkan senjata Soft gun tersebut kepada Saksi dan Saksi simpan di bagian pinggang sebelah kanan.
10. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB, setelah Saksi selesai berkerja, Saksi menghubungi Terdakwa-II dengan menggunakan handphone lalu bertanya "Ndri kaya mana ceritanya" Terdakwa-II menjawab "Owh alah Bang orang kabur pas mau di bawa berobat" lalu handphone Saksi tutup.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira sore hari, Terdakwa-II menghubungi Saksi dan berkata "Bang orangnya sudah meninggal" lalu Saksi menjawab "Kok bisa" Terdakwa-II menjawab "Gak tau bang senior ku yang ngabari".

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruhnya.

**Saksi-7:**

Nama lengkap : Muhammad Dandi Syahputra.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 September 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Peceran Desa Sempah Jaya Kec.  
Berastagi Kab. Karo, Provinsi

Hal 115 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-7 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di kawasan gerbang Toll Bandar Selamat, sedangkan dengan Terdakwa-II, Saksi tidak kenal dan baik dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2020 Saksi mulai bekerja sebagai Customer Service pada perusahaan permainan Judi On Line yang berkantor di Villa Grand Hill Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang Prov. Sumut, yang dikelola oleh Saksi-4 Sdr. Handi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Villa Grand Hill, Saksi diajak Saksi-4 Sdr. Handi untuk menemaninya menuju Kota Medan bersama Sdr. Willy, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Tutak dan Sdr. Afri dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol lupa untuk mencari Saksi-11 Sdr. Dani yang menurut Saksi-4 Sdr. Handi sebagai orang yang menggelapkan uang setoran permainan Judi On Line yang dikelola oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi bersama Saksi-4 Sdr. Handi.
4. Bahwa setibanya di Kota Medan sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan rombongan menginap di Hotel D'Tongah Jl. Sei Belutu Kota Medan, kemudian pada sekira pukul 08.00 WIB meninggalkan Hotel mengitari Kota Medan yang kemudian bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan Sdr. Kecot di Kafe Nusantara kawasan Medan Amplas, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi mendapat informasi bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya lah yang mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani.

Hal 116 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi-4 Sdr. Handi, Sdr. Willy, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra alias Tutak dan Sdr. Afri kembali menginap di Hotel D'Tongah, selanjutnya pada sekira pukul 08.00 WIB ke luar dari hotel menjumpai Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan Sdr. Kecot di kawasan Pondok Kelapa, yang kemudian Saksi-4 Sdr. Handi mengajak ke depan Gedung MICC di kawasan Jalan Ring Road Kota Medan untuk bertemu dengan Sdr. Nirwan anggota Polrestabes Medan.
6. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Nirwan maka Saksi-4 Sdr. Handi mengajak Saksi dan kawan-kawan ke Jl. Amal kawasan Medan Sunggal untuk mengintai keberadaan Korban Sdr. Jeffri Wijaya karena menurut informasi Sdr. Nirwan, Korban Sdr. Jeffri Wijaya tinggal di Jl. Amal.
7. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Kecot berhasil memancing Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya menuju SPBU Jl. Sei Batang Hari, setelah itu Sdr. Jeffri Wijaya dibawa keliling-keliling Kota Medan dengan menggunakan mobil Terios yang dikemudikan oleh Saksi dan berpenumpang Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi ketahui identitasnya, sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi mengemudikan mobil Avanza seorang diri dan Sdr. Kecot juga mengemudikan mobil Double Cabin (Nopol lupa) mengikuti Saksi dan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dari belakang.
8. Bahwa pada saat berkeliling Kota Medan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan sempat bertanya kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya dimana keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya tidak mau menjawab pertanyaan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, kemudian pada saat melintas di Jl. Pancing Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan memerintahkan

*Hal 117 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Korban Sdr. Jeffri Wijaya untuk melepaskan seluruh pakaiannya sehingga Korban Sdr. Jeffri Wijaya telanjang tanpa busana, setelah itu mobil kembali jalan menuju depan Gerbang Tol Bandar Selamat kemudian berhenti dan tidak lama kemudian Sdr. Kecot menutup mata Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunkan lakban warna Coklat, setelah itu Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan Sdr. Kecot pergi meninggalkan Saksi dan rekan-rekan dengan menggunakan mobil Double Cabin dan Toyota Avanza.

9. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-I bersama Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Willy, Sdr. Boy dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra mengendarai mobil Toyota Avanza menjumpai Saksi dan rekan-rekan Saksi, selanjutnya Terdakwa-I membantu Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Willy, Sdr. Boy dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya ke dalam mobil Toyota Avanza yang sebelumnya ditumpangi oleh Terdakwa-I, setelah itu Saksi dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra serta Sdr. Willy dengan mengendarai mobil Terios milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya berangkat menuju Hotel Wing dekat Bandara Kualanamu Kab. Deliserdang melalui Jalan Tol untuk menjumpai Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sedangkan Terdakwa-I bersama Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya menuju arah Belawan melalui Jalan Tol menggunakan mobil Toyota Avanza yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa-I.
10. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB, Saksi mendengar kabar dari Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya dalam keadaan pingsan setelah dibawa oleh Terdakwa-I dan kawan-kawan yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul sekira 01.00 WIB di halaman parkir Nusantara Kafe kawasan Medan Amplas, Saksi melihat Sdr. Jeffri Wijaya berada di dalam mobil Toyota Avanza

*Hal 118 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



yang sebelumnya ditumpangi oleh Terdakwa-I dengan posisi tangan dan kaki diikat tali tanpa busana dengan posisi tidur miring ke kiri menghadap ke arah belakang di kursi paling belakang dan menurut perkiraan Saksi sudah tidak bernyawa lagi dan saat itu Terdakwa-I menyarankan agar Korban Sdr. Jeffri Wijaya dibuang saja ke tempat aman dengan pilihan daerah Berastagi atau Sungai Ular yang akhirnya diputuskan di buang ke jurang Doulu Berastagi Kab. Karo.

11. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat pembuangan, Terdakwa-I duduk di samping kiri Saksi dan Saksi sebagai pengemudinya sedangkan mobil yang mengangkut mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya dikemudikan oleh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan setelah tiba di lokasi pembuangan mayat maka Saksi melihat Terdakwa-I, Sdr. Boy, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Willy dan Saksi-4 Sdr. Handi turun dari mobil sedangkan Saksi tidak ikut turun dari mobil sehingga Saksi tidak dapat melihat apa yang dilakukan Terdakwa-I pada saat itu.
12. Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, Saksi tidak pernah kenal dengan Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan baru mengetahui Korban Sdr. Jeffri Wijaya sesaat sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi karena diberitahu oleh Saksi-4 Sdr. Handi yang merupakan bos kerja Saksi di bidang Judi On Line.
13. Bahwa peran Saksi dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. Jeffri Wijaya adalah sebagai pengintai atau yang memantau situasi dan kondisi lapangan dan yang menyuruh Saksi adalah Saksi-4 Sdr. Handi dan sebelum melakukan pekerjaan mengintai, Saksi-4 Sdr. Handi ada mengatakan kepada Saksi, apabila pekerjaan Saksi berhasil maka Saksi akan diberi upah berupa uang yang tidak disebut jumlahnya.
14. Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polda Sumut pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul

*Hal 119 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



03.30 WIB di Villa Grand Hill Sibolangit.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-7 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-I pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-I tidak ada mengarahkan membuang mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke Berastagi.

Atas sangkalan Terdakwa-I, Saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa-I ada mengarahkan membuang mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke Berastagi.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-7 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Aqbar Gustiawan Defretes.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Agustus 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Marelan Pasar 4 Baret Gang.  
Subur.

Pada pokoknya Saksi-8 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakkan Kakak Saksi Jln. Marelan Pasar 3 Timur Gg. Alif Medan Marelan, sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi sudah kenal sejak kecil karena bertetangga dan baik dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berada di Pos Ronda di

Hal 120 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Al-Iman Pasar 2 Barat Medan Marelan bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Sakti, tiba-tiba Sdr. Sakti dihubungi via handphone oleh Saksi-6 Sdr. Andi Saputra selanjutnya Sdr. Sakti langsung memberikan handphonenya kepada Saksi, kemudian Saksi-6 Sdr. Andi Saputra berkata "Ada rumah bisa disewa jong" Saksi jawab "Ada bang, di rumah kakakku ajah" dijawab Saksi-6 Sdr. Andi Saputra "Ya nanti abang telepon lagi".

3. Bahwa selang 10 (sepuluh) menit Saksi-6 Sdr. Andi Saputra menghubungi kembali via handphone dan berkata "Jong rumah jadi disewa, orang ini mau bawa orang kesana" Saksi jawab "Ya udah bang, jumpa dimana?" dijawab Saksi-6 Sdr. Andi Saputra "Ya udah jumpa di depan Irian ajah" Saksi jawab "Ya bang" setelah itu Saksi dibonceng oleh Sdr. Sakti dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah menuju super market Irian dan setelah Saksi dengan Sdr. Sakti tiba di depan super market Irian, Terdakwa-II Pratu Indrya Lesmana menghubungi Sdr. Sakti yang waktu itu handphone Sdr. Sakti sudah Saksi pegang sehingga langsung Saksi angkat dan Terdakwa-II berkata "Jong dimana" Saksi jawab "Di depan Irian, ini siapa" dijawab Terdakwa-II "Ini Gundel, tunggu disitu ya, ini aku membawa orangnya kesitu" Saksi jawab "Ya".
4. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB, tiba-tiba mobil Toyota Avanza warna Silver datang menghampiri Saksi serta membuka kaca tengah sebelah kiri melambaikan tangan sambil berkata "Ayo jalan, dimana rumahnya", Saksi melihat yang di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut Terdakwa-II sehingga Saksi bersama Sdr. Sakti langsung bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna Merah menuju rumah kontrakan Jln. Marelan Pasar 3 Timur Gg. Alif Medan Marelan dan tiba sekira pukul 23.00 WIB, setelah membuka pintu rumah dan menyalakan lampu, Saksi melihat Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto berserta Sdr. Boy menyeret Sdr. Jeffri

Hal 121 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wijaya yang saat itu keadaannya sekarat dan telanjang bulat serta tangan dan mulut dilakban masuk ke ruang tamu rumah kontrakan.

5. Bahwa kemudian Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membuka lakban di mulut sambil mengganti lakban yang di tangan digantikannya dengan tali sambil diinterogasi oleh Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi dan Terdakwa-II ternyata Korban Sdr. Jeffri Wijaya hanya diam saja sehingga Terdakwa-I marah dan menendang bagian pinggang dan menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan kedua kakinya lebih dari 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-II langsung memukul bagian badan Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunakan selang yang sudah dilipat 1 (satu) dijadikan 2 (dua) sambil menendang dengan kaki kanan ke bagian pinggang.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengambil gayung berisikan air disiramkan ke mulut Sdr. Jeffri Wijaya sebanyak 2 (dua) kali sambil menendang ke bagian pinggang Sdr. Jeffri Wijaya, setelah itu Terdakwa-II, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy ke luar ke halaman depan rumah sambil merokok.
7. Bahwa Saksi, Sdr. Arif dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto masih berada di dalam rumah dan selang 5 (lima) menit Sdr. Sakti melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah tidak bergerak lagi dan untuk memastikan apakah Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal atau belum, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto menyiram air ke dalam mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan ternyata air tersebut tidak masuk dan ke luar ke samping mulutnya, selanjutnya Sdr. Sakti keluar dan berkata bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal, mendengar Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal Terdakwa-I berkata "Sudah bersihkan dan angkat mayatnya", sehingga Saksi langsung ke belakang menaruh ember dan gayung dan Saksi melihat mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat oleh Sdr. Sakti, Sdr. Boy dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto untuk dinaikkan ke

Hal 122 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





mobil Avanza warna Silver.

8. Bahwa pada saat akan menaikkan mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke mobil, mayat tersebut terjatuh sehingga Saksi bersama Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada disuruh membantu menaikkan mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya oleh Terdakwa-I, selanjutnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver, Terdakwa-I, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy membawa mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggalkan rumah kontrakan menuju arah ke Medan sedangkan Saksi bersama Sdr. Sakti dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah pergi mencari tempel ban dan Terdakwa-II dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna silver membuntuti Saksi ikut mencari tempat/bengkel tempel ban dan pada sekira pukul 00.00 WIB Saksi, Terdakwa-II, Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada dan Sdr. Sakti pulang ke rumah masing-masing.
9. Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga Korban Sdr. Jeffri Wijaya dianiaya hingga meninggal dunia akan tetapi setelah melihat dan mendengar cerita dari Terdakwa-II, Saksi mengetahui yaitu masalah utang piutang.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-8 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-I pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-I tidak ada menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tetapi hanya mendorong paha korban.

Atas sangkalan Terdakwa-I, Saksi-8 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa-I ada menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-8 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruhnya.

*Hal 123 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



**Saksi-9:**

Nama lengkap : Selamat Nurdin Syahputra.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Juli 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sei Belutu Gg. Keluarga No. 53 C  
Kel. Padang Bulan Selayang 1, Kec.  
Medan Selayang Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-9 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak hari Selasa tanggal 15 September 2020 di Kafe Nusantara di Jl. Panglima Denai Medan Amplas, sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi tidak kenal dan baik dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Handi disuruh untuk menjemput Saksi-4 Sdr. Handi dan kawan-kawannya 5 (lima) orang di Jl. Sekip tepatnya di depan Kampus Unpri, setelah dijemput dibawa menuju Jl. Kiwi Komplek Kasuari Indah 2 ke rumah Saksi-11 Sdr. Dani untuk menagih hutang, setelah menunggu di depan Komplek Kasuari hingga sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-11 Sdr. Dani ke luar dari rumahnya kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Saksi-11 Sdr. Dani menuju arah Jl. Sekip kemudian Saksi-11 Sdr. Dani berhenti di depan supermarket Alfamidi.
3. Bahwa kemudian Saksi-4 Sdr. Handi dan kawan-kawannya 3 (tiga) orang turun dari mobil yang Saksi kemudikan lalu menghampiri mobil Saksi-11 Sdr. Dani,

*Hal 124 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



setelah mengetahui mobil tersebut benar Saksi-11 Sdr. Dani lalu Saksi-4 Sdr. Handi, Sdr. Willy dan Sdr. Boy menaiki mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi-11 Sdr. Dani selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Medan Amplas untuk menjumpai Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi.

4. Bahwa setelah sampai di Warkop Nusantara, Saksi melihat Terdakwa-I dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sudah berada di Warkop Nusantara duduk 1 (satu) meja, Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan karena Saksi dengan Saksi-11 Sdr. Dani beda meja, tidak beberapa lama kemudian Saksi-4 Sdr. Handi mengajak Saksi ke rumah Saksi-11 Sdr. Dani di Jl. Kiwi Komplek Kasuari Indah 2.
5. Bahwa setelah sampai, istri Saksi-11 Sdr. Dani masuk ke dalam rumah dan mengambil sesuatu barang dan Saksi tidak mengetahui barang tersebut, setelah dari Komplek Kasuari Indah 2 Saksi bersama rekan-rekan menuju Jl. Sekip samping kampus Unpri kemudian Saksi dan rekan-rekan 3 (tiga) orang memisahkan diri ke rumah masing-masing sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya kembali ke Warkop Nusantara Medan Amplas.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi untuk menjemput Saksi-4 Sdr. Handi di Jl. Kiwi Komplek Kasuari Indah 2 (di rumah Saksi-11 Sdr. Dani), selanjutnya Saksi dengan Saksi-4 Sdr. Handi bergerak menuju Warkop Nusantara Medan Amplas untuk menjumpai Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, setelah di Warkop Nusantara tidak beberapa lama kemudian, Saksi dan Terdakwa-I bergerak menuju Komplek Kasuari Indah 2 menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1407 ON sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi dan 1 (satu) orang rekannya ikut dengan menggunakan mobil Grand Livina dan setibanya di Komplek Kasuari Indah 2,

*Hal 125 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi dan 1 (satu) orang rekannya turun dari mobil kemudian berjalan menuju rumah Saksi-11 Sdr. Dani, tidak beberapa lama kemudian Saksi-4 Sdr. Handi kembali menaiki mobil yang Saksi kemudikan sedangkan Terdakwa-I bersama rekannya kembali ke Warkop Nusantara Medan Amplas, setelah itu Saksi-3 mendapat informasi dari Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto bahwa ada sebuah mobil yang masuk ke dalam Komplek Kasuari Indah 2 sehingga Saksi dan Saksi-4 Sdr. Handi bergerak kembali menuju Komplek Kasuari Indah 2 dan setibanya di Komplek ternyata mobil tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto mengantar Saksi-4 Sdr. Handi kerumahnya di Villa Green Hill Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi menjemput Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dirumahnya di Jl. Sei Asahan Gg. Keluarga Kota Medan, setelah itu menjemput Sdr. Willy di Jl. Sekip selanjutnya Saksi diarahkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi untuk memantau Saksi-11 Sdr. Dani disekitaran Kota Medan meliputi daerah Jl. Denai, Jl. Mandala, setelah itu Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi untuk menjemputnya di Villa Green Hill Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam BK 1407 ON kemudian setelah menjemput Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra langsung menuju Hotel D'Tonga di Jl. Sei Belutu Kota Medan.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan menuju Jl. Thamrin dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam BK 1407 ON setelah berkeliling sekitar kota Medan sampai dengan larut malam, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Saksi melihat

*Hal 126 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



di dalam Warkop sudah ada Terdakwa-I duduk bersama Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi 1 (satu) meja sedangkan Saksi duduk di meja yang lain, kemudian tidak berapa lama Saksi-4 Sdr. Handi mengatakan kepada Saksi "Siapa yang tau ada rental mobil" lalu dijawab Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto "Ada bang Avanza" kemudian Saksi-4 Sdr. Handi menjawab "Ya sudah berapa harganya" dijawab Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bang", kemudian Saksi dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto menjemput mobil rental Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY di Jl. Sei Silau Gg. Bilal tepatnya di warung pinggir sungai, setelah menjemput mobil tersebut kembali menuju ke Warkop Nusantara Medan Amplas.

9. Bahwa setelah sampai di Warkop Nusantara, Saksi dan rekan-rekan 8 (delapan) orang bergerak keliling disekitar kota Medan dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY yang di dalamnya terdapat 6 (enam) orang Saksi tidak ingat siapa saja sedangkan di mobil Toyota Inova warna hitam terdapat 2 (dua) orang yang dikemudikan Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal kemudian setelah berkeliling, Saksi dan rekan-rekan 8 (delapan) orang berhenti makan di Jl. Ring Road, setelah selesai makan Saksi di antar kembali ke rumah Saksi di Jl. Sei Belutu Gg. Keluarga no. 53 C.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dijemput oleh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan rekan-rekan 5 (lima) orang menuju Pondok Kelapa untuk menjumpai Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang rekannya, setelah sampai di Jl. Pondok Kelapa tepatnya di loket Simpati Star lalu secara bersama-sama bergerak menuju Jl. Amal, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra berpindah ke mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Kecot dan rekannya, setelah beberapa saat

Hal 127 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



sampai di Jl. Amal tepatnya di simpang Patriot Saksi dan rekan-rekan berhenti, setelah itu Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra menghubungi Saksi memberitahu bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya mengarah ke Jl. Gatot Subroto dengan mengendarai sepeda motor Trail dan menggunakan helm proyek warna kuning menuju arah SPBU Gatot Subroto tepatnya sebelum Lotte Mart.

11. Bahwa selama pergerakan Korban Sdr. Jeffri Wijaya diikuti oleh Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan bergerak menuju SPBU Gatot Subroto tidak berapa lama Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari SPBU tidak terlihat lagi, kemudian Saksi mengikuti mobil Inova warna Hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Kecot ke arah Jl. Amal kembali, setelah beberapa saat kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra jangan terlalu dekat dengan mobil Ayla warna Silver kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra "Siapa rupanya dimobil Ayla itu" kemudian dijawab oleh Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra "Itu orang Polrestabes Medan", selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menunggu di simpang Patriot sedangkan mobil Inova warna Hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Kecot berjarak tidak terlalu jauh dengan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi menanyakan apakah ada sepeda motor yang bisa digunakan lalu Saksi jawab tidak ada, kemudian Sdr. Willy menawarkan sepeda Motor kepada Saksi-4 Sdr. Handi, lalu tidak beberapa lama datang sepeda motor Honda Supra 125 warna putih yang dikendarai oleh Sdr. Boy.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumah mengendarai mobil

*Hal 128 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





Nissan Grand Livina warna hitam kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya mengarah ke Simpang Griya Helvetia, tidak beberapa lama Saksi diberi informasi oleh Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya mengarah ke Jl. Danau Singkarak, setelah sampai ke Jl. Danau Singkarak Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah mengarah ke Warkop Kok Tong di Jl. Griya kemudian Saksi dan rekan-rekan menunggu disekitar Kok Tong.

14. Bahwa kemudian Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra memberikan informasi kepada Saksi bahwa Sdr. Jeffry Wijaya telah berganti mobil Daihatsu Terios warna hitam, setelah beberapa menit kemudian Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi untuk menukar kendaraan Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY yang Saksi kemudikan dengan kendaraan Toyota Inova warna Hitam, setelah menukar kendaraan, Saksi dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto menunggu dan menjauh dari Kok Tong.
15. Bahwa setelah menunggu beberapa saat Saksi dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Handi dengan menanyakan "Bro, ada yang pakai mobile banking" kemudian Saksi jawab "Tidak ada bang" ternyata Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto punya mobile banking kemudian Saksi-4 Sdr. Handi mengirimkan uang kepada Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada nomor rekening yang dikirimkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk keperluan apa, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi untuk menukar mobil Toyota Inova warna hitam dengan Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY di Jl. Danau Singkarak, kemudian Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto mendatangi

Hal 129 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Sdr. Handi untuk meminta uang minyak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi yang mengendarai mobil Toyota Inova warna Hitam menuju Griya.

16. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Handi bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya diamankan di SPBU Jl. Sei Batang Hari kemudian Saksi menanyakan posisi Saksi-4 Sdr. Handi pada saat itu sedang berada di Pizza Hut Jl. Gajah Mada, lalu Saksi menanyakan kembali kepada Saksi-4 Sdr. Handi untuk share Lokasi agar Saksi mengetahui pergerakan Saksi-4 Sdr. Handi, pada saat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Saksi mengikuti mobil Daihatsu Terios warna hitam nopol BK 1154 EA tersebut sampai berhenti di simpang Aksara, setelah sampai di simpang Aksara, Saksi diperintahkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi untuk bergerak ke Warkop Nusantara Medan Amplas dengan menggunakan Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY.
17. Bahwa setelah di Cafe Saksi bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, kemudian Saksi, Terdakwa-I, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy diperintahkan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk menjumpai Saksi-4 Sdr. Handi di pintu masuk Tol Bandar Selamat, setelah di Pintu Tol Bandar Selamat, Saksi menukar mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY dengan mobil Terios warna hitam nopol BK 1154 EA.
18. Bahwa setelah Saksi berpindah ke mobil Daihatsu Terios warna hitam BK 1154 EA, Saksi melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat dan dipindahkan oleh Terdakwa-I dan Sdr. Willy dengan kondisi tidak memakai baju dan kondisi tangan dan kaki diikat, setelah itu Saksi bersama Saksi-6 dan Sdr. Willy bergerak dari Tol Bandar Selamat menuju Wings Hotel Kab. Deliserdang setiba di Wings Hotel Saksi dihubungi orangtua Saksi untuk kembali ke rumah karena mobil mau dipakai orangtua Saksi, kemudian Saksi diperintahkan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto

Hal 130 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukandi untuk menukar mobil Terios warna hitam nopol BK 1154 EA dengan mobil Toyota Avanza nopol BK 1407 ON milik Saksi yang berada di Warkop Nusantara Medan Amplas kemudian mobil Terios warna hitam nopol BK 1154 EA tersebut Saksi tinggal di Warkop Nusantara Medan Amplas selanjutnya Saksi kembali menuju rumah.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya sampai meninggal dunia, karena pada saat terjadi penganiayaan Saksi tidak melihatnya, dan Saksi mengetahui Sdr. Jeffri Wijaya meninggal dunia adalah dari rekan-rekan Saksi yang memberitahu kepada Saksi.
20. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Jl. Sei Belutu Gg. Keluarga no. 53 C Kel. PB Selayang 1 Kec. Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumut, Saksi ditangkap oleh petugas Poldasu selanjutnya dibawa ke Mapoldasu.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-9 dipersiangkan secara elektronik, Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruhnya.

**Saksi-10:**

Nama lengkap : Guruh Arif Amada.  
P e k e r j a a n : Buruh Pabrik PT. Unibis.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Oktober 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Marelan V Pasar II Barat Gg.  
Safari, Kel. Terjun, Kec. Medan  
Marelan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-10 di persidangan secara elektronik menerangkan sebagai berikut:

*Hal 131 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakkan Kakak Saksi-8 Jln. Marelان Pasar 3 Timur Gg. Alif Medan Marelان, sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi sudah kenal sejak kecil karena bertetangga dan baik dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-6 Sdr. Andi Saputra melalui Handphone menanyakan "Botak bisa kau datang kerumah Sdr. Akbar" lalu Saksi menjawab "Ya sudah bang" kemudian Saksi langsung menuju rumah kontrakan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes di Pasar 2 Timur Kel. Rengas Pulau Kec Medan Marelان Kota Medan, setelah tiba di rumah kontrakan, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes bertanya kepada Saksi "Ada apa botak kesini" lalu Saksi jawab "Tadi bang Andi nyuruh aku kesini" kemudian Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes mengajak Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan.
3. Bahwa pada saat Saksi akan masuk ke dalam rumah kontrakan lampu rumah dalam keadaan mati, kemudian setelah sampai di dalam rumah kontrakan lampu dihidupkan oleh Terdakwa-I dan Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang didalamnya yaitu Saksi-4 Sdr. Nandi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Boy, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes, Sdr. Sakti Supra Yuda lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-I menendang Korban Sdr. Jeffri Wijaya menggunakan ujung kaki sebelah kanan mengenai tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-I memeras jeruk lemon ke dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya, lalu Terdakwa-I menuangkan air ke dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunakan gayung kamar mandi sebanyak 1 (satu) kali, lalu beberapa menit kemudian Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto juga menuangkan air ke

Hal 132 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunakan gayung kamar mandi sebanyak 1 (satu) kali dan memeras jeruk lemon ke dalam mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya.

4. Bahwa setelah itu Saksi-4 Sdr. Handi memanggil Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Terdakwa-II lalu mengajak ke belakang pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, tidak berapa lama Saksi di panggil oleh Sdr. Sakti Supra Yuda "Botak kesini kau dulu" lalu Saksi jawab "Ada apa bang" dijawab Sdr. Sakti Supra Yuda "Kesini kau dulu" setelah Saksi datang, Sdr. Sakti Supra yuda menyuruh Saksi untuk mengirimkan buku rekening miliknya melalui Instagram Saksi-4 Sdr. Handi, setelah Saksi kirim Saksi kembali ke ruang tamu, setelah sampai di ruang tamu Saksi melihat ada 2 (dua) orang rekan Saksi-4 Sdr. Handi sedang mengikat tangan dan kaki Sdr. Jeffri Wijaya yang dalam kondisi telanjang bulat menggunakan tali plastik berwarna hitam, setelah selesai diikat Saksi melihat Terdakwa-I berdiri serta menginjak-nginjak dengan kedua kaki di atas dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya.
5. Bahwa tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa-II menendang Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan ujung kaki sebelah kanan ke arah paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto membeli lakban ke Alfamidi kemudian Saksi disuruh Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk mengantar Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto membeli lakban sebanyak 1 (satu) buah, setelah membeli lakban Saksi dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto kembali ke rumah kontrakan lalu Sdr. Sakti Supra Yuda mengatakan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto melihat langsung kondisi Korban Sdr. Jeffri Wijaya lalu Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto menuangkan air ke dalam mulut Sdr. Jeffri Wijaya namun tidak ada reaksi ataupun pergerakan

Hal 133 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





demikian juga halnya dengan Saksi melihat kondisi Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah tidak berdaya dan seluruh badan sudah membiru.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-4 Sdr. Handi memerintahkan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Boy, Sdr. Sakti Supra yuda, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes untuk mengangkat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dan saat akan dimasukkan ke dalam mobil mereka hampir terjatuh kemudian Saksi membantu menaikkannya dengan cara memegang lengan sebelah kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya kemudian Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes dan Terdakwa-I membantu memasukkan dari dalam mobil Toyota Avanza warna Silver kemudian setelah dimasukkan ke dalam mobil Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Sdr. Boy dan Terdakwa-I pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut tidak tahu arah dan tujuannya selanjutnya Saksi dan Terdakwa-II meninggalkan rumah kontrakan tersebut pulang ke rumah.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya hingga akhirnya meninggal dunia.
8. Bahwa atas peristiwa tersebut maka pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, orangtua Saksi menghubungi salah satu personel Polda Sumut meminta agar menjemput Saksi ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Marelان V Pasar II barat Gg. Safari, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان Provinsi Sumut kemudian Saksi di bawa menuju Mapolda Sumut.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-10 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-I pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-I tidak ada menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tetapi hanya

*Hal 134 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong paha korban.

Atas sangkalan Terdakwa-I, Saksi-10 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa-I ada menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-10 dipersiangkan secara elektronik, Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-11 Sdr. Dani dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, akan tetapi Saksi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan dan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani sudah tidak diketahui sehingga Oditur Militer merasa kesulitan dan menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-11 Sdr. Dani, oleh karena Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi pada saat penyidikan dibacakan karena keterangan Saksi di bawah sumpah pada saat penyidikan sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-11:

Nama lengkap : Dani.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 25 Maret 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jl. Kiwi Komplek Taman Kasuari

Hal 135 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Tahap 2 Blok M 2, No. 12, Kel.  
Sei Sikambing B, Kec. Medan  
Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-11 dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai, Medan Amplas, sedangkan dengan Terdakwa-II tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi dan istri Saksi a.n. Wenny Siverlyn dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BK 1514 RN berada di Jl. Sekip Medan depan Alfamart, Saksi dicegat oleh Saksi-4 Sdr. Handi dan kawan-kawannya 4 (empat) orang dengan mobil Toyota Avanza warna Hitam.
3. Bahwa Saksi dipaksa turun oleh Saksi-4 Sdr. Handi, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi mengambil alih mengemudi mobil Saksi dan membawa Saksi dengan istri ke Hotel Grand Aston Medan, setelah itu pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi di bawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah sampai di Warkop Saksi dipertemukan dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi di dalam Warkop dan setelah itu pintu Warkop di tutup oleh anggota Saksi-3.
4. Bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-I (datang ke Warkop Nusantara, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mengajak istri Saksi ke luar untuk berbicara, selanjutnya Terdakwa-I dengan 1 (satu) orang rekannya melakukan interogasi kepada Saksi sambil melakukan pemukulan dengan cara menyikut Saksi di bagian rusuk kiri, dipukul/ditampar dengan menggunakan sandal di bagian pipi berulang kali,

Hal 136 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



yang intinya agar Saksi membayar hutang Saksi kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dalam bisnis judi game online yang dikelola Saksi-3 yang mana Saksi selaku marketing saat itu ikut bermain judi online sehingga Saksi-3 marah dan memberitahukan rincian hutang Saksi setelah dihitung oleh Saksi-4 Sdr. Handi dalam laptopnya adalah sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan berhutang kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi.

5. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB, Saksi disuruh membuat surat pernyataan untuk membayar hutang Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan cara diganti dengan kerja kembali di perusahaan ERA, pada saat itu KTP Saksi diambil oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menjual mobil Avanza warna putih milik Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dengan cara ditransfer langsung oleh pihak showroom "Ada Jadi Mobil" di Jl. Guru Patimpus Medan.
6. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB di Warkop Nusantara Saksi berjanji mau membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Saksi menawarkan kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual emas kawin milik istri a.n. Wenny Siverlyn kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mau membelinya, setelah emas dibeli selanjutnya uang ditransfer ke rekening istri Saksi, mengetahui uang sudah masuk ke rekening istri Saksi, Saksi-4 Handi mengambil ATM BCA milik istri Saksi dan membawa pergi ATM tersebut.

*Hal 137 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



7. Bahwa kemudian Saksi-4 Handi dengan nomor handphone 0813 9770 1651 menghubungi Saksi melalui WA menanyakan nomor PIN ATM, selanjutnya Saksi memberikan nomor PIN ATM BCA 251119, kemudian Saksi-4 Handi melalui Galeri ATM di Hill Park Grand Hill Sibolangit dengan menggunakan ATM BCA milik Istri Saksi mentransferkan uang ke rekening Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa Saksi mengetahui Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di penginapan Red Doors daerah Pematang Siantar, saat itu Saksi diberitahukan oleh Sdr. Yessi mantan istri Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menunjukkan foto korban saat masih dalam jurang daerah Berastagi.
9. Bahwa yang menyebabkan sehingga Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ikut terlibat dalam permasalahan hutang Saksi karena pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone milik Saksi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi terkait klarifikasi hutang, dan menegosiasi tentang pembayaran hutang, namun tidak ada kata kesepakatan sehingga Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menghubungi handphone milik Sdr. Aho di Batam selaku pendana usaha yang dikelola Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, dalam pembicaraan dengan Sdr. Aho, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menyampaikan minta negoisasi masalah hutang Saksi untuk memberikan keringanan menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Sdr. Aho tidak dapat memutuskannya, sehingga tidak ada kesepakatan pada saat itu.
10. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone Saksi

Hal 138 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



kembali menghubungi Sdr. Aho untuk meminta solusi terkait hutang Saksi kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, yang mana Sdr Aho menyampaikan bahwa Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sudah tidak mau lagi menerima uang Saksi dan Sdr. Aho menyuruh Saksi untuk menghindar karena orang-orang Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mencari Saksi dan meminta nomor handphone Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk berkomunikasi manakala ada informasi lebih lanjut, namun Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak memberikan nomor tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-11 di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Terdakwa-I pada pokoknya menyatakan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa-I tidak mengetahui kalau Saksi-11 Sdr. Dani mempunyai hutang judi online.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-11 dipersiapkan secara elektronik, Terdakwa-II pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-I:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta POM di Pusdikpom, Cimahi, Bandung, setelah selesai Susjurta POM Terdakwa ditempatkan di Yonwalprotneg Paspampres, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 2007 bertugas di Puspomad, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 bertugas di Mapomdam I/BB, pada tahun 2009 sampai dengan 2020 bertugas di Denpom I/2 Sibolga, dan sejak tahun

Hal 139 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950342140474, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sejak awal bulan April 2020 di SPBU sebelah Makodam I/BB, dimana mobil dinas yang Terdakwa kemudikan hampir bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan setelah saling meminta maaf, akhirnya saling berkenalan dan saling bertukar nomor handphone.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut pada akhir bulan April 2020 Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi pernah meminta Terdakwa mengikuti penyaluran bantuan beras dampak Covid 19 untuk masyarakat di daerah Amplas Medan dan setelah selesai kegiatan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Handi tanggal 9 September 2020 di Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas, dikenalkan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar datang ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah tiba di warkop sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa duduk di luar warkop (teras) karena melihat di dalam ruangan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sedang terlibat pembicaraan dengan 3 (tiga) orang keturunan cina (2 laki-laki dan 1 perempuan), dan juga Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit laptop, (2 laptop dalam keadaan terbuka dan 1 laptop dalam keadaan tertutup).
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dengan 1 (satu) orang warga keturunan cina tersebut datang menjumpai Terdakwa dan memperkenalkan

Hal 140 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





temannya tersebut yakni Saksi-4 Sdr. Handi, kemudian Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi juga mengatakan orang yang di dalam warkop yakni Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah lebih kurang Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sambil menyuruh Terdakwa masuk ke dalam warkop untuk melakukan interogasi terhadap Saksi-11 Sdr. Dani.

7. Bahwa setelah Terdakwa masuk, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mengajak istri Saksi-11 Sdr. Dani ke luar untuk berbicara, selanjutnya Terdakwa melakukan interogasi kepada Saksi-11 Sdr. Dani dengan mengatakan "Kau Ada memakai uang perusahaan berapa", dijawab Saksi-11 Sdr. Dani "empat puluh juta", kemudian Terdakwa tampar dengan menggunakan sandal di bagian pipi 1 (satu) kali sambil mengatakan "Yang betul", Kemudian dijawab Saksi-11 Sdr. Dani "seratus empat puluh juta", kemudian Terdakwa tampar lagi dengan menggunakan sandal di bagian pipi 1 (satu) kali dan Terdakwa sikut dibagian rusuk kiri, sambil mengatakan "Berapa yang betul", kemudian dijawab Saksi-11 Sdr. Dani "tujuh ratus juta", setelah itu Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi mengaudit hutang Saksi-11 Sdr. Dani dengan menggunakan laptop, Terdakwa melihat Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sambil menunjuk-nunjuk ke arah laptop dengan bahasa cina, sehingga artinya Terdakwa tidak mengetahui lalu Terdakwa ke luar duduk di teras Warkop.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyusul ke luar ruangan menjumpai Terdakwa dan minta pendapat tentang pembuatan Surat pernyataan perjanjian pengembalian uang perusahaan milik Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang digelapkan Saksi-11 Sdr. Dani sejumlah lebih kurang Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pada sekira

*Hal 141 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



pukul 16.45 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk mengikuti Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama anggota Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dengan menggunakan mobil Grand livina warna abu-abu, mengikuti mobil Avanza warna putih yang ditumpangi Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya serta Saksi-4 Sdr. Handi ke arah Jl. Guru Patimpus Medan dan berhenti di showroom "Ada Jadi Mobil", kemudian Terdakwa melihat mobil Avanza warna putih diletakkan di depan showroom, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya masuk ke dalam mobil Grand livina warna abu-abu dan kembali ke Warkop Nusantara, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-11 Sdr. Dani akan membayar utangnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar datang ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah tiba di Warkop sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan bahwa sepupu dari Saksi-11 Sdr. Dani yang bernama Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mau menjamin hutang Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun sampai dengan sore uangnya tidak ditransfer.
11. Bahwa Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan lagi bahwa handphone milik Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya serta handphone Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sudah tidak dapat dihubungi atau tidak aktif dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi-2 menerima telepon dari seseorang dengan berbahasa cina (artinya tidak

*Hal 142 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



mengetahui), kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali pulang ke rumah.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menghubungi Terdakwa melalui telepon menyuruh agar datang ke Warkop Nusantara, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas, di tempat tersebut Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan bahwa Saksi-11 Sdr. Dani dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya tidak menepati janjinya dan handphone milik orang tersebut sudah tidak aktif.
13. Bahwa Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi juga menyampaikan akan berupaya mencari keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dengan mendatangi rumah tantenya yang beralamat di Jl. Kiwi Komplek Taman Kasuari 2 No.9 Medan, sehingga pada malam itu juga sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dengan mengendarai mobil Toyota Harier warna hitam mendatangi rumah tante Saksi-11 Sdr. Dani dan meminta tolong kepada Tantenya tersebut agar Saksi-11 Sdr. Dani membayar hutangnya, ketika itu tante Saksi-11 Sdr. Dani menyampaikan kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar memberikan waktu karena akan memberitahukan dulu kepada orang tua Saksi-11. Sdr. Dani di Aceh
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menelpon Terdakwa, dalam sela-sela pembicaraan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan bahwa handphone milik Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya tidak dapat dihubungi dan tidak aktif, sedangkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selaku orang yang mau bertanggung jawab terkait pembayaran hutang Saksi-11 Sdr. Dani sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

*Hal 143 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



handphonenya juga tidak dapat dihubungi dan tidak aktif.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi disuruh datang ke Warkop Nusantara, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di Warkop, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mengajak Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Toyota Harrier menjumpai Saksi-4 Sdr. Handi di daerah Citraland Gama City Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang karena mau bertemu dengan teman-teman Saksi-4 Sdr. Handi, setelah bertemu pada sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mengajak Terdakwa kembali ke Warkop Nusantara, sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi dan kawan-kawannya pergi tidak tahu kemana tujuannya.
16. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi berada di Warkop Nusantara, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mendapat telepon dari Saksi-4 Sdr. Handi dengan berbahasa cina, setelah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi selesai berbicara dengan Saksi-4 Sdr. Handi kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya telah ditemukan oleh anggota Saksi-4 Sdr. Handi.
17. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan kepada Terdakwa supaya berangkat ke depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dan nanti akan dijemput oleh anggota Saksi-4 Sdr. Handi, kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh anggota Saksi-4 Sdr. Handi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver dan berangkat ke depan pintu Tol Bandar Selamat Medan.
18. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di

*Hal 144 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dan parkir di simpang arah pintu masuk gerbang Tol tepatnya dibelakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada di mobil Daihatsu Terios warna Hitam, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh anggotanya untuk memindahkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver, kemudian ± 4 (empat) orang anggotanya memindahkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam Toyota Avanza warna Silver, ketika itu Terdakwa melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengerang kesakitan dalam keadaan telanjang (tanpa busana), kaki dan tangan diikat dengan menggunakan lakban warna coklat, kedua mata dan mulut ditutup dengan menggunakan lakban warna Coklat, wajah serta sekujur badannya dalam keadaan memar.

19. Bahwa kemudian mobil bergerak masuk pintu Tol dengan posisi Terdakwa duduk di belakang sopir, Saksi-4 Sdr. Handi bertindak sebagai sopir, di sebelah kiri Terdakwa dan dibelakang Terdakwa ada teman Saksi-4 Sdr. Handi yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui, sedangkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada di sudut pojok kiri belakang, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 Sdr. Handi "Siapa yang menelanjinginya", dijawab Saksi-4 Sdr. Handi "Orang marinir bang".
20. Bahwa di dalam mobil Avanza warna Silver tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anggota Saksi-4 Sdr. Handi agar melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan korban, selanjutnya Terdakwa memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, tiba-tiba Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa mengenai pada bagian rahang sebelah kiri,

Hal 145 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





sehingga Terdakwa mengatakan "Loh kau udah di kasih minum kok menendang saya", selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tenaga memukul Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan tangan terbuka sebanyak 1(satu) kali mengenai paha korban kemudian Terdakwa mengambil selang air warna Putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan memukulkan selang air tersebut sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanannya, 1 (satu) kali pada bagian bokongnya dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kirinya.

21. Bahwa di dalam Mobil Terdakwa melakukan interrogasi menanyakan kepada Korban dimana keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani, akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengakui bahwa dirinya hanya pernah mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 Sdr. Dani di rumah teman Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra yang beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.
22. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan tentang alamat keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani di Perumahan Mandala, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan supaya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong disekap dulu biar mau mengaku dan membayar hutangnya, pada saat itu 2 (dua) orang anggota Saksi-4 Sdr. Handi langsung memukul dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dimana untuk beberapa kalinya menurut Terdakwa, tidak terhitung berapa banyak pukulan saat itu, Terdakwa juga ikut memukul dengan

*Hal 146 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





menggunakan selang mengenai pada bagian pahanya, setelah itu Terdakwa menyarankan supaya dibawa berobat dulu kerumah sakit karena Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sudah lemas, tetapi Saksi-4 Sdr. Handi tidak setuju dan meminta tetap menyuruh mencari tempat untuk menangkap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.

23. Bahwa pada sekira pukul 21.45 WIB, saat dalam perjalanan setelah ke luar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan kepada Terdakwa perintah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi supaya mencari rumah kontrakkan untuk melakukan penyekapan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya Alias Asiong guna menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani.
24. Bahwa atas perintah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukendi melalui Saksi-4 Sdr. Handi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa-II dan minta tolong mencari rumah kosong karena akan menginterogasi orang, pada awalnya Terdakwa-II menjawab tidak mengetahui, namun akhirnya Terdakwa-II mengatakan akan berupaya mencari dengan cara minta bantuan abang sepuhnya yakni Saksi-6 Sdr. Andi Saputra.
25. Bahwa setelah menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa-II menghubungi Terdakwa menyampaikan "Rumah kosong sudah ditemukan, sebelum menuju kesasaran agar bertemu dulu di depan Supermarket Irian Jl. Marelan Pasar 2 Medan Marelan", dan setelah bertemu dengan Terdakwa-II di depan Supermarket Irian yang menggunakan sepeda motor Yamaha RX King berboncengan dengan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra.
26. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II menanyakan apa permasalahan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa "Orang ini penanggung jawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi

Hal 147 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, orang yang berutang tidak tahu alamatnya dimana, orang ini yang tahu alamatnya”, setelah penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa-II menuntun Terdakwa dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver menuju ke arah rumah gubuk daerah tanah garapan Pasar 9, Helvetia, Kec. Labuhan Deli.

27. Bahwa masih pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan sampai di daerah tanah garapan Jl. Veteran Pasar 9, Helvetia, Kec. Labuhan Deli tepatnya di rumah (gubuk) dinding tepas dekat kafe-kafe, dan berhenti di sebuah gubuk kosong, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya diturunkan dengan tangan tetap diikat dengan menggunakan lakban warna coklat, digotong oleh Saksi-4 Sdr. Handi dengan dibantu oleh 2 (dua) orang temannya dan turut juga dibantu oleh Saksi-6 Sdr. Andi Saputra.
28. Bahwa setelah di dalam gubuk Saksi-4 Sdr. Handi menanyakan kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tentang bagaimana pembayaran utang dan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya, tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tetap bungkam, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menendang Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong pada bagian perutnya, dan memandikannya dengan air, pada saat itu Terdakwa hanya melihat dan memantau situasi dari luar rumah, dan Terdakwa hanya mendengar korban menjerit.
29. Bahwa sesaat kemudian Terdakwa-II menjumpai Terdakwa mengatakan agar jangan berlama-lama di tempat tersebut karena nanti akan kedengaran oleh warga sekitarnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya dicari tempat yang baru, selanjutnya Terdakwa-II minta tolong kepada Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencari kontrakan lagi, kemudian Saksi-6 Sdr. Andi Saputra menghubungi

Hal 148 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya mengarahkan ke rumah kontrakan kosong yang baru di daerah pasar 3 Marelان, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi dan kawan-kawan memasukkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota warna Silver dengan tangan tetap terikat lakban warna coklat, pada saat itu Terdakwa-II ikut bergabung masuk ke dalam mobil dan duduk di depan dekat sopir untuk menunjukkan arah ke rumah kontrakan, sedangkan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra tidak ikut karena mau pergi kerja.

30. Bahwa pada sekira pukul 23.15 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 6 (enam) orang dengan mengendarai mobil Toyota warna Silver yakni: Saksi-4 Sdr. Handi bertindak sebagai sopir, di samping sopir Terdakwa-II, Terdakwa duduk di belakang sopir, disebelah kiri Terdakwa dan belakang Terdakwa ada teman Saksi-4 Sdr. Handi yang mana identitasnya tidak Terdakwa ketahui, sudut kiri belakang terdapat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dalam keadaan telanjang (tanpa busana) tangan diikat lakban warna Coklat sedangkan dibelakang mobil Avanza diikuti oleh 2 (dua) unit sepeda motor dimana identitas orangnya Terdakwa tidak ketahui, menuju rumah kontrakan di Pasar 3 Timur Medan Marelان.
31. Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa melihat Terdakwa-II menghubungi temannya dengan tujuan untuk menunjukkan arah menuju rumah kontrakan dan sepakat janji bertemu di depan Supermarket Irian Jl. Marelان Pasar 2, Medan Marelان, setelah sampai di depan Supermarket Irian Terdakwa menyuruh Terdakwa-II untuk membeli jeruk lemon sebanyak 2 (dua) buah di sebuah warung buah di samping Supermarket Irian.
32. Bahwa masih dihari yang sama Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan sampai di rumah kontrakan di Pasar 3

Hal 149 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Gg. Alif, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, kemudian menurunkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan cara digotong masuk ke dalam rumah kontrakan, sampai di dalam rumah kontrakan, Terdakwa menyuruh Terdakwa-II untuk menginterogasi korban Sdr. Jeffri Wijaya sambil memerintahkan kalau tidak dijawab pukul aja, setelah itu Terdakwa memandikan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan gayung warna merah sambil Terdakwa mengoleskan dengan memeras jeruk asam lemon ke bagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan tujuan agar Korban merasa kesakitan dan mau memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani, selanjutnya Terdakwa memeras air jeruk lemon untuk memasukannya ke dalam mulut Korban dengan tujuan untuk memastikan yang bersangkutan masih sadar atau tidak dan bersamaan dengan itu Saksi-4 Sdr. Handi menginjak pada bagian tengkuk Korban Sdr. Jeffri Wijaya sambil berkata-kata menggunakan bahasa cina.

33. Bahwa kemudian Terdakwa ikut menginjak pada bagian bokong dan menginjak kaki kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya karena kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya selalu menendang kesana kemari, demikian juga dengan Terdakwa-II ikut menginjak sambil mendorong pada bagian kaki kiri Korban Sdr. Jeffri Wijaya untuk diikat, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menendang pada bagian dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang mana pada saat itu posisi korban sedang miring, ketika itu korban langsung tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, kemudian kawan yang lainnya langsung mengambil gayung yang berisi air kemudian dimasukan ke dalam mulut Korban tetapi air hanya meleleh keluar atau tidak terminum oleh korban.
34. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menduga Korban

Hal 150 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Jeffri Wijaya sudah tidak bernyawa, karena ketika Terdakwa raba suhu badannya sudah dingin, kemudian lakban coklat yang mengikat tangan dan kaki Korban dibuka, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 Sdr. Handi apa yang dibicarakan di rumah kontrakan dijawab Saksi-4 Sdr. Handi "Masa aku dimaki-maki dan diancam-ancam sama dia, lebih bagus biar aja dia mati", selanjutnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang sudah menunggu, sedangkan Terdakwa-II dan kawannya dengan mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Terdakwa-II, Terdakwa sempat menyampaikan kepada Terdakwa-II "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu !".

35. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Handi serta 2 (dua) orang Anggota Saksi-4 lainnya membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi kembali memeriksa kondisi Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dan diduga sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibawa ke rumah sakit atau dibuang ke Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, namun Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi tidak menyetujuinya, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi mengusulkan supaya dibuang ke jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo.
36. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver diletakkan di bagian belakang

*Hal 151 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



dengan dikemukakan oleh anak buah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui dan didampingi 1 (satu) orang anak buah Saksi-3 yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui juga, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Hitam bersama dengan Saksi-4 Sdr. Handi, dan 2 (dua) orang anak buah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui, kemudian korban dibawa menuju ke daerah Berastagi, Kab. Karo dan pada sekira pukul 04.00 WIB, tiba di sebuah jurang di daerah kawasan Tahura, Kec. Berastagi, Kab. Tanah Karo, lalu Saksi-4 Sdr. Handi beserta 3 (tiga) orang teman lainnya, membuang mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam jurang dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 Sdr Handi dan teman-teman lainnya langsung balik arah kembali menuju Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas.

37. Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIB tiba di Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas, selanjutnya Terdakwa diantar sampai Simpang Amplas dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan angkot, Terdakwa pulang ke rumah.
38. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi melalui handphone menyuruh Terdakwa agar mengambil mobil Daihatsu Terios warna Hitam milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya diparkiran kedatangan Dalam Negeri Blok A Bandara Kualanamu pada tengah malam.
39. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa dengan mengendarai Gojek berangkat ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas dan tiba

*Hal 152 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung diarahkan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk menaiki sepeda motor yang mana pengendaranya memakai helm Gojek yang sudah menunggu di depan Warkop dan menyerahkan kunci kontak mobil Terios sambil berpesan "Nanti posisi mobilnya begitu masuk parkiran Blok A, ada jalan masuk langsung ke kanan, letaknya dibawah pohon, tiketnya ada di dalam mobil.

40. Bahwa pada sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa sampai di Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang dan langsung menuju tempat parkir kedatangan Dalam Negeri Blok A, Terdakwa sempat melihat plat belakang mobil tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa ke luar pintu parkir dan Terdakwa membayarkan uang parkir sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada saat di Jl. Kualanamu-Batang Kuis, Terdakwa berpapasan dengan kelompok balap-balap liar, kemudian Terdakwa berhenti sejenak dan turun dari kendaraan sekaligus melepaskan plat depan mobil Daihatsu Terios, setelah itu pada sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bertemu lagi dengan pengendara sepeda motor yang memakai helm Gojek anggota Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sehingga Terdakwa menyuruhnya membuang plat depan mobil Daihatsu Terios warna Hitam di pinggir jalan.
41. Bahwa selanjutnya mobil Terdakwa bawa ke Warung Nusantara Jl. Menteng Medan tetapi warung sudah tutup karena sudah pukul 05.00 WIB dini hari, kemudian mobil Terdakwa bawa ke bengkel las mobil milik teman Terdakwa dengan nama panggilan Mas Hen/Hendrik di Jl. Karya Jaya, GG. Rukun, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, sampai dibengkel sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menitipkan pesan kepada Mas Hen "Apabila ada yang mau beli jualkan saja atau disate pun enggak apa", kemudian dengan mengendarai becak mesin, Terdakwa kembali ke rumah dan istirahat.
42. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020

Hal 153 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi via handphone oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang meminta agar datang ke Villa Green Hill Sibolangit karena ada yang akan disampaikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dari Simpang Pos Jl. Jamin Ginting Medan dengan menumpang Grab mobil Nissan Grand Livina warna Silver berangkat menuju Villa Green Hill Sibolangit dan tiba sekira pukul 23.30 WIB sudah ditunggu oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi dengan menggunakan mobil Toyota Alpard warna Putih, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil Grab dan naik ke mobil Toyota Alpard warna Putih, kemudian masuk ke dalam Komplek Villa Green Hill dan berhenti disebuah bangunan rumah/villa dan kemudian disuruh masuk oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, setelah di dalam ruangan tamu, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menjelaskan bahwa mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah ditemukan oleh pihak Polres Tanah Karo selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi berencana memakai tenaga pengacara untuk menghadapi kasus tersebut.

43. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalau saya bagaimana ko, saya kan dinas ko, nanti kan bahaya ko", dijawab Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi "Udah enggak papa, dana sudah ada dari bos besar, nanti hari senin tanggal 21 September 2020, saya ke kantor abang menghadap komandan, Terdakwa jawab "Ok lah ko, kalau gitu", kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sangat sibuk menerima komunikasi handphone dengan bahasa cina selanjutnya Terdakwa permissi mau pulang, sebelum Terdakwa pulang Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberikan uang tumpukan pecahan Rp100.000,00 kepada Terdakwa yang dikeluarkan dari saku celananya dan diletakkan di atas meja, dengan jumlah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil

*Hal 154 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



lalu Terdakwa pulang dengan menumpang mobil L-300 minibus berangkat menuju Medan.

44. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang memberitahu bahwa Saksi-4 Sdr. Handi telah ditangkap oleh petugas Polres Karo di dekat Villa Green Hill Sibolangit, kemudian pada hari yang sama Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB, saat sedang tugas Jaga UP3M di Madenpom I/5 Medan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi meminta agar Terdakwa datang dan menemuinya di Kantor Pengacara "GRANAT" yang beralamat di sebelah kampus Universitas Nomensen Jl. Sutomo Medan.
45. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi di dalam kantor pengacaranya, beberapa saat setelah Terdakwa sampai, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dihubungi via handphoe oleh seseorang dengan berbahasa cina, setelah selesai berbicara selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa " Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan pengacaranya akan berangkat ke Mapoldasu untuk menjelaskan masalah ini ke Poldasu", Terdakwa menjawab "O ya ko", setelah itu Terdakwa kembali menuju Madenpom I/5 Medan untuk melaksanakan Dinas Jaga, sebelum kembali Terdakwa diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
46. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dipanggil untuk menghadap Pasi Lidpamfik a.n. Kapten Cpm Nanang HS di Madenpom I/5 Medan dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi terkait dugaan turut serta melakukan atau membantu melakukan kejahatan/tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong

Hal 155 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



meninggal dunia.

47. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2009 selama 43 hari, dan telah menjalani hukuman penjara di Staltahmil Pomdam I/BB selama 100 hari.
48. Bahwa pada saat Terdakwa hendak berangkat dari Warkop Nusantara untuk menjemput Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan menemui Saksi-4 Sdr. Handi di gerbang Toll Bandar Selamat, Terdakwa membawa alat berupa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM, yang Terdakwa ambil dari pintu belakang yang terletak di balik daun pintu belakang Warkop Nusantara.
49. Bahwa tujuan Terdakwa membawa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM adalah pada awalnya untuk menakut-nakuti korban pada saat diinterogasi namun karena Terdakwa kesal ditendang oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan korban tidak memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani sehingga Terdakwa pukul dengan selang air tersebut.
50. Bahwa Terdakwa mendapatkan jeruk asam lemon sebanyak 2 (dua) buah dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa-II untuk membelinya di sebuah warung buah di samping Supermarket Irian Jl. Marelان pada saat kami bersama-sama mau bergerak/jalan ke rumah kontrakan di Pasar 3 Timur Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan.
51. Bahwa tujuan Terdakwa mengoleskan jeruk asam lemon kebagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang mengalami luka memar adalah untuk membuat Korban Sdr. Jeffri Wijaya merasa perih kesakitan sehingga memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya.
52. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Terdakwa-II untuk menginterogasi korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong

Hal 156 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



dengan menyampaikan "Indriya Coba kau tanyakan kepada Sdr. Jeffri Wijaya, dimana alamatnya Sdr. Dani, kalau engak jawab udah pukul aja"

53. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali atas kekhilafannya sehingga terlibat dalam kejadian tersebut dan meminta maaf kepada keluarga korban yang hadir dalam persidangan serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

**Terdakwa-II:**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 bertugas di Mapomdam I/BB, dan sejak bulan Agustus 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140042071195, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi via handphone oleh Terdakwa-I dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari tempat/rumah yang aman atau sepi karena Terdakwa-I akan melakukan interogasi terhadap seseorang yang telah membawa kabur sejumlah uang temannya, sekaligus Terdakwa-I juga menyampaikan pesan agar Terdakwa ikut membantu Terdakwa-I dan kawan-kawan menginterogasi orang yang menggelapkan uang kawannya terkait permainan Judi On Line.
3. Bahwa saat itu Terdakwa-I juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyediakan selang air, sehingga atas permintaan Terdakwa-I tersebut Terdakwa mengatakan

*Hal 157 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





"Ya bang, nanti saya kabari apabila sudah ada", selanjutnya Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencari tempat sesuai permintaan Terdakwa-I, setelah beberapa waktu kemudian Saksi-6 Sdr. Andi Saputra datang menjumpai Terdakwa di rumah dan menyatakan bahwa "Tempat yang dicari sudah ditemukan, yaitu gubuk Sdr. Juli yang berlokasi di Areal Tanah Garapan Pasar-IX Helvetia Kab. Deliserdang Prov. Sumut", setelah itu Terdakwa mencari selang air bekas pakai di sekitar rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Terdakwa-I via handphone tentang rumah kosong yang diminta Terdakwa-I telah ada, selanjutnya Terdakwa-I dan rombongan berangkat menemui Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra bertemu dengan Terdakwa-I dan rombongan di depan Swalayan Irian Marelان, setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-I di depan Swalayan Irian maka Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-6 Sdr. Andi Saputra mengendarai sepeda motor Yamaha RX King diperintah oleh Terdakwa-I untuk menuntunnya menuju gubuk Sdr. Juli.
5. Bahwa pada saat bertemu di depan Swalayan Irian Marelان, Terdakwa-I menumpang mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY bersama beberapa orang laki-laki yang ada di dalam mobil tersebut dan pada sekira pukul 22.15 WIB tiba di gubuk yang dimaksud dan Terdakwa melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dalam keadaan sudah babak belur dan dalam keadaan lemas.
6. Bahwa setelah sampai di gubuk tersebut 3 (tiga) orang kawan-kawan Terdakwa-I menurunkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan cara diangkat/dibopong masuk ke dalam gubuk dan dalam keadaan tanpa busana, posisi tangan dan kaki terikat serta mata ditutup dengan

Hal 158 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





lakban warna coklat.

7. Bahwa setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya berada di dalam gubuk dan letakan di atas lantai dalam posisi terlentang dan terkadang miring, kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu gubuk dan saat itu Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa "Tekan saja Ndra, sampai mengaku !" dan Terdakwa jawab "Siap Bang", tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kata-kata pertanyaan "Berapa Nomor Pin ATM mu ?" namun Korban Sdr. Jeffri Wijaya tidak menjawab hanya merintih kesakitan dengan mengeluarkan suara "Aduh, ampun", setelah itu Korban Sdr. Jeffri Wijaya dipukul dengan selang air yang antara lain dilakukan oleh Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan 2 (dua) orang kawan Terdakwa-I yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan terkadang menendang bagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya.
8. Bahwa melihat penganiayaan yang dilakukan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya, Sdr. Juli selaku pemilik gubuk merasa ketakutan nanti diketahui oleh orang lain sehingga meminta kepada Saksi-6 Sdr. Andi Saputra pindah dan mencari tempat yang lain.
9. Bahwa pada saat Korban Sdr. Jeffri Wijaya mengalami tindakan kekerasan fisik di dalam gubuk, Terdakwa mendengar Saksi-6 Sdr. Andi Saputra berkomunikasi dengan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes via handphone dalam komunikasi tersebut Saksi-6 Sdr. Andi Saputra bertanya kepada Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes "Ada gak tempat kosong di tempatmu?" dan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes menjawab "Ada, bawa saja ke rumah kontrakan saya, karena sayapun jarang tinggal di rumah itu" dan sebelum berangkat meninggalkan gubuk, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra sempat berkomunikasi dengan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes dimana Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes berpesan agar

Hal 159 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



menunggunya di depan Swalayan Irian.

10. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong kembali diangkat/dibopong ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1258 OY, pada saat Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat/dibopong Terdakwa atas inisiatif sendiri melakukan tendangan ke bagian punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian di dalam mobil, Korban Sdr. Jeffri Wijaya diletakkan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kepala di kiri wajah menghadap ke belakang mobil dan bagian kepala Sdr. Jeffri Wijaya diduduki oleh salah seorang kawan Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa duduk di bangku tengah di sebelah kiri Terdakwa-I, sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi duduk di bangku depan di sebelah kiri pengemudi yang tidak Terdakwa ketahui namanya saat itu kawan Terdakwa-I yang duduk di bangku belakang terus bertanya kepada Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke bagian punggung Sdr. Jeffri Wijaya sebanyak 4 (empat) kali.
11. Bahwa setelah sampai di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes maka Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk membeli 2 (dua) buah jeruk lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian menggunakan uang pribadi Terdakwa dan setelah Terdakwa dan rekan-rekan bertemu dengan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes, Sdr. Gatot dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada alias Botak kemudian Saksi-8 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra berboncengan dengan Sdr. Gatot dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada alias Botak dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berjalan di depan menuntun mobil yang Terdakwa tumpangi bersama Terdakwa-I menuju rumah kontrakan Saksi-8

*Hal 160 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelana Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ditidurkan di lantai dalam posisi miring dalam keadaan tangan dan kaki diikat serta mata ditutup dengan lakban dengan kondisi babak belur dan dalam keadaan lemas.

12. Bahwa pada saat di rumah kontrakan Terdakwa melihat Terdakwa-I menginjak-injak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas dan rekan-rekannya memukul dengan menggunakan selang air secara bergantian dengan jarak waktu yang tidak lama, kemudian Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah di belah ke bagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang terluka akibat kekerasan fisik yang dialaminya serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya, setelah itu Terdakwa sendiri yang menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, melihat hal itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja", kemudian Terdakwa mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I ke luar dan duduk di luar rumah,  $\pm$  5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam ruang tamu diikuti oleh Terdakwa-I dan melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya dalam posisi terlungkup di lantai, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Korban Sdr. Jeffri Wijaya sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan

Hal 161 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



badannya sehingga mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya mengeluarkan suara Huuk-huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I ke luar lagi dari rumah tersebut kemudian Saksi-4 Sdr. Handi melarang Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa-I melakukan tindakan kekerasan fisik lagi terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang selanjutnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya ditinggal di ruang tamu dengan dijaga oleh Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes, Sdr. Gatot dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada alias Botak.

14. Bahwa ± 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Handi dan 2 (dua) orang kawan Terdakwa-I masuk lagi ke dalam ruang tamu dan Terdakwa melihat Sdr. Jeffri Wijaya dalam posisi terlentang di atas lantai kemudian Sdr. Gatot berkata "Sudah nggak bernafas lagi ni !" sambil Sdr. Gatot menunjuk ke arah Korban Sdr. Jeffri Wijaya, kemudian Sdr. Gatot memasukan air yang diambil dari kamar mandi ke dalam mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya dengan menggunakan gayung akan tetapi Terdakwa melihat air tersebut meleleh/tidak terminum oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang selanjutnya Terdakwa segera memberitahu Terdakwa-I tentang hal tersebut di luar rumah yang selanjutnya Terdakwa-I mengeluarkan kata-kata perintah kepada Terdakwa "Sudah, masukan saja ke dalam mobil, nanti saya ngomong kepada Saksi-4 Sdr. Handi".
15. Bahwa pada saat akan meninggalkan rumah kontrakan Saksi-4 Sdr. Handi menerangkan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya akan dibawa ke klinik namun Saksi-4 Sdr. Handi tidak menyebut nama kliniknya, setelah itu Terdakwa, Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada alias Botak dibonceng sepeda motor oleh Sdr. Gatot Gustiawan sedangkan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes sendirian mengendarai sepeda motor karena ban depannya kempes menuntun/memberi petunjuk kepada pengemudi mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK

Hal 162 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



1258 OY yang membawa Sdr. Jeffri Wijaya menuju jalan besar dan di Simpang Pasar-11 Timur mobil menuju ke kawasan Helvetia Medan selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan pulang ke rumah akan tetapi sebelum berpisah Terdakwa-I sempat berkata/berjanji kepada Terdakwa "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu" akan tetapi hingga sekarang Terdakwa belum pernah menerima uang dari Terdakwa-I.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Piket UP3M di Madenpom I/5 Medan diberitahu oleh Terdakwa-I bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya telah ditemukan masyarakat di daerah Berastagi dalam keadaan mati, mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa bingung dan merasa bersalah akan tetapi tidak ada melaporkan peristiwa tersebut kepada Pimpinan, karena pada saat itu Terdakwa-I menyatakan kepada Terdakwa akan bertanggungjawab seluruhnya tentang kematian Sdr. Jeffri Wijaya tanpa mengkaitkan Terdakwa.
17. Bahwa pada saat terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap Korban Sdr. Jeffri Wjaya, di pinggang kanan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra terselip senjata Pistol jenis Air Soft Gun, milik Terdakwa namun sudah 1 (satu) bulan sebelumnya Senjata Air Soft Gun tersebut di pinjam oleh Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk bergaya-gayaan dan pada saat Terdakwa pinjamkan kondisinya dalam keadaan rusak.
18. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya karena diperintah Terdakwa-I selaku senior Terdakwa.
19. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban yang hadir dalam persidangan serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

*Hal 163 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nomor plat berikut kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) batang selang air warna putih transparan yang sudah dipotong panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
- c. 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam kombinasi silver milik Koptu Suhemi.
- d. 1 (satu) buah HP merek Nokia milik Koptu Suhemi.
- e. 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam kombinasi biru milik Pratu Indriya Lesmana.
- f. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik Pratu Indriya Lesmana.

2. Surat-surat:

- a. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020.
- b. 2 (dua) lembar foto dokumentasi.
- c. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 4039/Pen.Sit/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020 dari PN Medan Kelas I-A.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA pemilik a.n. Aria Wiraga Nasution sudah dijual kepada Sdr. Jeffri Wijaya.
- e. 2 (dua) lembar foto handphone milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nopol, foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1259 OY dan foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1407 ON.
- g. 2 (dua) lembar foto selang air putih transparan,

Hal 164 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna coklat, gayung dan ember plastik bekas cat kosong, ember plastik warna hijau, 4 (empat) unit handphone dalam keadaan rusak dan kain sprei warna pink.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nomor plat berikut kunci kontaknya, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan mobil milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang dirampas oleh Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan teman-temannya secara melawan hukum dan digunakan oleh Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra untuk pergi membuang jenazah Korban ke daerah Tahura Berastagi KM 54.55, bersama rombongan mobil Avanza Warna silver Nopol BK 1258 OY yang dikemudikan Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto yang di dalamnya ada Sdr. Boy dan mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, dan hal ini sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) batang selang air warna putih transparan yang sudah dipotong panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan serta

Hal 165 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan alat yang telah disiapkan dan digunakan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiang, dan hal ini sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam kombinasi silver milik Koptu Suhemi, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa-I untuk berkomunikasi dengan Terdakwa-II, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi guna merencanakan dan mempersiapkan tempat dilakukannya tindakan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah HP merek Nokia milik Koptu Suhemi, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di

*Hal 166 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa-I untuk berkomunikasi dengan Terdakwa-II, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi guna merencanakan dan mempersiapkan tempat dilakukannya tindakan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam kombinasi biru milik Pratu Indriya Lesmana, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa-II untuk berkomunikasi dengan Terdakwa-I, dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra guna mempersiapkan tempat dilakukannya tindakan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, dan hal ini sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik Pratu Indriya Lesmana, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di

*Hal 167 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa-II untuk berkomunikasi dengan Terdakwa-I, dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra guna mempersiapkan tempat dilakukannya tindakan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, dan hal ini sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 7 (tujuh) lembar *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat *visum et repertum* yang bersifat *pro justisia* yang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan kedokteran forensik terhadap penyebab kematian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar

Hal 168 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



foto dokumentasi, yang telah diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto dokumentasi pada saat dilakukan *autopsi* terhadap jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang telah meninggal dunia akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 4039/Pen.Sit/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020 dari PN Medan Kelas I-A, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus terkait dengan persetujuan penyitaan kepada penyidik Polda Sumut terhadap barang bukti terkait perkara penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-8 Sdr. Aqbar gustiawan Depretes, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda, yang saat ini juga sedang diproses menjadi Tersangka di tingkat penyidikan Polda Sumut, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan

*Hal 169 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA pemilik a.n. Aria Wiraga Nasution sudah dijual kepada Sdr. Jeffri Wijaya, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto surat bukti kepemilikan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong atas mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA, yang telah dirampas oleh Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan teman-temannya secara melawan hukum dan digunakan oleh Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra untuk ikut pergi membuang jenazah Korban ke daerah Tahura Berastagi KM 54.55, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar foto *handphone* milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto *handphone* milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk merencanakan dan mempersiapkan tempat dilakukanya tindakan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer. Oleh

*Hal 170 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nopol, foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1259 OY dan foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1407 ON, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto kendaraan yang telah dipergunakan sebagai alat sarana transportasi untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar foto selang air putih transparan, lakban warna coklat, gayung dan ember plastik bekas cat kosong, ember plastik warna hijau, 4 (empat) unit handphone dalam keadaan rusak dan kain spreng warna pink, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto alat-alat yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan foto 4(empat) unit *handphone* dalam keadaan rusak milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang telah diambil oleh Saksi-4

*Hal 171 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Sdr. Handi, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-I atas keterangan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Saksi-10 Sdr. Sdr. Guruh Arif Amanda dan Saksi-11 Sdr. Dani, yang diterangkan di persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, yaitu : Bahwa pada saat Terdakwa-I menerima korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada dalam kondisi keadaan tangan, kaki dan mulut di lakban sehingga harus dibopong masuk ke dalam mobil Terdakwa-I, terhadap sangkalan Terdakwa Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya karena faktanya sesuai keterangan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra yang berada di gerbang Toll Bandar Selamat pada saat pemindahan Korban Sdr. Jeffri Wijaya dari mobil Daihatsu Terios ke mobil Avanza Silver melihat Korban dipindahkan dengan cara diangkat dalam kondisi telanjang bulat tanpa sehelai pakaian dengan mata, mulut, tangan dan kaki di lakban, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
2. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, yaitu : Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Saksi-3, bukan 2(dua) tahun

Hal 172 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



sebelum kejadian perkara tapi kenal pada bulan April 2020, terhadap sangkalan Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdr. Handi, yaitu : Bahwa Terdakwa-I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya baik di Gubuk maupun di Kontrakan tetapi hanya memukul korban di mobil saja, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-4 Sdr. Handi adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-8 Sdr. Aqbar gustiawan Depretes, dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda, yang telah melihat perbuatan Terdakwa-I memukul Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong pada saat di Rumah Kontrakan, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
4. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, yaitu : Bahwa Terdakwa-I tidak ada menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan

*Hal 173 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda yang telah melihat perbuatan Terdakwa-I menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

5. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, yaitu : Bahwa Terdakwa-I tidak ada mengarahkan membuang mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke Berastagi, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra yang telah mendengar perkataan Terdakwa-I menyarankan agar jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang di daerah Berastagi, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

*Hal 174 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



6. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, yaitu : Bahwa Terdakwa-I tidak ada menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tetapi hanya mendorong paha korban, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda yang telah melihat perbuatan Terdakwa-I menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
7. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-10 Sdr. Sdr. Guruh Arif Amanda, yaitu : Bahwa Terdakwa-I tidak ada menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tetapi hanya mendorong paha korban, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-10 Sdr. Sdr. Guruh Arif Amanda adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian

*Hal 175 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, dan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, yang telah melihat perbuatan Terdakwa-I menginjak dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

8. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-11 Sdr. Dani, yaitu : Bahwa Terdakwa-I tidak mengetahui kalau Saksi-11 Sdr. Dani mempunyai hutang judi online, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-11 Sdr. Dani adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, dan Saksi-4 Sdr. Handi di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 pernah bertemu dengan Terdakwa-I dan Saksi-11 Sdr. Dani dan istri Saksi-11 dimana pada saat itu Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menceritakan tentang Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya Sdri. Wenny Siverlyn selaku marketing di perusahaan ERA yang telah menggelapkan uang perusahaan ERA yang bergerak dalam bisnis judi game online sejumlah lebih kurang Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa-I masuk ke dalam warkop untuk melakukan interogasi terhadap Saksi-11 Sdr. Dani, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan

Hal 176 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-II atas keterangan Saksi-4 Sdr. Handi, yang diterangkan di persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai sangkalan Terdakwa-II terhadap keterangan Saksi-4 Sdr. Handi, yaitu : Terdakwa-II tidak ada menendang bagian dada Korban Sdr. Jeffri Wijaya, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa-II tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa-II semata karena keterangan Terdakwa-II adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa-II memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-4 Sdr. Handi adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes dan Saksi-10 Sdr. Sdr. Guruh Arif Amanda, yang telah melihat perbuatan Terdakwa-II menendang dada/rusuk Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi;

Hal 177 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Sdr. Lisa, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, dipersidangkan dan keterangan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra, Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda dipersidangkan secara elektronik serta keterangan Saksi-11 Sdr. Dani sebagaimana telah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Para Saksi yang menjadi Tersangka dalam perkara meninggalnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di Polda Sumut, dengan berencana telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga menyebabkan korban meninggal dunia (mati), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Hal 178 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan telah berencana melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga menyebabkan korban meninggal dunia (mati) dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Para Saksi yang juga telah menjadi Saksi dalam perkara Para Terdakwa dan sekaligus telah menjadi Tersangka dalam perkara meninggalnya Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di Polda Sumut. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

*Hal 179 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena, surat-surat berupa:

1. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020.
2. 2 (dua) lembar foto dokumentasi.
3. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 4039/Pen.Sit/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020 dari PN Medan Kelas I-A.
4. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA pemilik a.n. Aria Wiraga Nasution sudah dijual kepada Sdr. Jeffri Wijaya.
5. 2 (dua) lembar foto handphone milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
6. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nopol, foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1259 OY dan foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1407 ON.
7. 2 (dua) lembar foto selang air putih transparan, lakban warna coklat, gayung dan ember plastik bekas cat kosong, ember plastik warna hijau, 4 (empat) unit handphone dalam keadaan rusak dan kain spreng warna pink.

Hal 180 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta POM di Pusdikpom, Cimahi, Bandung, setelah selesai Susjurta POM Terdakwa ditempatkan di Yonwalprotneg Paspampres, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 2007 bertugas di Puspomad, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 bertugas di Mapomdam I/BB, pada tahun 2009 sampai dengan 2020 bertugas di Denpom I/2 Sibolga, dan sejak tahun 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950342140474, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonpomad Puspomad,

*Hal 181 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



kemudian pada tahun 2018 bertugas di Mapomdam I/BB, dan sejak bulan Agustus 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140042071195, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.

3. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sejak awal bulan April 2020 di SPBU sebelah Makodam I/BB, dimana mobil dinas yang Terdakwa-I kemudikan hampir bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan setelah saling meminta maaf, akhirnya saling berkenalan dan saling bertukar nomor *handphone* dan pada akhir bulan April 2020 Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi pernah meminta Terdakwa-I membantu penyaluran bantuan beras dampak Covid 19 untuk masyarakat di daerah Amplas Medan dan setelah selesai kegiatan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi melalui *handphone* oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar datang ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah tiba di warkop sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-I duduk menunggu di luar warkop (teras) karena melihat di dalam ruangan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sedang terlibat pembicaraan dengan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-11 Sdr. Dani dan istri Saksi-11 atas nama Sdri. Wenny Siverlyn, dan Terdakwa-I juga melihat ada 3 (tiga) unit laptop, (2 laptop dalam keadaan terbuka dan 1 laptop dalam keadaan tertutup).
5. Bahwa benar setelah melihat kehadiran Terdakwa-I Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi datang menjumpai Terdakwa-I dan memperkenalkan Saksi-4 Sdr. Handi, kemudian Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menceritakan tentang Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya Sdri. Wenny Siverlyn selaku marketing di

Hal 182 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





perusahaan ERA yang telah menggelapkan uang perusahaan ERA yang bergerak dalam bisnis judi game online sejumlah lebih kurang Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa-I masuk ke dalam warkop untuk melakukan interogasi terhadap Saksi-11 Sdr. Dani, atas permintaan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi Terdakwa-I masuk ke dalam ruangan Warkop Nusantara dan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mengajak istri Saksi-11 Sdr. Dani ke luar untuk berbicara.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menginterogasi Saksi-11 Sdr. Dani namun Saksi-11 Sdr. Dani dianggap oleh Terdakwa-I tidak kooperatif sehingga Terdakwa-I langsung menyikut Saksi-11 Sdr. Dani di bagian rusuk kiri serta menampar Saksi-11 Sdr. Dani sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan sandal di bagian pipi secara berulang kali, setelah itu Saksi-11 Sdr. Dani disuruh membuat surat pernyataan untuk membayar hutangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan cara diganti dengan kerja kembali di perusahaan ERA.
7. Bahwa benar untuk mencicil hutangnya maka pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-11 Sdr. Dani menjual mobil Toyota Avanza Nopol BK 1514 RN miliknya di Showroom Arajadi lalu memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-3, setelah itu Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyuruh Saksi-11 Sdr. Dani dan isterinya kembali pulang dengan syarat harus membayar kembali sisa hutangnya besok harinya.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengaku keluarga dari Saksi-11 Sdr. Dani menghubungi nomor *handphone* Saksi-3 Sdr. Edi Suanto

*Hal 183 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Sukandi meminta klarifikasi terkait hutang Saksi-11 Sdr. Dani, setelah dijelaskan, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menyampaikan bahwa Saksi-11 Sdr. Dani akan membayar hutangnya hanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hutang sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebagai penjaminnya.

9. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan handphone milik Saksi-11 kembali menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan kembali hanya akan membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa hutang lainnya dianggap lunas dan akan mengantar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimaksud pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB namun setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 18.00 WIB, tidak ada kabar dari Saksi-11 Sdr. Dani ataupun dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menghubungi Saksi-4 Sdr. Handi dan Terdakwa-I untuk datang kewarkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa-I dan Saksi-4 Sdr. Handi bersama-sama temannya Sdr. Reza dan Sdr. Andi Sury tiba di Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan, kemudian Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menjelaskan bahwa Saksi-11 Sdr. Dani tidak membayar hutangnya dan penjamin Saksi-11 Sdr. Dani adalah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, demikian juga dengan teleponnya ketika dihubungi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyuruh Terdakwa-I dan Saksi-4 Sdr. Handi untuk pergi mencari Saksi-11 Sdr. Dani di rumahnya Jln. Kiwi

Hal 184 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Komplek Kasuari 2, Kel. Sunggal, dan setelah dilakukan pencarian terhadap Saksi-11 Sdr. Dani ternyata tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi diperintahkan agar kembali pulang.

11. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB kembali dilakukan pencarian terhadap Saksi-11 Sdr. Dani oleh Terdakwa-I, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Sdr. Andi Surury dengan mendatangi rumah tanitanya yang beralamat di Jl. Kiwi Komplek Taman Kasuari 2 No. 9 Kota Medan akan tetapi Saksi-11 Sdr. Dani tidak ditemukan dan meminta tolong kepada Tante Saksi-11 Sdr. Dani agar Saksi-11 Sdr. Dani membayar hutangnya.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi di hubungi oleh tante Saksi-11 Sdr. Dani dan menyampaikan bahwa orang tua Saksi-11 Sdr. Dani tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang Saksi-11 Sdr. Dani dan tidak memiliki hubungan lagi dengan Saksi-11 Sdr. Dani, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi-4 Sdr. Handi untuk mencari tahu alamat pemilik mobil Honda Civic Nova warna Putih Nopol B 1644 TM sehingga Saksi-4 Sdr. Handi mencari tahu pemilik mobil tersebut dengan cara menanyakan kepada teman-temannya komunitas mobil.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, dan Sdr. Kecot melakukan pertemuan di Cafe Nusantara milik Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi di Jl. Panglima Denai Kota Medan, dalam pertemuan tersebut, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menceritakan permasalahan yang timbul di Perusahaan Capital dan meminta bantuan

*Hal 185 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keberadaan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang menurut informasinya sering berada di D'Cube Hotel Danau Toba dan setelah dilakukan pencarian malam itu Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak ditemukan dan setelah itu disepakati melakukan pencarian besok harinya dengan titik kumpul di loket Simpati Star Ring Road Medan sekira pukul 08.00 WIB.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bersama Sdr. Kecot datang ke loket I Simpati Star Ring Road Medan dengan menggunakan mobil Toyota inova warna hitam dan tidak lama kemudian Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto datang dengan diantar menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, setelah itu Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra naik ke mobil Toyota Inova, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot selaku pengemudi bergerak ke MNC Ringroad untuk menjumpai temannya Sdr. Nirwan anggota Polrestabes Medan dan setibanya di depart MNC Ring Road, Saksi-4 Sdr. Handi, turun dari mobil dan naik ke mobil merk Agya .yang dikemudikan oleh Sdr. Nirwan lalu bergerak menuju ke rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diikuti mobil Innova dan setelah tiba di depan rumah Korban Saksi-4 pindah bergabung ke mobil Mobil Inova sedangkan Sdr. Nirwan yang naik mobil Agya langsung pergi, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot menunggu dan mengamati keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di sekitaran area rumahnya.
15. Bahwa benar pada sekira pada pukul 10.00 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi

Hal 186 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berpura-pura untuk membeli mobil karena Saksi-4 Sdr. Handi melihat dari status Face book-nya korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual mobil jenis Daihatsu Terios Warna hitam, kemudian Sdr. Kecot menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong via handphone dan setelah tersambung Sdr. Kecot mengemukakan maksudnya akan melihat mobil yang hendak dijual oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan disepakati untuk bertemu pada sekira pukul 13.00 WIB di Warkop Kok Tong daerah Griyatur, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya menggunakan mobil Grand Livina menuju Show Room mobil lalu menukar mobilnya dengan mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dan bergerak menuju Warkop Kok Tong daerah Griyatur dengan membawa temannya

16. Bahwa benar dikarenakan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong membawa temannya, maka Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk membatalkan pertemuan, dengan membayar uang deposit sebagai jaminan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui cara ditransfer dengan mobile banking dan setelah dicapai kesepakatan mengundur waktu untuk bernegosiasi kembali di sore hari.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot pergi makan di Citralan (Vmart), setelah itu Sdr. Kecot menelpon temannya yang ada di Tembung disuruh merapat ke Citralan (Vmart) dengan membawa mobil jenis Mitsubishi Triton dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian teman Sdr. Kecot tiba dan ikut bergabung disusul oleh Saksi-3 Sdr.

*Hal 187 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





Edi Suanto Sukandi yang datang bersama Terdakwa-I demikian juga halnya dengan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan juga datang setelah menukar mobil Toyota Inova dengan mobil Avanza warna putih karena massa rentalnya telah habis.

18. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menghubungi Sdr. Kecot via *handphone* memberitahu untuk ketemuan di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Kecot, serta Saksi-4 Sdr. Handi naik ke mobil jenis Mitsubishi Triton sedangkan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra naik ke mobil Avanza warna putih lalu bergerak menuju ke Sei Batang Hari Medan.
19. Bahwa benar saat diperjalanan teman Sdr. Kecot menghubungi temannya yang ada di Setia Budi dan setelah menjemput temannyanya, maka pada sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. Kecot menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong memberitahu bahwa posisi Sdr. Kecot sudah berada di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meminta agar bertemunya di SPBU Sei Batang Hari Medan, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB tiba di SPBU Sei Batang Hari Medan, disusul kemudian oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tiba pada sekira pukul 18.10 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA dan berhenti di depan mobil Mitsubishi Triton.
20. Bahwa benar kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong turun dari Mobil Terios demikian juga halnya dengan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan Sdr. Kecot turun dari Mobil Mitsubishi Triton dan langsung menuju ke Mobil Terios Hitam, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menjumpai Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan mengatakan ini mobilnya, dijawab "Iya", setelah itu Saksi-2 Kopda Mar Perri

Hal 188 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





Panjaitan melakukan pengecekan dengan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri kemudian mengatakan ini joknya kok sobek, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mendekati mobil untuk mengecek mana yang sobek dan tiba-tiba Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bersama Sdr. Kecot langsung menarik dan mendorong Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil Terios, kemudian 2 (dua) orang teman dari Sdr. Kecot langsung masuk ke dalam mobil Terios mengapit Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di bangku baris kedua/bangku tengah, setelah itu Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan duduk di kursi depan sebelah kiri mobil Terios dan bersamaan dengan itu Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra keluar dari mobil Avanza berpindah ke mobil Terios mengambil alih kemudi lalu bergerak menuju ke Jalan Gajah Mada dan setelah melewati Jalan Gajah Mada mobil Terios hitam berbelok menuju arah Polonia dan pada saat di SPBU Jalan Sudirman Medan, mobil Terios Hitam berhenti mengisi BBM, setelah itu bergerak menuju lampu merah Jalan Brigjen Katamso lalu berbelok menuju Lapangan Merdeka, dan setelah melewati Lapangan Merdeka mobil Terios hitam berbelok ke kanan dan melewati Jalan Pandu dan langsung mengarah ke Jalan Aksara.

21. Bahwa benar saat dalam perjalanan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menanyakan kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong perihal keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selalu menjawab tidak tahu sehingga membuat Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan rekan-rekannya menjadi kesal lalu membuka seluruh pakaian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hingga telanjang bulat.
22. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY datang dengan disusul oleh

*Hal 189 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Sdr. Willy Candra dan Sdr. Boy dengan menggunakan sepeda motor lalu berkumpul di pinggir Jalan, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan memberitahukan perihal telah tertangkapnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan diperintahkan agar Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra datang menjemput Terdakwa-I dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang pintu Toll Bandar Selamat sambil menunggu kedatangan Terdakwa-I dan setelah sampai di gerbang pintu Tol Bandar Selamat, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menemui Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan meminja ijin untuk kembali pulang dengan alasan di panggail oleh Dantim karena ada urusan penting, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya pergi menuju arah Belawan.

24. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I bersama Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota Avanza Silver.

25. Bahwa benar setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias

*Hal 190 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Asiong masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY kemudian Terdakwa-I langsung masuk kembali ke mobil Avanza silver yang didalamnya sudah ada Saksi-4 Sdr. Handi, , Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dibawa Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra balik kanan menuju Warkop Nusantara.

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak berangkat dari Warkop Nusantara untuk menjemput Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan menemui Saksi-4 Sdr. Handi di gerbang Toll Bandar Selamat, Terdakwa membawa alat berupa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM, yang Terdakwa ambil dari pintu belakang yang terletak di balik daun pintu belakang Warkop Nusantara.
27. Bahwa benar dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Taniung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga mengenai rahang Terdakwa-I dan membuat Terdakwa-I menjadi emosi lalu memukul Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah Terdakwa-I persiapan sebelumnya, sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri.
28. Bahwa benar selama di dalam mobil Terdakwa-I menanyakan kepada Korban tentang keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias

Hal 191 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan bahwa dirinya hanya pernah mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 Sdr. Dani di rumah teman Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra yang beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.

29. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk melaporkan penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong serta meminta petunjuk lebih lanjut, setelah mendengar laporan tersebut Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberi petunjuk melalui Saksi-4 Sdr. Handi agar Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I dan kawan-kawan melakukan penyekapan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dulu biar Korban mau mengaku dan membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani.
30. Bahwa benar pada saat masih di dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar mencari rumah kontrakan untuk menyekap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong guna menginterogasi Korban untuk menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani.
31. Bahwa benar atas penyampaian Saksi-4 Sdr. Handi tersebut kemudian Terdakwa-I langsung menghubungi Terdakwa-II dan meminta Terdakwa-II agar mencari rumah kosong karena akan menginterogasi Korban Sdr.

Hal 192 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Jeffri Wijaya alias Asiong dan Terdakwa-I juga meminta tolong kepada Terdakwa-II untuk menyediakan selang air, atas permintaan Terdakwa-I, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan meminta Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencarikan rumah kontrakan dan setelah di dapat rumah kontrakan yang dimasuk selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelان Pasar 2 Medan Marelان" namun Terdakwa-II tidak jadi membawa selang karena setelah dicari di rumahnya tidak ditemukan adanya selang air.

32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dengan menggunakan SPM Yamaha RX King pergi menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menjadi penanggung jawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana, dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.
33. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dengan cara diangkat dalam kondisi Korban

Hal 193 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





tangan tetap terikat menggunakan lakban warna coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai.

34. Bahwa benar setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada di dalam gubuk selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada Terdakwa-II agar menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dan dijawab Terdakwa-II "Siap Bang", kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya dipukul dengan selang air yang dilakukan oleh Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dan terkadang Korban Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya
35. Bahwa benar melihat kejadian pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tersebut pemilik gubuk Sdr. Juliardi merasa keberatan (takut) sehingga meminta agar membawa Korban dibawa pindah, kemudian Terdakwa-II pergi menjumpai Terdakwa-I memberitahukan agar jangan berlama-lama di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya mencari tempat yang baru, lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencarikan rumah kosong lagi, kemudian Saksi-6 Sdr. Andi Saputra menghubungi Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes dan "menanyakan apakah ada rumah yang disewakan", atas pertanyaan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, menyatakan "ada rumah kakaknya" dan selanjutnya Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes mengarahkan ke rumah kosong milik Kakaknya di daerah Pasar 3 Marelان sambil Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes berpesan agar menunggu di depan Swalayan Irian.
36. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan tetap terikat lakban warna coklat, dan pada saat

*Hal 194 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-II menendang Korban Sdr. Jeffri Wijaya di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa-II masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk Jalan karena Saksi-6 Sdr. Andi Saputra harus pergi kerja, kemudian di dalam Mobil, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi bertanya kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan kembali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali.

37. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II membeli 2 (dua) buah Jeruk Lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah bertemu dengan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak yang mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor kemudian perjalanan dilanjutkan dengan posisi Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak berjalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Kakak Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB.
38. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto berserta Sdr. Boy menyeret Sdr. Jeffri Wijaya yang saat itu keadaannya sekarat dan telanjang bulat serta tangan dan mulut dilakban masuk ke

*Hal 195 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



ruang tamu rumah kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membuka lakban di mulut sambil mengganti lakban yang di tangan digantikannya dengan tali.

39. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy ikut memukul dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.

40. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja" lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.

41. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy ke luar dan duduk di luar rumah sambil merokok, dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I ke luar meninggalkan Korban Sdr. Jeffri

*Hal 196 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Wijaya Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda.

42. Bahwa benar kemudian Sdr. Sakti Supra Yuda, yang juga masih berada di dalam rumah, selang 5 (lima) menit melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah tidak bergerak lagi dan untuk memastikan apakah Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal atau belum, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto menyiram air ke dalam mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan ternyata air tersebut tidak masuk dan ke luar ke samping mulutnya, selanjutnya Sdr. Saksi Supra Yuda keluar menemui Para Terdakwa dan berkata bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal, mendengar Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal Terdakwa-I berkata "Sudah bersihkan dan angkat mayatnya", sehingga Saksi langsung ke belakang menaruh ember dan gayung dan Saksi melihat mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat oleh Sdr. Sakti Supra Yuda, Sdr. Boy dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto untuk dinaikkan ke mobil Avanza warna Silver.

43. Bahwa benar selanjutnya lakban Coklat yang mengikat tangan dan kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, lalu dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang sudah menunggu oleh Terdakwa-I, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy, sedangkan Terdakwa-II, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda. dengan mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Terdakwa-II, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu".

44. Bahwa benar pada sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat

*Hal 197 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2020, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, setelah itu Terdakwa-I, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi kembali memeriksa kondisi Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena diduga Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah meninggal dunia maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa-I menyarankan agar Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang dengan tiga alternatif pilihan yakni Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya karena sudah mau pagi, disepakati dibuang ke jurang Doulu Berastagi Kab Karo.

45. Bahwa benar pada sekira pukul 02.30 WIB, jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dengan didampingi oleh Sdr. Boy sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I, Sdr. Willy dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra menaiki mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan sampai di daerah Tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Sdr. Boy, dan Sdr. Willy langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa-I turun dan mengambil kendaraan langsung pulang ke rumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willy untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu demikian

Hal 198 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.

46. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi melalui *Handphone* menyuruh Terdakwa-I mengambil mobil Daihatsu Terios warna Hitam di Bandara Kualanamu, diparkiran kedatangan Dalam Negeri Blok A, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.10 WIB dini hari, Terdakwa-I dengan mengendarai Gojek berangkat ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas dan tiba sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-I langsung diarahkan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk menaiki sepeda motor yang mana pengendaranya memakai Helm Gojek dan sudah menunggu di depan Warkop sambil Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi berpesan "Nanti posisi mobilnya begitu masuk parkiran Blok A, ada Jalan masuk langsung ke kanan, letaknya dibawah pohon, tiketnya ada di dalam mobil".
47. Bahwa benar sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa-I sampai di Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang, dan langsung menuju tempat parkir kedatangan Dalam Negeri Blok A, setelah menemukan Mobil Terios tersebut Terdakwa-I melihat plat belakang mobil sudah tidak ada, kemudian Terdakwa-I ke luar pintu parkir dan membayarkan uang parkir sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada saat Jl. Kualanamu-Batang Kuis, Terdakwa-I berpapasan dengan kelompok balap-balap liar, kemudian berhenti sejenak dan turun dari kendaraan untuk melepaskan plat depan mobil Daihatsu Terios, setelah sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bertemu lagi dengan pengendara sepeda motor yang memakai helm Gojek anggota Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sehingga Terdakwa menyuruhnya membuang plat depan mobil Daihatsu Terios warna Hitam di pinggir jalan.
48. Bahwa benar selanjutnya mobil oleh Terdakwa-I di bawa

*Hal 199 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





ke Warung Nusantara Jl. Menteng Medan tetapi warung sudah tutup karena sudah pukul 05.00 WIB dini hari, selanjutnya mobil dibawa Terdakwa-I ke bengkel las mobil milik teman Terdakwa-I dengan nama panggilan Mas Hen/Hendrik di Jl. Karya Jaya, GG. Rukun, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, sampai dibengkel sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menitipkan pesan kepada Mas Hen "Apabila ada yang mau beli jualkan saja atau disate pun enggak apa", kemudian dengan mengendarai becak mesin, Terdakwa kembali ke rumah dan istirahat.

49. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa-I dihubungi via HP oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang meminta agar datang ke Villa Green Hill Sibolangit karena ada yang akan disampaikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I berangkat menuju Villa Green Hill Sibolangit dan tiba sekira pukul 23.30 WIB dimana saat itu sudah ditunggu oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberitahukan bahwa jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah ditemukan oleh pihak Polres Tanah Karo selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi berencana memakai tenaga pengacara untuk menghadapi kasus tersebut, dan pada saat Terdakwa-I permissi mau pulang, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberikan uang kepada Terdakwa-I yang diletakkan di atas meja tumpukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa-I pulang ke Medan.
50. Bahwa benar setelah Terdakwa-I tiba di rumah sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa-I kembali dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberitahu bahwa Saksi-4 Sdr. Handi telah ditangkap oleh petugas Polres Karo di dekat Villa Green Hill Sibolangit, kemudian pada

*Hal 200 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





sekira pukul 12.30 WIB, dan pada saat Terdakwa-I sedang tugas Jaga UP3M di Madenpom I/5 Medan memberitahu kepada Terdakwa-II yang juga pada saat itu sama-sama melaksanakan tugas Jaga UP3M bahwa jenazah Korban Sdr. Jeffri Wilaya telah ditemukan masyarakat di daerah Berastagi, dan Terdakwa-I menyatakan kepada Terdakwa-II akan bertanggung jawab seluruhnya tentang kematian Korban Sdr. Jeffri Wijaya tanpa mengkait-kaitkan Terdakwa-II, dan setelah itu Terdakwa-I dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi diminta datang ke Kantor Pengacara Granat di Jl. Sutomo Medan, lalu Terdakwa-I diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi.

51. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama dengan rekan-rekannya antara lain Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dan Sdr. Boy telah mengakibatkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia.
52. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dalam kesimpulannya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, bibir berwarna kebiruan serta kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat serta ke luar darah dari kedua lubang hidung.

Hal 201 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



- b) Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar. dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri, dijumpai patah tulang dada sebelah kanan iga kelima, dijumpai patah tulang dada sebelah kiri pada iga ketiga, empat, lima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis.
- c) Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.

53. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I hendak berangkat dari Warkop Nusantara untuk menjemput Korban Sdr. Jefri Wijaya dan menemui Saksi-4 Sdr. Handi di gerbang Toll Bandar Selamat, Terdakwa-I membawa alat berupa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM, yang Terdakwa ambil dari pintu belakang yang terletak di balik daun pintu belakang Warkop Nusantara.
54. Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM adalah pada awalnya untuk

*Hal 202 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



menakut-nakuti korban pada saat diinterogasi namun karena Terdakwa kesal ditendang oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan korban tidak memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani sehingga Terdakwa pukul dengan selang air tersebut.

55. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan jeruk asam lemon sebanyak 2 (dua) buah dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa-II untuk membelinya di sebuah warung buah di samping Supermarket Irian Jl. Marelan pada saat kami bersama-sama mau bergerak/jalan ke rumah kontrakan di Pasar 3 Timur Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
56. Bahwa benar tujuan Terdakwa-I mengoleskan jeruk asam lemon kebagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang mengalami luka memar adalah untuk membuat Korban Sdr. Jeffri Wijaya merasa perih kesakitan sehingga memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya.
57. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-I pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2009 dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/139-K/PM I-02/AD/VII/2009, tanggal 7 Oktober 2009 telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa telah menjalani hukumannya.
58. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-II belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
59. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa-I dan Terdakwa-II meminta maaf kepada keluarga Korban yang hadir dalam persidangan dan merasa sangat menyesali perbuatannya yang telah mengakibatkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal dunia serta Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan berjanji memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi

*Hal 203 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primer: Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada:
  - a. Terdakwa-I pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara,
  - b. Terdakwa-II pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara,.Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa-I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-I setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam

*Hal 204 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



penentuan status barang bukti dalam perkara Para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Para Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer.
6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Para Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya (*pleadoo*) dengan mengemukakan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer terkait dengan pembuktian unsur kedua “Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap orang lain” dan unsur ketiga “yang mengakibatkan mati secara bersama-sama”, Majelis Hakim akan menanggapi sendiri, bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus perkara Para

*Hal 205 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan seadil-adilnya dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa-I, Majelis Hakim akananggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan pada saat mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan (*replik*) Oditur Militer atas Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula, tidak perlu ditanggapi kembali secara khusus oleh Majelis Hakim karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya (*pledooi*), tidak perlu ditanggapi kembali secara khusus oleh Majelis Hakim karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun secara Subsidiaritas, yaitu:  
Dakwaan Primair : Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Hal 206 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun secara Subsidaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : "Penganiayaan"

Unsur kedua : "Dengan rencana lebih dahulu"

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan mati"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati".

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Subsidaritas, artinya bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dalam hal membuktikan Dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidaire dan seterusnya, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 207 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap penulisan Dakwaan Primair Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dimuat di dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai kurang lengkap tanpa mencantumkan Pasal 353 Ayat (1) sebagai perbuatan pokoknya, sementara Ayat (3) merupakan akibat perbuatan sebagai pemberat pidananya, oleh karena itu perlu di perbaiki menjadi Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primair dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Penganiayaan"

Bahwa unsur "penganiayaan" tidak ada ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Perbuatan itu dapat berupa: memukul, menendang, menusuk, menumbuk dan lain sebagainya, demikian juga menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian unsur-unsur "penganiayaan" mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- b. Unsur kedua : "Dengan sengaja"
- c. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Bahwa mengenai Unsur kesatu : "Barangsiapa"

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dalam KUHP, dimana dalam

*Hal 208 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



perkara ini adalah orang.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).
- c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu.
- d. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- e. Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "*Handboek*", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman.
- f. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *Ontoereken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "*Hand en leerboek I*, hal 327" menjelaskan bahwa

*Hal 209 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



seseorang itu dikatakan “teorekening svatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta POM di Pusdikpom, Cimahi, Bandung, setelah selesai Susjurta POM Terdakwa ditempatkan di Yonwalprotneg Paspampres, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 2007 bertugas di Puspomad, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 bertugas di Mapomdam I/BB, pada tahun 2009 sampai dengan 2020 bertugas di Denpom I/2 Sibolga, dan sejak tahun 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950342140474, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.
- 2) Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta POM di Pusdikpom Kodiklatad, setelah selesai Susjurta POM ditempatkan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 bertugas di Mapomdam I/BB, dan sejak bulan Agustus 2020 bertugas di Denpom I/5 Medan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu

Hal 210 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



NRP 31140042071195, Jabatan Ta Unit Gakkumwal.

- 3) Bahwa benar sampai saat ini Para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/994-10/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Denpom I/5 Pomdam I/BB.
- 4) Bahwa benar Para Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.
- 5) Bahwa benar pada saat Para Terdakwa hadir di persidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai Unsur kedua : "Dengan sengaja"

- a. Bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" (*Dolus*) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.
- b. Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan

Hal 211 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau Memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- c. Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya dan dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sejak awal bulan April 2020 di SPBU sebelah Makodam I/BB, dimana mobil dinas yang Terdakwa-I kemudikan hampir bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan setelah saling meminta maaf, akhirnya saling berkenalan dan saling bertukar nomor *handphone* dan pada akhir bulan April 2020 Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi pernah meminta Terdakwa-I membantu penyaluran bantuan beras dampak Covid 19 untuk masyarakat di daerah Amplas Medan dan setelah selesai kegiatan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa-I dan Saksi-4 Sdr. Handi bersama-sama temannya Sdr. Reza dan Sdr. Andi Sury tiba di Warkop Nusantara di Jl.

*Hal 212 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Denai Kota Medan, kemudian Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menjelaskan bahwa Saksi-11 Sdr. Dani tidak membayar hutangnya dan penjamin Saksi-11 Sdr. Dani adalah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, demikian juga dengan teleponnya ketika dihubungi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyuruh Terdakwa-I dan Saksi-4 Sdr. Handi untuk pergi mencari Saksi-11 Sdr. Dani di rumahnya Jln. Kiwi Komplek Kasuari 2, Kel. Sunggal, dan setelah dilakukan pencarian terhadap Saksi-11 Sdr. Dani ternyata tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi diperintahkan agar kembali pulang.

- 3) Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, dan Sdr. Kecot melakukan pertemuan di Cafe Nusantara milik Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi di Jl. Panglima Denai Kota Medan, dalam pertemuan tersebut, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menceritakan permasalahan yang timbul di Perusahaan Capital dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang menurut informasinya sering berada di D'Cube Hotel Danau Toba dan setelah dilakukan pencarian malam itu Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak ditemukan dan setelah itu disepakati melakukan pencarian besok harinya dengan titik kumpul di loket Simpati Star Ring Road Medan sekira pukul 08.00 WIB.
- 4) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bersama Sdr. Kecot datang ke loket I

Hal 213 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpati Star Ring Road Medan dengan menggunakan mobil Toyota inova warna hitam dan tidak lama kemudian Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto datang dengan diantar menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, setelah itu Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra naik ke mobil Toyota Inova, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot selaku pengemudi bergerak ke MNC Ringroad untuk menjumpai temannya Sdr. Nirwan anggota Polrestabes Medan dan setibanya di depart MNC Ring Road, Saksi-4 Sdr. Handi, turun dari mobil dan naik ke mobil merk Agya .yang dikemudikan oleh Sdr. Nirwan lalu bergerak menuju ke rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diikuti mobil Innova dan setelah tiba di depan rumah Korban Saksi-4 pindah bergabung ke mobil Mobil Inova sedangkan Sdr. Nirwan yang naik mobil Agya langsung pergi, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot menunggu dan mengamati keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di sekitaran area rumahnya.

- 5) Bahwa benar pada sekira pada pukul 10.00 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berpura-pura untuk membeli mobil karena Saksi-4 Sdr. Handi melihat dari status Face book-nya korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual mobil jenis Daihatsu Terios Warna hitam, kemudian Sdr. Kecot menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong via handphone dan setelah tersambung Sdr. Kecot mengemukakan maksudnya akan melihat mobil yang hendak dijual oleh Korban Sdr. Jeffri

Hal 214 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Wijaya alias Asiong dan disepakati untuk bertemu pada sekira pukul 13.00 WIB di Warkop Kok Tong daerah Griyatur, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya menggunakan mobil Grand Livina menuju *Show Room* mobil lalu menukar mobilnya dengan mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dan bergerak menuju Warkop Kok Tong daerah Griyatur dengan membawa temannya.

- 6) Bahwa benar dikarenakan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong membawa temannya, maka Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk membatalkan pertemuan, dengan membayar uang deposit sebagai jaminan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui cara ditransfer dengan mobile banking dan setelah dicapai kesepakatan mengundur waktu untuk bernegosiasi kembali di sore hari.
- 7) Bahwa selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot pergi makan di Citralan (Vmart), setelah itu Sdr. Kecot menelpon temannya yang ada di Tembung disuruh merapat ke Citralan (Vmart) dengan membawa mobil jenis Mitsubishi Triton dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian teman Sdr. Kecot tiba dan ikut bergabung disusul oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang datang bersama Terdakwa-I demikian juga halnya dengan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan juga datang setelah menukar mobil Toyota Inova dengan mobil Avanza warna putih karena massa rentalnya telah habis.
- 8) Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, Korban

*Hal 215 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menghubungi Sdr. Kecot via *handphone* memberitahu untuk ketemuan di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Kecot, serta Saksi-4 Sdr. Handi naik ke mobil jenis Mitsubishi Triton sedangkan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra naik ke mobil Avanza warna putih lalu bergerak menuju ke Sei Batang Hari Medan.

- 9) Bahwa benar saat diperjalanan teman Sdr. Kecot menghubungi temannya yang ada di Setia Budi dan setelah menjemput temannya, maka pada sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. Kecot menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong memberitahu bahwa posisi Sdr. Kecot sudah berada di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meminta agar bertemunya di SPBU Sei Batang Hari Medan, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB tiba di SPBU Sei Batang Hari Medan, disusul kemudian oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tiba pada sekira pukul 18.10 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA dan berhenti di depan mobil Mitsubishi Triton.
- 10) Bahwa benar kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong turun dari Mobil Terios demikian juga halnya dengan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan Sdr. Kecot turun dari Mobil Mitsubishi Triton dan langsung menuju ke Mobil Terios Hitam, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menjumpai Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan mengatakan ini mobilnya, dijawab "Iya", setelah itu Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan melakukan pengecekan dengan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri kemudian mengatakan ini joknya kok sobek, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias

Hal 216 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asiong mendekati mobil untuk mengecek mana yang sobek dan tiba-tiba Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bersama Sdr. Kecot langsung menarik dan mendorong Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil Terios, kemudian 2 (dua) orang teman dari Sdr. Kecot langsung masuk ke dalam mobil Terios mengapit Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di bangku baris kedua/bangku tengah, setelah itu Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan duduk di kursi depan sebelah kiri mobil Terios dan bersamaan dengan itu Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra keluar dari mobil Avanza berpindah ke mobil Terios mengambii alih kemudi lalu bergerak menuju ke Jalan Gajah Mada dan setelah melewati Jalan Gajah Mada mobil Terios hitam berbelok menuju arah Polonia dan pada saat di SPBU Jalan Sudirman Medan, mobil Terios Hitam berhenti mengisi BBM, setelah itu bergerak menuju lampu merah Jalan Brigjen Katamso lalu berbelok menuju Lapangan Merdeka, dan setelah melewati Lapangan Merdeka rnobil Terios hitam berbelok ke kanan dan melewati Jalan Pandu dan langsung mengarah ke Jalan Aksara.

- 11) Bahwa benar saat dalam perjalanan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menanyakan kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong perihal keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selalu menjawab tidak tahu sehingga membuat Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan rekan-rekannya menjadi kesal lalu membuka seluruh pakaian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hingga telanjang bulat.
- 12) Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY datang dengan

Hal 217 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





disusul oleh Sdr. Willy Candra dan Sdr. Boy dengan menggunakan sepeda motor lalu berkumpul di pinggir Jalan, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan memberitahukan perihal telah tertangkapnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan diperintahkan agar Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra datang menjemput Terdakwa-I dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY

- 13) Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang pintu Toll Bandar Selamat sambil menunggu kedatangan Terdakwa-I dan setelah sampai di gerbang pintu Tol Bandar Selamat, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menemui Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan meminja ijin untuk kembali pulang dengan alasan di panggail oleh Dantim karena ada urusan penting, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya pergi menuju arah Belawan.
- 14) Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I bersama Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke

*Hal 218 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





dalam mobil Toyota Avanza Silver.

- 15) Bahwa benar setelah Korban masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY kemudian Terdakwa-I langsung masuk kembali ke mobil Avanza silver yang didalamnya sudah ada Saksi-4 Sdr. Handi, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dibawa Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra balik kanan menuju Warkop Nusantara.
- 16) Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak berangkat dari Warkop Nusantara untuk menjemput Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan menemui Saksi-4 Sdr. Handi di gerbang Toll Bandar Selamat, Terdakwa membawa alat berupa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM, yang Terdakwa ambil dari pintu belakang yang terletak di balik daun pintu belakang Warkop Nusantara.
- 17) Bahwa benar dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Tanjung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga mengenai rahang Terdakwa-I dan membuat Terdakwa-I menjadi emosi lalu memukul Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah Terdakwa-I persiapkan sebelumnya, sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian

Hal 219 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri.

18) Bahwa benar selama di dalam mobil Terdakwa-I menanyakan kepada Korban tentang keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan bahwa dirinya hanya pernah mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 Sdr. Dani di rumah teman Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra yang beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.

19) Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk melaporkan penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong serta meminta petunjuk lebih lanjut, setelah mendengar laporan tersebut Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberi petunjuk melalui Saksi-4 Sdr. Handi agar Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I dan kawan-kawan melakukan penyekapan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dulu biar Korban mau mengaku dan membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani.

20) Bahwa benar pada saat masih di dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar mencari rumah

Hal 220 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



kontrakan untuk menangkap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong guna menginterogasi Korban untuk menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani.

- 21) Bahwa benar atas penyampaian Saksi-4 Sdr. Handi tersebut kemudian Terdakwa-I langsung menghubungi Terdakwa-II dan meminta Terdakwa-II agar mencari rumah kosong karena akan menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan Terdakwa-I juga meminta tolong kepada Terdakwa-II untuk menyediakan selang air, atas permintaan Terdakwa-I, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan meminta Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencari rumah kontrakan dan setelah di dapat rumah kontrakan yang dimaksud selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelان Pasar 2 Medan Marelان" namun Terdakwa-II tidak jadi membawa selang karena setelah dicari di rumahnya tidak ditemukan adanya selang air.
- 22) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dengan menggunakan SPM Yamaha RX King pergi menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menjadi penanggung jawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana, dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah gubuk Jalan

*Hal 221 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.

- 23) Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dengan cara diangkat dalam kondisi Korban tangan tetap terikat menggunakan lakban warna coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai.
- 24) Bahwa benar setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada di dalam gubuk selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada Terdakwa-II agar menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dan dijawab Terdakwa-II "Siap Bang", kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya dipukul dengan selang air yang dilakukan oleh Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dan terkadang Korban Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya
- 25) Bahwa benar melihat kejadian pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tersebut pemilik gubuk Sdr. Juliardi merasa keberatan (takut) sehingga meminta agar membawa Korban dibawa pindah, kemudian Terdakwa-II pergi menjumpai Terdakwa-I memberitahukan agar jangan berlama-lama di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya mencari tempat yang baru, lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencarikan rumah kosong lagi, kemudian Saksi-6 Sdr. Andi Saputra menghubungi Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes dan "menanyakan apakah ada rumah yang

Hal 222 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



disewakan”, atas pertanyaan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, menyatakan “ada rumah kakaknya” dan selanjutnya Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes mengarahkan ke rumah kosong milik Kakaknya di daerah Pasar 3 Marelan sambil Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes berpesan agar menunggu di depan Swalayan Irian.

- 26) Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan tetap terikat lakban warna coklat, dan pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-II menendang Korban Sdr. Jeffri Wijaya di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa-II masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk Jalan karena Saksi-6 Sdr. Andi Saputra harus pergi kerja, kemudian di dalam Mobil, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi bertanya kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan kembali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali.
- 27) Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II membeli 2 (dua) buah Jeruk Lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah bertemu dengan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak yang mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor kemudian perjalanan dilanjutkan dengan posisi

*Hal 223 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak berjalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Kakak Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB.

- 28) Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto berserta Sdr. Boy menyeret Sdr. Jeffri Wijaya yang saat itu keadaannya sekarat dan telanjang bulat serta tangan dan mulut dilakban masuk ke ruang tamu rumah kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membuka lakban di mulut sambil mengganti lakban yang di tangan digantikannya dengan tali.
- 29) Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy ikut memukul dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.
- 30) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya

*Hal 224 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja" lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.

- 31) Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy ke luar dan duduk di luar rumah sambil merokok, dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I ke luar meninggalkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

- a. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.
- b. Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya

Hal 225 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- c. Bahwa perbuatan itu juga dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*)
- d. Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Taniung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga mengenai rahang Terdakwa-I dan membuat Terdakwa-I menjadi emosi lalu memukul Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah Terdakwa-I persiapkan sebelumnya, sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri.
- 2) Bahwa benar selama di dalam mobil Terdakwa-I

*Hal 226 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



menanyakan kepada Korban tentang keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan bahwa dirinya hanya pernah mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 Sdr. Dani di rumah teman Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra yang beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.

- 3) Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk melaporkan penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong serta meminta petunjuk lebih lanjut, setelah mendengar laporan tersebut Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberi petunjuk melalui Saksi-4 Sdr. Handi agar Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I dan kawan-kawan melakukan penyekapan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dulu biar Korban mau mengaku dan membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani.
- 4) Bahwa benar pada saat masih di dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar mencari rumah kontrakan untuk menyekap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong guna menginterogasi Korban untuk menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-

Hal 227 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



11 Sdr. Dani.

- 5) Bahwa benar atas penyampaian Saksi-4 Sdr. Handi tersebut kemudian Terdakwa-I langsung menghubungi Terdakwa-II dan meminta Terdakwa-II agar mencari rumah kosong karena akan menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan Terdakwa-I juga meminta tolong kepada Terdakwa-II untuk menyediakan selang air, atas permintaan Terdakwa-I, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan meminta Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencari rumah kontrakan dan setelah di dapat rumah kontrakan yang dimasud selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelان Pasar 2 Medan Marelان" namun Terdakwa-II tidak jadi membawa selang karena setelah dicari di rumahnya tidak ditemukan adanya selang air.
- 6) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dengan menggunakan SPM Yamaha RX King pergi menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menjadi penanggung jawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana, dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.
- 7) Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I,

*Hal 228 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dengan cara diangkat dalam kondisi Korban tangan tetap terikat menggunakan lakban warna coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai.

- 8) Bahwa benar setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada di dalam gubuk selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada Terdakwa-II agar menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dan dijawab Terdakwa-II "Siap Bang", kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya dipukul dengan selang air yang dilakukan oleh Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dan terkadang Korban Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya
- 9) Bahwa benar melihat kejadian pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tersebut pemilik gubuk Sdr. Juliardi merasa keberatan (takut) sehingga meminta agar membawa Korban dibawa pindah, kemudian Terdakwa-II pergi menjumpai Terdakwa-I memberitahukan agar jangan berlama-lama di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya mencari tempat yang baru, lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencari rumah kosong lagi, kemudian Saksi-6 Sdr. Andi Saputra menghubungi Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes dan "menanyakan apakah ada rumah yang disewakan", atas pertanyaan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, menyatakan "ada rumah kakaknya" dan selanjutnya Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes

*Hal 229 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



mengarahkan ke rumah kosong milik Kakaknya di daerah Pasar 3 Marelan sambil Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes berpesan agar menunggu di depan Swalayan Irian.

10) Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan tetap terikat lakban warna coklat, dan pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-II menendang Korban Sdr. Jeffri Wijaya di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa-II masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk Jalan karena Saksi-6 Sdr. Andi Saputra harus pergi kerja, kemudian di dalam Mobil, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi bertanya kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan kembali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali.

11) Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II membeli 2 (dua) buah Jeruk Lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah bertemu dengan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak yang mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor kemudian perjalanan dilanjutkan dengan posisi Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak berjalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus

*Hal 230 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





Ariyanto dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Kakak Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB.

- 12) Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto berserta Sdr. Boy menyeret Sdr. Jeffri Wijaya yang saat itu keadaannya sekarat dan telanjang bulat serta tangan dan mulut dilakban masuk ke ruang tamu rumah kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membuka lakban di mulut sambil mengganti lakban yang di tangan digantikannya dengan tali.
- 13) Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy ikut memukul dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.
- 14) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai

*Hal 231 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang saja" lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.

- 15) Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy ke luar dan duduk di luar rumah sambil merokok, dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I ke luar meninggalkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda.
- 16) Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM adalah pada awalnya untuk menakut-nakuti korban pada saat diinterogasi namun karena Terdakwa kesal ditendang oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan korban tidak memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani sehingga Terdakwa pukul dengan selang air tersebut.
- 17) Bahwa benar tujuan Terdakwa-I mengoleskan jeruk asam lemon kebagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang mengalami luka memar adalah untuk membuat Korban Sdr. Jeffri Wijaya merasa perih kesakitan sehingga memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya.
- 18) Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dalam kesimpulannya dikemukakan hal-hal

Hal 232 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- a) Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, bibir berwarna kebiruan serta kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat serta ke luar darah dari kedua lubang hidung.
- b) Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar. dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri, dijumpai patah tulang dada sebelah kanan iga kelima, dijumpai patah tulang dada sebelah kiri pada iga ketiga, empat, lima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis.
- c) Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang

Hal 233 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Penganiayaan”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan rencana lebih dahulu”

- a. Bahwa yang dimaksud “*rencana lebih dahulu*” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.
- b. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa telah dipikirkan akibat dari penganiayaan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwalah) pelakunya.
- c. Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan penganiayaan.
- d. Bahwa perbedaan antara penganiayaan dengan penganiayaan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan. Dalam penganiayaan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan penganiayaan

Hal 234 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



tidak merupakan kesatuan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan penganiayaan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan penganiayaan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

- e. Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan penganiayaan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memang dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan orang lain luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I dihubungi melalui *handphone* oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar datang ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas, setelah tiba di warkop sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-I duduk menunggu di luar warkop (teras) karena melihat di dalam ruangan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sedang terlibat pembicaraan dengan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-11 Sdr. Dani dan istri Saksi-11 atas nama Sdri. Wenny Siverlyn, dan Terdakwa-I juga melihat ada 3 (tiga) unit laptop, (2 laptop dalam keadaan terbuka dan 1 laptop dalam keadaan tertutup).
2. Bahwa benar setelah melihat kehadiran Terdakwa-I

*Hal 235 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi datang menjumpai Terdakwa-I dan memperkenalkan Saksi-4 Sdr. Handi, kemudian Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menceritakan tentang Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya Sdri. Wenny Siverlyn selaku marketing di perusahaan ERA yang telah menggelapkan uang perusahaan ERA yang bergerak dalam bisnis judi game online sejumlah lebih kurang Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa-I masuk ke dalam warkop untuk melakukan interogasi terhadap Saksi-11 Sdr. Dani, atas permintaan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi Terdakwa-I masuk ke dalam ruangan Warkop Nusantara dan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi mengajak istri Saksi-11 Sdr. Dani ke luar untuk berbicara.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menginterogasi Saksi-11 Sdr. Dani namun Saksi-11 Sdr. Dani dianggap oleh Terdakwa-I tidak kooperatif sehingga Terdakwa-I langsung menyikut Saksi-11 Sdr. Dani di bagian rusuk kiri serta menampar Saksi-11 Sdr. Dani sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan sandal di bagian pipi secara berulang kali, setelah itu Saksi-11 Sdr. Dani disuruh membuat surat pernyataan untuk membayar hutangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan cara diganti dengan kerja kembali di perusahaan ERA.
4. Bahwa benar untuk mencicil hutangnya maka pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-11 Sdr. Dani menjual mobil Toyota Avanza Nopol BK 1514 RN miliknya di Showroom Arajadi lalu memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-3, setelah itu Saksi-3

Hal 236 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sdr. Edi Suanto Sukandi menyuruh Saksi-11 Sdr. Dani dan isterinya kembali pulang dengan syarat harus membayar kembali sisa hutangnya besok harinya.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengaku keluarga dari Saksi-11 Sdr. Dani menghubungi nomor *handphone* Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi meminta klarifikasi terkait hutang Saksi-11 Sdr. Dani, setelah dijelaskan, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menyampaikan bahwa Saksi-11 Sdr. Dani akan membayar hutangnya hanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hutang sejumlah Rp766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebagai penjaminnya.
6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-11 kembali menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyampaikan kembali hanya akan membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisa hutang lainnya dianggap lunas dan akan mengantar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimaksud pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB namun setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 18.00 WIB, tidak ada kabar dari Saksi-11 Sdr. Dani ataupun dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sehingga pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menghubungi Saksi-4 Sdr. Handi dan Terdakwa-I untuk datang kewarkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa-I dan Saksi-

*Hal 237 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



- 4 Sdr. Handi bersama-sama temannya Sdr. Reza dan Sdr. Andi Sury tiba di Warkop Nusantara di Jl. Panglima Denai Kota Medan, kemudian Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menjelaskan bahwa Saksi-11 Sdr. Dani tidak membayar hutangnya dan penjamin Saksi-11 Sdr. Dani adalah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, demikian juga dengan teleponnya ketika dihubungi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menyuruh Terdakwa-I dan Saksi-4 Sdr. Handi untuk pergi mencari Saksi-11 Sdr. Dani di rumahnya Jln. Kiwi Komplek Kasuari 2, Kel. Sunggal, dan setelah dilakukan pencarian terhadap Saksi-11 Sdr. Dani ternyata tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi diperintahkan agar kembali pulang.
8. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB kembali dilakukan pencarian terhadap Saksi-11 Sdr. Dani oleh Terdakwa-I, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Sdr. Andi Sury dengan mendatangi rumah tantenya yang beralamat di Jl. Kiwi Komplek Taman Kasuari 2 No. 9 Kota Medan akan tetapi Saksi-11 Sdr. Dani tidak ditemukan dan meminta tolong kepada Tante Saksi-11 Sdr. Dani agar Saksi-11 Sdr. Dani membayar hutangnya.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi di hubungi oleh tante Saksi-11 Sdr. Dani dan menyampaikan bahwa orang tua Saksi-11 Sdr. Dani tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang Saksi-11 Sdr. Dani dan tidak memiliki hubungan lagi dengan Saksi-11 Sdr. Dani, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi-4 Sdr. Handi untuk mencari tahu alamat pemilik mobil Honda Civic Nova warna Putih Nopol B 1644 TM

*Hal 238 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



sehingga Saksi-4 Sdr. Handi mencari tahu pemilik mobil tersebut dengan cara menanyakan kepada teman-temannya komunitas mobil.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, dan Sdr. Kecot melakukan pertemuan di Cafe Nusantara milik Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi di Jl. Panglima Denai Kota Medan, dalam pertemuan tersebut, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi menceritakan permasalahan yang timbul di Perusahaan Capital dan meminta bantuan untuk mencari keberadaan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang menurut informasinya sering berada di D'Cube Hotel Danau Toba dan setelah dilakukan pencarian malam itu Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak ditemukan dan setelah itu disepakati melakukan pencarian besok harinya dengan titik kumpul di loket Simpati Star Ring Road Medan sekira pukul 08.00 WIB.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bersama Sdr. Kecot datang ke loket I Simpati Star Ring Road Medan dengan menggunakan mobil Toyota inova warna hitam dan tidak lama kemudian Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto datang dengan diantar menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, setelah itu Saksi-4 Sdr. Handi dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra naik ke mobil Toyota Inova, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot selaku pengemudi bergerak ke MNC Ringroad untuk

*Hal 239 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



menjumpai temannya Sdr. Nirwan anggota Polrestabes Medan dan setibanya di depart MNC Ring Road, Saksi-4 Sdr. Handi, turun dari mobil dan naik ke mobil merk Agya .yang dikemudikan oleh Sdr. Nirwan lalu bergerak menuju ke rumah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diikuti mobil Innova dan setelah tiba di depan rumah Korban Saksi-4 pindah bergabung ke mobil Mobil Inova sedangkan Sdr. Nirwan yang naik mobil Agya langsung pergi, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot menunggu dan mengamati keberadaan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di sekitaran area rumahnya.

12. Bahwa benar pada sekira pada pukul 10.00 WIB, Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berpura-pura untuk membeli mobil karena Saksi-4 Sdr. Handi melihat dari status Face book-nya korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan menjual mobil jenis Daihatsu Terios Warna hitam, kemudian Sdr. Kecot menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong via handphone dan setelah tersambung Sdr. Kecot mengemukakan maksudnya akan melihat mobil yang hendak dijual oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan disepakati untuk bertemu pada sekira pukul 13.00 WIB di Warkop Kok Tong daerah Griyatur, setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya ke luar dari rumahnya menggunakan mobil Grand Livina menuju Show Room mobil lalu menukar mobilnya dengan mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dan bergerak menuju Warkop Kok Tong daerah Griyatur dengan membawa temannya

Hal 240 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



13. Bahwa benar dikarenakan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong membawa temannya, maka Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Sdr. Kecot agar menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk membatalkan pertemuan, dengan membayarkan uang deposit sebagai jaminan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui cara ditransfer dengan mobile banking dan setelah dicapai kesepakatan mengundur waktu untuk bernegosiasi kembali di sore hari.
14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Sdr. Kecot pergi makan di Citralan (Vmart), setelah itu Sdr. Kecot menelpon temannya yang ada di Tembung disuruh merapat ke Citralan (Vmart) dengan membawa mobil jenis Mitsubishi Triton dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian teman Sdr. Kecot tiba dan ikut bergabung disusul oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang datang bersama Terdakwa-I demikian juga halnya dengan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan juga datang setelah menukar mobil Toyota Inova dengan mobil Avanza warna putih karena massa rentalnya telah habis.
15. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menghubungi Sdr. Kecot via *handphone* memberitahu untuk ketemuan di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. Kecot, serta Saksi-4 Sdr. Handi naik ke mobil jenis Mitsubishi Triton sedangkan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra naik ke mobil Avanza warna putih lalu bergerak menuju ke Sei Batang Hari Medan.
16. Bahwa benar saat diperjalanan teman Sdr. Kecot menghubungi temannya yang ada di Setia Budi dan

*Hal 241 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





setelah menjemput temannyanya, maka pada sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. Kecot menghubungi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong memberitahu bahwa posisi Sdr. Kecot sudah berada di daerah Sei Batang Hari Medan, selanjutnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meminta agar bertemunya di SPBU Sei Batang Hari Medan, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB tiba di SPBU Sei Batang Hari Medan, disusul kemudian oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tiba pada sekira pukul 18.10 WIB dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA dan berhenti di depan mobil Mitsubishi Triton.

17. Bahwa benar kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong turun dari Mobil Terios demikian juga halnya dengan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan Sdr. Kecot turun dari Mobil Mitsubishi Triton dan langsung menuju ke Mobil Terios Hitam, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menjumpai Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan mengatakan ini mobilnya, dijawab "Iya", setelah itu Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan melakukan pengecekan dengan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri kemudian mengatakan ini joknya kok sobek, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mendekati mobil untuk mengecek mana yang sobek dan tiba-tiba Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan bersama Sdr. Kecot langsung menarik dan mendorong Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong masuk ke dalam mobil Terios, kemudian 2 (dua) orang teman dari Sdr. Kecot langsung masuk ke dalam mobil Terios mengapit Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di bangku baris kedua/bangku tengah.
18. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan duduk di kursi depan sebelah kiri mobil Terios dan bersamaan dengan itu Saksi-7 Sdr.

*Hal 242 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





Muhammad Dandi Syahputra keluar dari mobil Avanza berpindah ke mobil Terios mengambii alih kemudi lalu bergerak menuju ke Jalan Gajah Mada dan setelah melewati Jalan Gajah Mada mobil Terios hitam berbelok menuju arah Polonia dan pada saat di SPBU Jalan Sudirman Medan, mobil Terios Hitam berhenti mengisi BBM, setelah itu bergerak menuju lampu merah Jalan Brigjen Katamso lalu berbelok menuju Lapangan Merdeka, dan setelah melewati Lapangan Merdeka rnobil Terios hitam berbelok ke kanan dan melewati Jalan Pandu dan langsung mengarah ke Jalan Aksara.

19. Bahwa benar saat dalam perjalanan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menanyakan kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong perihal keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong selalu menjawab tidak tahu sehingga membuat Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan dan rekan-rekannya menjadi kesal lalu membuka seluruh pakaian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hingga telanjang bulat.
20. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY datang dengan disusul oleh Sdr. Willy Candra dan Sdr. Boy dengan menggunakan sepeda motor lalu berkumpul di pinggir Jalan, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan memberitahukan perihal telah tertangkapnya Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan diperintahkan agar Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra datang menjemput Terdakwa-I dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-7

Hal 243 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang pintu Toll Bandar Selamat sambil menunggu kedatangan Terdakwa-I dan setelah sampai di gerbang pintu Tol Bandar Selamat, Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan menemui Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tidak mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan meminjam izin untuk kembali pulang dengan alasan di panggail oleh Dantim karena ada urusan penting, selanjutnya Saksi-2 Kopda Mar Perri Panjaitan, Sdr. Kecot dan 2 (dua) orang temannya pergi menuju arah Belawan.

22. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I bersama Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota Avanza Silver.
23. Bahwa benar setelah Korban masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY kemudian Terdakwa-I langsung masuk kembali ke mobil Avanza silver yang didalamnya sudah ada Saksi-4 Sdr. Handi, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dibawa Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra balik kanan menuju

*Hal 244 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Warkop Nusantara.

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak berangkat dari Warkop Nusantara untuk menjemput Korban Sdr. Jefri Wijaya dan menemui Saksi-4 Sdr. Handi di gerbang Toll Bandar Selamat, Terdakwa membawa alat berupa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM, yang Terdakwa ambil dari pintu belakang yang terletak di balik daun pintu belakang Warkop Nusantara.
25. Bahwa benar dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Taniung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga mengenai rahang Terdakwa-I dan membuat Terdakwa-I menjadi emosi lalu memukul Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah Terdakwa-I persiapkan sebelumnya, sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri.
26. Bahwa benar selama di dalam mobil Terdakwa-I menanyakan kepada Korban tentang keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan bahwa dirinya hanya pernah mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 Sdr. Dani di rumah teman Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra yang beralamat di

Hal 245 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass  
Medan.

27. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk melaporkan penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong serta meminta petunjuk lebih lanjut, setelah mendengar laporan tersebut Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberi petunjuk melalui Saksi-4 Sdr. Handi agar Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I dan kawan-kawan melakukan penyekapan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dulu biar Korban mau mengaku dan membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani.
28. Bahwa benar pada saat masih di dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar mencari rumah kontrakan untuk menyekap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong guna menginterogasi Korban untuk menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani.
29. Bahwa benar atas penyampaian Saksi-4 Sdr. Handi tersebut kemudian Terdakwa-I langsung menghubungi Terdakwa-II dan meminta Terdakwa-II agar mencarikan rumah kosong karena akan menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan Terdakwa-I juga meminta tolong kepada Terdakwa-II untuk menyediakan selang air, atas

*Hal 246 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



permintaan Terdakwa-I, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan meminta Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencari rumah kontrakan dan setelah di dapat rumah kontrakan yang dimasuk selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelان Pasar 2 Medan Marelان" namun Terdakwa-II tidak jadi membawa selang karena setelah dicari di rumahnya tidak ditemukan adanya selang air.

30. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dengan menggunakan SPM Yamaha RX King pergi menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menjadi penanggung jawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana, dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.
31. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dengan cara diangkat dalam kondisi Korban tangan tetap terikat

Hal 247 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



menggunakan lakban warna coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai.

32. Bahwa benar setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada di dalam gubuk selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada Terdakwa-II agar menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dan dijawab Terdakwa-II "Siap Bang", kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya dipukul dengan selang air yang dilakukan oleh Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dan terkadang Korban Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya
33. Bahwa benar melihat kejadian pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tersebut pemilik gubuk Sdr. Juliardi merasa keberatan (takut) sehingga meminta agar membawa Korban dibawa pindah, kemudian Terdakwa-II pergi menjumpai Terdakwa-I memberitahukan agar jangan berlama-lama di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya mencari tempat yang baru, lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencarikan rumah kosong lagi, kemudian Saksi-6 Sdr. Andi Saputra menghubungi Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes dan "menanyakan apakah ada rumah yang disewakan", atas pertanyaan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, menyatakan "ada rumah kakaknya" dan selanjutnya Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes mengarahkan ke rumah kosong milik Kakaknya di daerah Pasar 3 Marelan sambil Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes berpesan agar menunggu di depan Swalayan Irian.
34. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan tetap terikat lakban warna coklat,

Hal 248 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





dan pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-II menendang Korban Sdr. Jeffri Wijaya di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa-II masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk Jalan karena Saksi-6 Sdr. Andi Saputra harus pergi kerja, kemudian di dalam Mobil, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi bertanya kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan kembali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali.

35. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II membeli 2 (dua) buah Jeruk Lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah bertemu dengan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak yang mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor kemudian perjalanan dilanjutkan dengan posisi Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak berjalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Kakak Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB.
36. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian

*Hal 249 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto berserta Sdr. Boy menyeret Sdr. Jeffri Wijaya yang saat itu keadaannya sekarat dan telanjang bulat serta tangan dan mulut dilakban masuk ke ruang tamu rumah kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membuka lakban di mulut sambil mengganti lakban yang di tangan digantikannya dengan tali.

37. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy ikut memukul dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.
38. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja" lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.
39. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy ke luar dan duduk di luar rumah sambil merokok, dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas

*Hal 250 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunng Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I ke luar meninggalkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda.

40. Bahwa benar kemudian Sdr. Sakti Supra Yuda, yang juga masih berada di dalam rumah, selang 5 (lima) menit melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah tidak bergerak lagi dan untuk memastikan apakah Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal atau belum, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto menyiram air ke dalam mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan ternyata air tersebut tidak masuk dan ke luar ke samping mulutnya, selanjutnya Sdr. Saksi Supra Yuda keluar menemui Para Terdakwa dan berkata bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal, mendengar Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal Terdakwa-I berkata "Sudah bersihkan dan angkat mayatnya", sehingga Saksi langsung ke belakang menaruh ember dan gayung dan Saksi melihat mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat oleh Sdr. Sakti Supra Yuda, Sdr. Boy dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto untuk dinaikkan ke mobil Avanza warna Silver.
41. Bahwa benar selanjutnya lakban Coklat yang mengikat tangan dan kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, lalu dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang sudah menunggu oleh Terdakwa-I, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-4

Hal 251 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Handi dan Sdr. Boy, sedangkan Terdakwa-II, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda. dengan mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Terdakwa-II, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu".

42. Bahwa benar pada sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 18 September 2020, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, setelah itu Terdakwa-I, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi kembali memeriksa kondisi Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena diduga Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah meninggal dunia maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa-I menyarankan agar Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang dengan tiga alternatif pilihan yakni Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya karena sudah mau pagi, disepakati dibuang ke jurang Doulu Berastagi Kab Karo.
43. Bahwa benar pada sekira pukul 02.30 WIB, jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dengan didampingi oleh Sdr. Boy sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I, Sdr. Willy dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra menaiki mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan

*Hal 252 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



sampai di daerah Tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Sdr. Boy, dan Sdr. Willy langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa-I turun dan mengambil kendaraan langsung pulang ke rumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willy untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu demikian juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.

44. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I hendak berangkat dari Warkop Nusantara untuk menjemput Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan menemui Saksi-4 Sdr. Handi di gerbang Toll Bandar Selamat, Terdakwa-I membawa alat berupa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM, yang Terdakwa ambil dari pintu belakang yang terletak di balik daun pintu belakang Warkop Nusantara.
45. Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 CM adalah pada awalnya untuk menakut-nakuti korban pada saat diinterogasi namun karena Terdakwa kesal ditendang oleh Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan korban tidak memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani sehingga Terdakwa pukul dengan selang air tersebut.
46. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan jeruk asam lemon sebanyak 2 (dua) buah dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa-II untuk membelinya di sebuah warung buah di samping Supermarket Irian Jl. Marelان pada saat kami bersama-sama mau bergerak/jalan ke rumah kontrakan di Pasar 3 Timur

*Hal 253 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

47. Bahwa benar tujuan Terdakwa-I mengoleskan jeruk asam lemon sebagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang mengalami luka memar adalah untuk membuat Korban Sdr. Jeffri Wijaya merasa perih kesakitan sehingga memberitahukan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan istrinya.
48. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-I dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-4 Sdr. Handi dan lainnya berkumpul di Warkop Nusantara sebelum mencari korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan perbuatan Terdakwa yang menyiapkan selang air sepanjang 50 (lima puluh) Cm, menyuruh Terdakwa-II membeli jeruk lemon dan meminta Terdakwa-II dan Saksi-6 mencarikan rumah kosong atau kontrakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, merupakan bentuk perbuatan dengan rencana lebih dahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan rencana lebih dahulu”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan mati”

- a. Bahwa pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.
- b. Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagal otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

*Hal 254 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Sdr. Sakti Supra Yuda, yang juga masih berada di dalam rumah, selang 5 (lima) menit melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah tidak bergerak lagi dan untuk memastikan apakah Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal atau belum, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto menyiram air ke dalam mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan ternyata air tersebut tidak masuk dan ke luar ke samping mulutnya, selanjutnya Sdr. Saksi Supra Yuda keluar menemui Para Terdakwa dan berkata bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal, mendengar Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal Terdakwa-I berkata "Sudah bersihkan dan angkat mayatnya", sehingga Saksi langsung ke belakang menaruh ember dan gayung dan Saksi melihat mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat oleh Sdr. Sakti Supra Yuda, Sdr. Boy dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto untuk dinaikkan ke mobil Avanza warna Silver.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 18 September 2020, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, setelah itu Terdakwa-I, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi kembali memeriksa kondisi Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena diduga Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah meninggal dunia maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa-I menyarankan agar Koran Sdr. Jeffri

*Hal 255 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Wijaya alias Asiong dibuang dengan tiga alternatif pilihan yakni Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya karena sudah mau pagi, disepakati dibuang ke jurang Doulu Berastagi Kab Karo.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 02.30 WIB, jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dengan didampingi oleh Sdr. Boy sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I, Sdr. Willy dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra menaiki mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan sampai di daerah Tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Sdr. Boy, dan Sdr. Willy langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa-I turun dan mengambil kendaraan langsung pulang ke rumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willy untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu demikian juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa-I dihubungi via HP oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang meminta agar datang ke Villa Green Hill Sibolangit karena ada yang akan disampaikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa-I berangkat menuju Villa Green Hill Sibolangit dan tiba sekira pukul 23.30 WIB dimana saat itu sudah ditunggu oleh Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr.

*Hal 256 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Handi, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberitahukan bahwa jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah ditemukan oleh pihak Polres Tanah Karo selanjutnya Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi berencana memakai tenaga pengacara untuk menghadapi kasus tersebut, dan pada saat Terdakwa-I permisi mau pulang, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberikan uang kepada Terdakwa-I yang diletakkan di atas meja tumpukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa-I pulang ke Medan.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama dengan rekan-rekannya antara lain Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dan Sdr. Boy telah mengakibatkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia.
6. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dalam kesimpulannya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, bibir berwarna kebiruan serta kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat serta ke luar darah dari kedua lubang hidung.
  - b) Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai

Hal 257 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar. dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri, dijumpai patah tulang dada sebelah kanan iga kelima, dijumpai patah tulang dada sebelah kiri pada iga ketiga, empat, lima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis.

- c) Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang mengakibatkan mati”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana adalah lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta

Hal 258 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain. Tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

- b. Dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik. Akan tetapi sudah cukup apabila salah satu atau beberapa peserta melakukan secara fisik. Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.
- c. Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- d. Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.
- e. Bahwa Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.
- f. Bahwa secara sendiri-sendiri mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terpisah atau masing-masing.
- g. Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka sesuai fakta Hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur secara bersama-sama.

Hal 259 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa-I bersama Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra tiba di depan pintu Tol Bandar Selamat Medan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dan berhenti di belakang mobil Daihatsu Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Handi menyuruh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra memindahkan Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke dalam mobil Toyota Avanza Silver.
2. Bahwa benar setelah Korban masuk ke dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY kemudian Terdakwa-I langsung masuk kembali ke mobil Avanza silver yang didalamnya sudah ada Saksi-4 Sdr. Handi, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy lalu bergerak menuju Tol Tanjung Mulia sedangkan Mobil Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA dibawa Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra dan Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra balik kanan menuju Warkop Nusantara.
3. Bahwa benar dalam perjalanan di Tol menuju ke luar pintu Tol Taniung Mulia, Terdakwa-I menyuruh melepaskan lakban di mulut, kaki dan tangan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong lalu Terdakwa-I memberikan minuman air mineral aqua, setelah ikatan pada kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menendang Terdakwa-I sehingga mengenai rahang Terdakwa-I dan membuat Terdakwa-I menjadi emosi

*Hal 260 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memukul Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan selang air warna putih transparan yang sudah dipotong dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang telah Terdakwa-I persiapkan sebelumnya, sebanyak 5 (lima) kali masing-masing 2 (dua) kali pada bagian paha kanan, 1 (satu) kali pada bagian bokong dan 2 (dua) kali pada bagian kaki kiri.

4. Bahwa benar selama di dalam mobil Terdakwa-I menanyakan kepada Korban tentang keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan tidak mengetahui, namun Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengatakan bahwa dirinya hanya pernah mengantar anak-anak dan pembantu Saksi-11 Sdr. Dani di rumah teman Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang bernama Sdr. Chandra yang beralamat di Perumahan Mandala Jl. Rahayu, Mandala By Pass Medan.
5. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, Saksi-4 Sdr. Handi menghubungi Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk melaporkan penjelasan dari Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong serta meminta petunjuk lebih lanjut, setelah mendengar laporan tersebut Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi memberi petunjuk melalui Saksi-4 Sdr. Handi agar Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I dan kawan-kawan melakukan penyekapan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dulu biar Korban mau mengaku dan membayar hutang Saksi-11 Sdr. Dani.
6. Bahwa benar pada saat masih di dalam mobil Avanza warna Silver Nopol 1258 OY, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dengan menggunakan tangan mengenai pada bagian

Hal 261 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusuk, bagian dada, bagian wajah dan bagian tubuh korban lainnya dan tidak terhitung jumlahnya, setelah itu saat dalam perjalanan setelah keluar pintu Tol Tanjung Mulia Medan, Saksi-4 Sdr. Handi menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa perintah Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi agar mencari rumah kontrakan untuk menangkap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong guna menginterogasi Korban untuk menanyakan dimana alamat dan keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani.

7. Bahwa benar atas penyampaian Saksi-4 Sdr. Handi tersebut kemudian Terdakwa-I langsung menghubungi Terdakwa-II dan meminta Terdakwa-II agar mencarikan rumah kosong karena akan menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan Terdakwa-I juga meminta tolong kepada Terdakwa-II untuk menyediakan selang air, atas permintaan Terdakwa-I, Terdakwa-II menyetujui lalu menghubungi sepupunya yakni Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan meminta Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencarikan rumah kontrakan dan setelah di dapat rumah kontrakan yang dimasud selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan rumah kosong sudah ditemukan dan janji ketemuan di depan Supermarket Irian Jl. Marelana Pasar 2 Medan Marelana" namun Terdakwa-II tidak jadi membawa selang karena setelah dicari di rumahnya tidak ditemukan adanya selang air.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II dan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dengan menggunakan SPM Yamaha RX King pergi menuju ke Supermarket Irian dan setelah bertemu dengan Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan kepada Terdakwa-I apa masalahnya dan disampaikan bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong menjadi penanggung jawab hutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

*Hal 262 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dibayar, orang yang berhutang tidak tahu alamatnya dimana, dan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang tahu alamatnya, selanjutnya Terdakwa-II menuntun Terdakwa-I dan kawan-kawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY menuju rumah gubuk Jalan Helvetia Pasar 9 Tanah Garapan Kec. Medan Deli milik Sdr. Juliadi.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy tiba di Gubuk kosong Jalan Helvetia Pasar 9 tanah Garapan Kec. Medan Deli, kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diturunkan oleh Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dengan cara diangkat dalam kondisi Korban tangan tetap terikat menggunakan lakban warna coklat dibawa masuk ke dalam gubuk lalu diletakkan di atas lantai.
10. Bahwa benar setelah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong berada di dalam gubuk selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan kepada Terdakwa-II agar menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya sampai mengaku dan dijawab Terdakwa-II "Siap Bang", kemudian Korban Sdr. Jeffri Wijaya dipukul dengan selang air yang dilakukan oleh Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Arianto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra dan Sdr. Boy dan terkadang Korban Sdr. Jeffri Wijaya ditendang di bagian tubuhnya
11. Bahwa benar melihat kejadian pemukulan terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong tersebut pemilik gubuk Sdr. Juliardi merasa keberatan (takut) sehingga meminta agar membawa Korban dibawa pindah, kemudian Terdakwa-II pergi menjumpai Terdakwa-I memberitahukan agar jangan berlama-lama di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa-I

Hal 263 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Terdakwa-II supaya mencari tempat yang baru, lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-6 Sdr. Andi Saputra untuk mencarikan rumah kosong lagi, kemudian Saksi-6 Sdr. Andi Saputra menghubungi Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes dan “menanyakan apakah ada rumah yang disewakan”, atas pertanyaan Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, menyatakan “ada rumah kakaknya” dan selanjutnya Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes mengarahkan ke rumah kosong milik Kakaknya di daerah Pasar 3 Marelan sambil Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Defretes berpesan agar menunggu di depan Swalayan Irian.

12. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol 1258 OY dengan tangan tetap terikat lakban warna coklat, dan pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-II menendang Korban Sdr. Jeffri Wijaya di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan setelah itu Terdakwa-II masuk ke dalam mobil Toyota Avanza duduk di depan dekat sopir sebagai penunjuk Jalan karena Saksi-6 Sdr. Andi Saputra harus pergi kerja, kemudian di dalam Mobil, Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong diletakan di bangku paling belakang dengan posisi tergeletak, kemudian Saksi-4 Sdr. Handi bertanya kepada Korban Sdr. Jeffri Wijaya tentang Nomor PIN ATM sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan kembali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan rekan-rekan tiba di depan Swalayan Irian dan sambil menunggu kedatangan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Terdakwa-I memerintahkan

Hal 264 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



Terdakwa-II membeli 2 (dua) buah Jeruk Lemon di Toko Buah dekat Swalayan Irian, setelah bertemu dengan Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak yang mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor kemudian perjalanan dilanjutkan dengan posisi Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Armada/Botak berjalan di depan menuntun mobil yang ditumpangi Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy menuju rumah kontrakan Kakak Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, yang beralamat di Pasar-III Timur Gg. Alif Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan dan tiba sekira pukul 23.15 WIB.

14. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes membuka pintu dan menyalakan lampu, kemudian Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto berserta Sdr. Boy menyeret Sdr. Jeffri Wijaya yang saat itu keadaannya sekarat dan telanjang bulat serta tangan dan mulut dilakban masuk ke ruang tamu rumah kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membuka lakban di mulut sambil mengganti lakban yang di tangan digantikannya dengan tali.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menginjak dada Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua kakinya tanpa alas demikian juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy ikut memukul dengan menggunakan selang air secara bergantian, setelah itu Terdakwa-I mengoleskan jeruk lemon yang sudah dibelah ke bagian tubuh Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong yang terluka serta meneteskan air jeruk lemon ke dalam lubang hidung dan mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong.

*Hal 265 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II menginterogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong akan tetapi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong hanya diam saja tanpa memberi jawaban sehingga Terdakwa-II merasa kesal lalu menendang bagian punggung kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ujung jari kaki kanan, setelah itu Terdakwa-I berkata "Jangan pakai kaki Ndra, pakai selang saja" lalu Terdakwa-II mengambil selang air dan memukul bagian lengan kanan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sebanyak 1 (satu) kali.
17. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy ke luar dan duduk di luar rumah sambil merokok, dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa-I berdiri dengan kedua kakinya di atas punggung Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong sambil Terdakwa-I menggoyang-goyangkan badannya sehingga mulut Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengeluarkan suara Huuk-Huuk seperti orang yang kesakitan dan setelah itu Terdakwa-I ke luar meninggalkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong di ruang tamu dijaga oleh Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda.
18. Bahwa benar kemudian Sdr. Sakti Supra Yuda, yang juga masih berada di dalam rumah, selang 5 (lima) menit melihat Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah tidak bergerak lagi dan untuk memastikan apakah Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal atau belum, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto menyiram air ke dalam mulut Korban Sdr. Jeffri Wijaya dan ternyata air tersebut tidak masuk dan ke luar ke samping mulutnya, selanjutnya Sdr. Sakti Supra Yuda keluar

Hal 266 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021





menemui Para Terdakwa dan berkata bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya sudah meninggal, mendengar Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal Terdakwa-I berkata "Sudah bersihkan dan angkat mayatnya", sehingga Saksi langsung ke belakang menaruh ember dan gayung dan Saksi melihat mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya diangkat oleh Sdr. Sakti Supra Yuda, Sdr. Boy dan Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto untuk dinaikkan ke mobil Avanza warna Silver.

19. Bahwa benar selanjutnya lakban Coklat yang mengikat tangan dan kaki Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuka, lalu dinaikkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan cara digotong untuk dibawa ke Warkop Nusantara Jl. Panglima Denai Medan Amplas menjumpai Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi yang sudah menunggu oleh Terdakwa-I, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-4 Sdr. Handi dan Sdr. Boy, sedangkan Terdakwa-II, Saksi-8 Sdr. Aqbar Gustiawan Depretes, Sdr. Sakti Supra Yuda dan Saksi-10 Sdr. Guruh Arif Amanda. dengan mengendarai sepeda motor pergi memisahkan diri, sebelum berpisah dengan Terdakwa-II, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II "Nanti ya kalau sudah cair dari Bos, ada buat kamu".
20. Bahwa benar pada sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 18 September 2020, Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dan Sdr. Boy membawa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong ke Warkop Nusantara dan setelah tiba di Warkop Nusantara bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, setelah itu Terdakwa-I, Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi dan Saksi-4 Sdr. Handi kembali memeriksa kondisi Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang sudah dalam keadaan tidak bergerak dan banyak mengeluarkan kotoran di dalam mobil dan karena

*Hal 267 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



diduga Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong telah meninggal dunia maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa-I menyarankan agar Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang dengan tiga alternatif pilihan yakni Sungai Ular Jl. Lubuk Pakam, Parapat atau jurang di daerah Berastagi, Kab. Karo dan akhirnya karena sudah mau pagi, disepakati dibuang ke jurang Doulu Berastagi Kab Karo.

21. Bahwa benar pada sekira pukul 02.30 WIB, jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1258 OY diletakkan di bagian belakang dikemudikan oleh Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto dengan didampingi oleh Sdr. Boy sedangkan Saksi-4 Sdr. Handi, Terdakwa-I, Sdr. Willy dan Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra menaiki mobil Terios warna Hitam Nopol BK 1154 EA berangkat menuju Berastagi dan sampai di daerah Tahura Berastagi KM 54.55 sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya jenazah Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dibuang ke jurang dalam telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa-I, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-7 Sdr. Muhammad Dandi Syahputra, Sdr. Boy, dan Sdr. Willy langsung kembali ke Medan menuju Warkop Nusantara, setelah sampai Terdakwa-I turun dan mengambil kendaraan langsung pulang ke rumahnya serta menyampaikan ke Sdr. Willy untuk membawa mobil Terios ke Kualanamu demikian juga halnya dengan Saksi-4 Sdr. Handi langsung berangkat ke Green Hill City Sibolangit untuk istirahat.
22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama dengan rekan-rekannya antara lain Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi, Saksi-4 Sdr. Handi, Saksi-5 Sdr. Sdr. Bagus Ariyanto, Saksi-6 Sdr. Andi Saputra, Saksi-9 Sdr. Selamat Nurdin Syahputra dan Sdr. Boy telah mengakibatkan Korban Sdr. Jeffri

*Hal 268 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



Wijaya alias Asiong meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Primair: "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Surat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan berikutnya dalam hal ini Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan maupun Tanggapan (*replik*) Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima sedangkan Pembelaan (*pledooi*) maupun Jawaban (*duplik*) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus di tolak.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Hal 269 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan penganiayaan berencana terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong merupakan cerminan dari sifat dan perilaku Para Terdakwa yang pemarah dan emosional serta suka mencampuri perkara orang lain untuk memperoleh uang, tanpa mempedulikan perbuatannya itu telah melanggar hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan yang di dahului dengan rencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang menunjukkan tingkat disiplin yang rendah pada diri Terdakwa dengan tidak mematuhi norma hukum, norma agama dan perintah pimpinan yang telah disampaikan serta tanpa mempedulikan lagi rasa perikemanusiaan dan akibat-akibat yang akan timbul kemudian.
3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia, menyebabkan istri dan anak-anak korban kehilangan sosok bapak yang merupakan tulang punggung keluarga,

Hal 270 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



dan orang tua korban telah kehilangan salah satu anak yang telah dilahirkan dan dibesarkannya dengan kasih sayang, dilain sisi sebagai imbas dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat tidak terlaksananya tugas-tugas Para Terdakwa sebagai seorang Tamtama Unit Penegakkan Hukum dan Pengawasan dengan semestinya karena Terdakwa harus menjalani proses hukum yang panjang serta perbuatan Para Terdakwa telah membuat citra TNI khususnya kesatuan Para Terdakwa Denpom I/5 Medan menjadi tidak baik dimata keluarga korban dan ditengah-tengah masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Para Terdakwa ingin memperoleh uang sebagai upah telah membantu Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi untuk menagih hutang Saksi-3 kepada Saksi-11 Sdr. Dani dengan cara mengintrogasi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong untuk mengetahui keberadaan Saksi-11 Sdr. Dani dan istri Saksi-11.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa-II belum pernah di pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
2. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa-I telah mengabdikan lebih dari separoh

Hal 271 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya yaitu selama 26 (dua puluh enam) tahun di TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa-II tidak pernah menerima imbalan (uang) atas perbuatan yang dilakukannya karena Terdakwa-II melakukan karena rasa hormat terhadap Terdakwa-I.
5. Bahwa Terdakwa-II masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong meninggal dunia.
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan istri dan anak-anak korban kehilangan sosok kepala rumah tangga yang merupakan tulang punggung keluarga.
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang tua Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong mengalami kesedihan yang amat mendalam.
4. Bahwa Terdakwa-I aktif dalam merencanakan, menyiapkan peralatan dan melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong serta membuang mayat korban untuk menghilangkan jejak.
5. Bahwa Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong bukanlah orang yang memiliki masalah hutang dengan Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi tapi telah menjadi korban dari kejahatan Para Terdakwa itu sendiri.
6. Bahwa dilihat dari hasil visum perbuatan Para Terdakwa dengan teman-temannya yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah sebagai perbuatan yang keji dan tidak berprilaku manusiawi karena Para Terdakwa telah menganiaya korban dengan cara memukul tubuh korban dengan menggunakan alat berupa selang air, mengoleskan jeruk lemon pada luka di tubuh Korban dan menginjak dada korban sehingga mengakibatkan tulang dada korban patah mengenai paruparu Korban.

Hal 272 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa Terdakwa-I telah menerima upah (uang) dari Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi atas perbuatannya yang secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban Sdr. Jeffri Wijaya meninggal dunia.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-I pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2009 dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/139-K/PM I-02/AD/VII/2009, tanggal 7 Oktober 2009 telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa telah menjalani hukumannya, namun hukuman tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa-I untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan kembali.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-1, ke-2, ke-3, ke-6 dan ke-7.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dirasakan masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan yaitu putusan yang seadil-adilnya berupa putusan yang sering-ringannya terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan sepanjang mengenai pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon

*Hal 273 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



agar Terdakwa-I dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari *subjektifitas* Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (*subjektif*), aspek perbuatan (*objektif*), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dilihat dari Aspek *subjektif* (pelaku), dimana Terdakwa-I berpangkat Koptu dan menjabat sebagai Tamtama Unit Penegakkan Hukum dan Pengawasan Denpom I/5 Medan yang artinya Terdakwa adalah seorang penegak hukum yang sudah cukup lama

Hal 274 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



berdinas menjadi Penegak Hukum dilingkungan TNI AD dan telah dipercaya untuk memegang suatu jabatan oleh pimpinan Satuan, seharusnya dalam diri Terdakwa telah tertanam jiwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum sehingga Terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan yang di dahului dengan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong karena melihat dari kepangkatan dan jabatan Terdakwa dipandang tidak pantas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI khususnya Denpom I/5 Medan di tengah masyarakat, yang mana saat ini sedang dibangun oleh Pimpinan TNI bersama seluruh prajurit TNI lainnya.

- b. Bahwa dilihat dari Aspek *Objektif* (perbuatan), tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di ancam oleh Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP yang merupakan tindak pidana terhadap jiwa, badan dan keselamatan seseorang dimana terbuiktinya tindak pidana tersebut menghendaki telah ada orang yang mati namun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ada keadaan lain yang di pandang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dimana pidana yang diancamkan oleh Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP tersebut berupa pidana penjara maksimum sembilan tahun artinya dengan sangat begitu lama pidana yang dijatuhkan dan dijalani oleh Terdakwa-I akan mengakibatkan sifat, sikap dan keterampilan serta keahlian militer yang dimiliki oleh Terdakwa-I akan hilang dengan sendirinya sehingga akan mempersulit satuan untuk mengembalikan sifat, sikap dan keterampilan serta keahlian militer tersebut

Hal 275 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



karena kesatuan akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dari negara.

- c. Bahwa dilihat dari Aspek Akibat, perbuatan Terdakwa-I telah merusak nama baik satuan Denpom I/5 Medan khususnya dan TNI secara umum ditengah-tengah masyarakat karena telah melakukan suatu perbuatan yang dipadang keji dan kejam serta tidak layak dilakukan oleh seorang Penegak Hukum terhadap warga masyarakat dan dalam hal pembinaan disiplin prajurit di kesatuan yang menekankan pada ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, perbuatan Terdakwa dipandang sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit karena telah tidak taat dan tidak patuh terhadap hukum yang berlaku bagi prajurit TNI sehingga apabila Terdakwa dipertahankan akan menyulitkan Komandan satuan dalam melakukan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menjaga nama baik TNI di tengah-tengah masyarakat.
- d. Bahwa keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan Terdakwa-I sehingga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa-I menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-3 Sdr. Edi Suanto Sukandi sebagai ucapan terimakasih telah membantu Saksi-3 mencari dan menginterograsi Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong dan Terdakwa-I memiliki peran aktif baik dalam merencanakan, mempersiapkan peralatan, mencari tempat pelaksanaan dan melaksanakan penganiayaan (*eksekutor*) itu sendiri serta membuang atau melenyapkan mayat Korban Sdr. Jeffri Wijaya alias Asiong, terhadap perbuatan Terdakwa-I tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap

*Hal 276 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa-I tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI ditengah-tengah masyarakat.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa-I dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-I bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa-I sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa-I. Oleh karenanya Terdakwa-I haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut di atas, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa-I, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Militer dapat diterima sedangkan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam Pembelaannya (*pledoi*) perihal mohon agar Terdakwa-I tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri

Hal 277 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam

Hal 278 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanpa Nomor plat berikut kunci kontaknya, merupakan mobil dan kunci kontak mobil milik Korban Sdr. Jeffri Wijaya yang telah rampas oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dan dipergunakan sebagai alat sarana transportasi untuk melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini istri Korban yaitu Saksi-1 Sdri. Lisa.

b. 1 (satu) batang selang air warna putih transparan yang sudah dipotong panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm, merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam kombinasi silver milik Koptu Suhemi,

d. 1 (satu) buah HP merek Nokia milik Koptu Suhemi.

Barang Bukti berupa barang pada point "c dan d", merupakan Handphone milik Terdakwa-I yang telah dipergunakan oleh Terdakwa-I sebagai alat sarana komunikasi dalam merencanakan dan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk negara.

e. 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam kombinasi biru milik Pratu Indriya Lesmana.

f. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik Pratu Indriya Lesmana.

Barang Bukti berupa barang pada point e dan f, merupakan Handphone milik Terdakwa-II yang telah dipergunakan oleh Terdakwa-I sebagai alat sarana

*Hal 279 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam merencanakan dan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk negara.

## 2. Surat-surat:

- a. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020.
- b. 2 (dua) lembar foto dokumentasi.
- c. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 4039/Pen.Sit/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020 dari PN Medan Kelas I-A.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA pemilik a.n. Aria Wiraga Nasution sudah dijual kepada Sdr. Jeffri Wijaya.
- e. 2 (dua) lembar foto handphone milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nopol, foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1259 OY dan foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1407 ON.
- g. 2 (dua) lembar foto selang air putih transparan, lakban warna coklat, gayung dan ember plastik bekas cat kosong, ember plastik warna hijau, 4 (empat) unit handphone dalam keadaan rusak dan kain sprei warna pink.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Para Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan

*Hal 280 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu:
  - Terdakwa-I Suhemi, Koptu NRP 31950342140474
  - Terdakwa-II Indriya Lesmana, Pratu NRP 31140042071195,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair: "Penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Terdakwa-I:
    - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam).
    - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  - Terdakwa-II:
    - Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
    - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nomor plat berikut kunci kontaknya.Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini istri

Hal 281 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu Saksi-1 Sdri. Lisa.

- 2) 1 (satu) batang selang air warna putih transparan yang sudah dipotong panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam kombinasi silver milik Koptu Suhemi,
- 4) 1 (satu) buah HP merek Nokia milik Koptu Suhemi.
- 5) 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam kombinasi biru milik Pratu Indriya Lesmana.
- 6) 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik Pratu Indriya Lesmana.

Dirampas untuk negara

b. Surat-surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020.
- 2) 2 (dua) lembar foto dokumentasi.
- 3) 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 4039/Pen.Sit/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020 dari PN Medan Kelas I-A.
- 4) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol BK 1154 EA pemilik a.n. Aria Wiraga Nasution sudah dijual kepada Sdr. Jeffri Wijaya.
- 5) 2 (dua) lembar foto handphone milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
- 6) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam tanpa Nopol, foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1259 OY dan foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1407 ON.
- 7) 2 (dua) lembar foto selang air putih transparan, lakban warna coklat, gayung dan ember plastik bekas cat kosong, ember plastik warna hijau, 4 (empat) unit handphone dalam keadaan rusak dan kain spreng warna pink.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 282 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing:
  - Terdakwa-I sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - Terdakwa-II sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota-I Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Hakim Anggota-II Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Ahmad Zaini, S.H. Serka NRP 21090022910690 dan Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sudiyo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Hakim Anggota-I

Setijatno, S.H.,  
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-II

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.,  
Letnan Satu Chk NRP 21990181570578

Hal 283 dari 283 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/II/2021